

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka I, Huruf H, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK  
ANAK TAHUN 2019 - 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, P3A dan PPKB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, analisis penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 – 2021 ini, adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 – 2021 ini merupakan dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
  - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

## BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

### Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung 2019 ampai dengan tahun 2021.

### Pasal 9

RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Pasal 10

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.



#### Pasal 11

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

### BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

#### Pasal 16

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH DALAM  
PERCEPATAN PERWUJUDAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN  
2019 – 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi *trend* secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat-tempat bermain anak di masyarakat.

Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat juga mulai peduli, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah maupun sebagian kecil orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan terbitnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang perlu mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi yang

sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Anak di dalam struktur sosial masyarakat melayu sering di sebut sebagai “sibiran hati” yang memiliki arti sangat baik dan kedudukan yang sangat penting dalam membawa nama baik serta kelangsungan keluarga. Bagi pemerintah, anak dalam konteks perlindungan anak saat ini merupakan upaya-upaya strategis untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa-masa selanjutnya. Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional.

Dengan kedudukannya seperti ini menjadikan posisi anak sangat strategis sehingga Pemerintah menganggap penting mengatur dalam perundang-undangan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), sebagai berikut:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)).*

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUPA No. 23/2002 Pasal 4).*

## 1.2. Hak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak Anak.

Pengembangan Kebijakan KLA yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam KHA tersebut, berisi berbagai pasal terkait hak anak yang secara substansial dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

### 1.2.1. Hak Sipil dan Kebebasan

#### a. Hak atas identitas.

Memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan nama (yang baik) dan kewarganegaraan anak (tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran) secara cepat dan gratis.

#### b. Hak perlindungan identitas.

Memastikan berjalannya secara efektif sistem untuk pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi

nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan.

c. *Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.*

Jaminan hak atas setiap anak (atau melalui mekanisme Forum Anak) untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah. Memastikan setiap anak mendapatkan ruang dan mekanisme yang tepat untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

d. *Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama.*

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan, pengarahan, bimbingan serta keteladanan dalam menjalankan praktek-praktek peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

e. *Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai.*

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan kematangan dan usia mereka serta sesuai dengan minat dan bakat anak.

f. *Hak atas perlindungan kehidupan pribadi.*

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa seijin dari anak tersebut (dan orang tuanya sebagai pemegang kuasa asuh anak yang bersangkutan) serta tidak diperbolehkan untuk mengekspose anak yang dikhawatirkan akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.

g. *Hak akses atas informasi yang layak.*

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. *Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.*

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara dengan baik, menempatkan anak sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Anak dalam situasi yang khusus tetap haruslah diposisikan sebagai anak tanpa harus mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

### 1.2.2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

a. *Bimbingan dan tanggungjawab orang tua.*

Orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan

informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.

*b. Anak yang terpisah dari orang tua.*

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

*c. Reunifikasi.*

Mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya setelah terpisahkanbencana alam, konflik sosial, konflik bersenjata, atau karena orang tua berada di luar negeri adalah tanggung jawab negara.

*d. Pindahan anak secara ilegal.*

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

*e. Dukungan kesejahteraan bagi anak.*

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak setelah keluarga, penguatan peran-peran desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan anak.

*f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga.*

Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.

*g. Pengangkatan anak (adopsi).*

Memastikan terselenggarakannya layanan pengangkatan anak (adopsi) yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui penetapan pengadilan, dipantau (monitoring secara berkala), dan dievaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik anak.

*h. Tinjauan penempatan secara berkala.*

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan.

*i. Kekerasan dan penelantaran.*

Memastikan setiap anak tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.

1.2.3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

*a. Anak penyandang disabilitas.*

Memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya fasilitas serta layanan kesehatan yang maksimal dan terpenuhi kesejahteraannya.

*b. Kesehatan dan layanan kesehatan.*

Memastikan tersedianya fasilitas dan terselenggaranya layanan-layanan kesehatan bagi anak secara komprehensif dan terintegrasi serta dengan standar kualitas yang terbaik.

*c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan.*

Memastikan setiap anak untuk mendapatkan akses serta jaminan atas tingkat kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya serta tersedianya fasilitasi kesehatan yang memadai. Contohnya adalah adanya jamkesmas dan jamkesda.

*d. Standar hidup.*

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

1.2.4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

*a. Pendidikan.*

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah.

*b. Tujuan pendidikan.*

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

*c. Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya.*

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya sesuai dengan minat dan bakat anak.

1.2.5. Perlindungan Khusus.

*a. Anak dalam situasi darurat.*

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, dan sebagainya) perlu mendapatkan perlindungan khusus agar terpenuhi hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan bagi kepentingan perang (militer), apapun perannya.

b. *Anak yang berhadapan dengan hukum.*

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum<sup>1</sup> mendapatkan perlindungan dan akses yang baik atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan).

c. *Anak dalam situasi eksploitasi.*

Masih adanya kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terhambat aksesnya dan mengalami diskriminasi untuk tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berada dalam situasi eksploitatif dan memastikan tindakan penanganan yang tepat mulai dari layanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. *Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.*

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya masing-masing.

### 1.3. Kerangka kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

#### 1.3.1. *Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah “*Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak*”<sup>2</sup>. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak<sup>3</sup>. Adapun cara

---

<sup>1</sup>Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 [2])

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>3</sup> Pasal 21 (4) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)<sup>4</sup>.

Mengapa mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah? Salah satu alasan yang penting adalah jumlah anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Alasan kedua dan yang terpenting adalah anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

Untuk mengembangkan KLA sebagai wujud pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan strategis dan jangka panjang yang secara pragmatis diarahkan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka koordinasi dan kemitraan antar pemangku kewajiban (*duty bearers*) yang terdiri dari berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA).

### 1.3.2. Alur pikir KLA.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA sehingga secara otomatis Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Memajukan hak-hak anak di Indonesia dalam arti Pemerintah Indonesia akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan atau melaksanakan mandat/kewajiban negara sebagaimana diamanatkan di dalam KHA adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam agenda pembangunan nasional, terutama lewat Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak seperti dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Satu langkah maju telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi mandat KHA adalah mengesahkan undang-undang di tingkat nasional pada tahun 2002 yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah maju lainnya adalah adanya nomenklatur baru di dalam tata laksana pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dimana sebelumnya hanya dikenal Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adapun isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan sub ordinat dari bidang pemberdayaan perempuan.

---

<sup>4</sup> Ibid., pasal 21 ayat (5).

Keberadaan KPPPA akan semakin memperkuat nilai tawar urusan anak dimana dalam konteks pembangunan nasional, KPPPA bertugas untuk mengkoordinasikan agenda pembangunan bagi anak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat terhadap permasalahan-permasalahan anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam Sidang Umum PBB yang khusus membahas persoalan anak (*the Special Session of the United Nation of General Assembly on Children*), dengan adanya komitmen global yakni terwujudnya "Dunia yang Layak Anak" (*a world fit for children*). Mengacu pada kesepakatan internasional ini, maka Pemerintah Indonesia kemudian dengan menunjuk 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak sejak tahun 2006.

Semakin konkrit, KPPPA mengeluarkan kebijakan nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri PPPA No 02 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dan diperbaiki dengan seperangkat kebijakan nasional pada tahun 2011, berupa kebijakan, indikator pencapaian, petunjuk dan pedoman pelaksanaanserta evaluasi capaian KLA secara nasional. Setiap tahun, melalui berbagai kegiatan lokakarya, advokasi, rakor teknis dan evaluasi KLA secara nasional, KPPPA selalu berupaya mendorong semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmen bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan KLA di masing-masing wilayah.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin mendapatkan angin segar tatkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 yang lalu telah merevisi Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk provinsi sebagai perwujudan pemenuhan hak anak. Di sisi yang lain, perwujudan KLA di tingkat daerah secara otomatis akan sekaligus sebagai bentuk kontribusi dari setiap kabupaten/kota di Indonesia menuju terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak (IDOLA = Indonesia Layak Anak). Pengejawantahan komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan KLA di semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara tegas menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagai sasaran dalam pembangunan suatu kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Tentunya pengembangan KLA tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota/kabupaten bagi perlindungan anak selama ini. Karena itu KLA

tetap berusaha memenuhi komitmen dan program-program yang telah ada sebelumnya. Pemenuhan hak-hak anak dalam KLA mengacu pada 5 kluster substansial Hak-hak Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Hak Sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

### 1.3.3. Strategi dan Langkah-Langkah Pengembangan KLA.

Strategi pengembangan KLA adalah “Pengarutamaan Hak-hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the Child*). Selain itu pengembangan KLA juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan KLA setidaknya terdiri atas 7 langkah pokok yang secara terinci sebagaimana penjelasan berikut ini.

#### 1.3.3.1. Komitmen Politis.

Komitmen Politis adalah dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) di tingkat daerah kabupaten/kota untuk bersepakat menjadikan kabupaten/kota nya menjadi kabupaten/kota yang layak anak. Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. Pencanangan atau Deklarasi Terbuka bahwa daerahnya Menuju KLA; atau
- b. Terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan bupati/walikota, SK maupun SE dari bupati/walikota, dan Instruksi Bupati/Walikota.

Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mustahil akan terwujud.

#### 1.3.3.2. Pembentukan gugus tugas KLA.

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA), yaitu sebuah lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak). GT-KLA ini bertugas dan bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing dalam bidang

kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tupoksi dari GT-KLA adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan diseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menertapkan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Dalam pengembangan KLA, pembentukan gugus tugas menjadi penting dan dilegalkan lewat surat keputusan bupati atau walikota. Lewat pembentukan dan legalisasi tersebut maka implementasi rencana aksi KLA dapat berjalan. KPPPA melalui Permen PP No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran-peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tupoksi SKPD agar koordinasi bisa berjalan. Sebagai contoh, Bappeda memiliki peran sebagai Ketua Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Sub Gugus Tugas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas KLA. Tetapi dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

#### *1.3.3.3. Pengumpulan Data Dasar.*

Data dasar adalah sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota yang

bersangkutan. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematisasi penyajian sebagaimana urutan di dalam indikator KLA. Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. Memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan lintas sektor;
- b. Memetakan keterlibatan stakeholder sebagai pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membantu menentukan arah dan prioritas program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah-wilayah Layak Anak; dan
- e. Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi KLA.

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dll. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya.

Dalam mengembangkan KLA, pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti BPS atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti LSM, dunia usaha dan kalangan profesional lainnya serta tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan dan persepsi anak (dan Forum Anak) akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program.

Data terpilah dibutuhkan untuk indikator KLA dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan mereka.

#### *1.3.3.4. Penyusunan RAD-KLA.*

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara

sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi (atau mungkin sebuah rekapitulasi) dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap SKPD yang ada di kabupaten/kota bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD, anak atau forum-forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan KLA perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, termasuk didalamnya dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi rencana aksi KLA.

#### *1.3.3.5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya.*

Bila RAD terbentuk dan siap dilaksanakan dengan dukungan para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait, maka KLA dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas KLA. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini adalah:

- a. Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas sektor maupun lintas struktur, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, berbagai sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya daerah; dan
- c. Melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, media massa, akademisi maupun dunia usaha demi kepentingan terbaik anak.

#### *1.3.3.6. Pemantauan dan Evaluasi.*

Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dari rencana dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan dan evaluasi proses dan hasil pengembangan KLA membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hal ini harus dilakukan oleh Gugus Tugas terhadap pelaksanaan program-program terkait KLA.

#### *1.3.3.7. Pelaporan.*

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan KLA perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan KLA secara berkesinambungan. Laporan pelaksanaan KLA disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 1.4. Tujuan Penyusunan RAD-KLA.

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dari kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) ini merupakan pengembangan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan hak dan perlindungan anak (memiliki perspektif hak anak). Pembangunan dengan model dan pendekatan anak sebagai standar pelaksanaannya karena memenuhi beberapa pertimbangan yang sangat penting, yaitu: (1) mengingat jumlah anak menempati porsi yang cukup besar dan signifikan di sebuah wilayah, sehingga sulit untuk diabaikan begitu saja; (2) sebagai fitrahnya, anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki potensi sekaligus pembawa misi masa depan bangsa dan negara. Sebuah status yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa dan negara; dan (3) dalam usia yang masih belia (<18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan), anak merupakan kelompok usia yang masih rentan dan karenanya masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, arahan dan pendidikan dari orang tuanya maupun orang yang lebih dewasa di lingkungan terdekatnya.

Sebuah daerah pasti akan membangun daerahnya. Adapun penyusunan RAD-KLA bukanlah untuk mempengaruhi orientasi pembangunan daerah apalagi membuat orientasi pembangunan alternatif

yang berbeda dari biasanya, sama sekali bukan. RAD-KLA ini lebih ditujukan bagi semakin kuatnya nilai tawar dan keberadaan anak (sebagai salah satu warga masyarakat sipil dalam usia yang masih belia) untuk dipertimbangkan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah semakin terukurnya upaya-upaya pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah masing-masing.

Pesan lain dalam pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan ini adalah semakin kuatnya keterlibatan anak. Sebagaimana prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA ini anak atau forum-forum anak akan dilibatkan secara aktif mulai dari melakukan pemetaan permasalahan anak di semua kecamatan, mencari solusi alternatif termasuk mendiskusikan peran-peran aktif dari anak dan Forum Anak Kabupaten Pekalongan berupa program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan selama pelaksanaan RAD-KLA yaitu untuk Tahun 2016-2020.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak dari Kabupaten Pekalongan ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan.

Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA dari Kabupaten Pekalongan ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan;
- b. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari sumberdaya manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- d. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perlindungan anak.

#### 1.5. Landasan Hukum.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to



- Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
  - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - n. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
  - o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
  - p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
  - q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
  - r. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
  - s. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- v. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2015 tentang Badan Hukum untuk masyarakat;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; dan
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

#### 1.6. Sistematika Penyusunan RAD-KLA.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Pekalongan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

##### 1.2. Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak

##### 1.3. Kerangka kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

###### 1.3.1. Pengertian KLA

###### 1.3.2. Alur pikir KLA

###### 1.3.3. Strategi dan Langkah-langkah Pengembangan KLA

###### 1.3.3.1. *Komitmen politis*

###### 1.3.3.2. *Pembentukan gugus tugas KLA*

###### 1.3.3.3. *Pengumpulan Data Dasar*

###### 1.3.3.4. *Penyusunan RAD-KLA*

###### 1.3.3.5. *Pemantauan dan Evaluasi*

###### 1.3.3.6. *Pelaporan*

##### 1.4. Tujuan

- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sistematika Penyusunan RAD-KLA
- 1.7. Sasaran RAD-KLA
2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
  - 2.1. Kondisi Geografis
  - 2.2. Pembagian Wilayah Administratif
  - 2.3. Jumlah Penduduk
  - 2.4. Pendidikan
  - 2.5. Kesehatan
  - 2.6. Pembangunan Sumberdaya Manusia
  - 2.7. Kesejahteraan Sosial
3. METODE PENYUSUNAN RAD - KLA
4. ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN PEKALONGAN
5. PERMASALAHAN ANAK DI KABUPATEN PEKALONGAN
6. Matriks Rencana Aksi Daerah
7. PENUTUP.

#### 1.7. Sasaran RAD-KLA.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam alur pikir pengembangan KLA, bahwa kebijakan KLA atau dalam kerang pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kewajiban (*duty bearers*) dimana dalam hal ini, anak berada dalam posisi yang berhadap-hadapan sebagai pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari RAD-KLA Kabupaten Pekalongan ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Akademisi;
- e. Kecamatan;
- f. Desa/Kelurahan; dan
- g. Forum Anak.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

**2.1. Kondisi Geografis.**

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan berbatasan dengan Eks Karesidenan Wilayah Banyumas. Secara geografis Kabupaten Pekalongan terletak diantara 6°-7° 23' Lintang Selatan dan 109°- 109° 78' Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Pekalongan


Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pemasang

Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki luas 836,13 Km<sup>2</sup>. Secara topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar di wilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan.

Berdasarkan penggunaannya, tanah di Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tanah sawah dan tanah kering. Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah beririgasi (80,13 persen) dan lainnya merupakan sawah tadah hujan, tanah sawah pasang surut, serta lebak. Sisa lahan yang bukan sawah seluas 58.741,56 ha, terdiri dari tanah tegalan/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan dan padang rumput, tambak/kolam/empang dan hutan negara.

*Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan*



## 2.2. Pembagian Wilayah Administratif.

Dilansir dari situs resmi Kabupaten Pekalongan ([www.pekalongankab.go.id](http://www.pekalongankab.go.id)), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menjelaskan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah daerah otonom atau disebut dengan istilah Swatantra. Keberadaan Kabupaten Pekalongan sebagai sebuah daerah yang berdiri sendiri diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Di dalam UU yang terbit pada tahun 1950 tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dibentuk bersama 28 daerah lainnya, yaitu: Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Djepara, Rembang, Blora, Banjumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri.

Struktur Pemerintahan Kabupaten Pekalongan terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD beserta komisi-komisinya. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 272 desa dan 13 kelurahan. Angka di atas sudah termasuk 2 desa tambahan berdasarkan pemekaran desa di Kecamatan Kandangserang pada tahun 2010 yang lalu. Semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pekalongan sudah merupakan desa dan kelurahan swasembada.

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2013

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kandangserang	14	0
2	Paninggaran	15	0
3	Lebakbarang	11	0
4	Petungkriyono	9	0
5	Talun	10	0
6	Doro	14	0
7	Karanganyar	15	0
8	Kajen	24	1
9	Kesesi	23	0
10	Sragi	16	1
11	Siwalan	13	0
12	Bojong	22	0
13	Wonopringgo	14	0
14	Kedungwuni	16	3
15	Karangdadap	11	0
16	Buaran	7	3
17	Tirto	16	0
18	Wiradesa	11	5
19	Wonokerto	11	0
Jumlah		272	13

### 2.3. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja.

Berdasarkan data dari Pekalongan Dalam Angka (2016), pada tahun 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 873.972 jiwa, terdiri dari 434.185 laki-laki dan 439.787 perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014, angka ini meningkat sebesar 0,74 persen atau bertambah sebanyak 6.399 jiwa. Sedangkan data dari BPS mengenai proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sebesar 880.136 jiwa yang terdiri dari 437.217 jiwa penduduk laki-laki dan 442.919 jiwa penduduk perempuan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata, terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Pada tahun 2015, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pekalongan mencapai 1045 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari tiap kecamatan, terdapat dua kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (di bawah 200 jiwa/Km<sup>2</sup>), yakni Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriono. Sebaliknya, terdapat empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sudah mencapai angka di atas 4.000 jiwa/Km<sup>2</sup> yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto.

Tabel 2.2 Karakteristik Penduduk tahun 2015  
Sumber: Kabupaten Pekalongan dalam Angka Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Jiwa/ Km <sup>2</sup>
1	Kandangserang	33.245	7.490	549
2	Paninggaran	35.230	7.885	379
3	Lebakbarang	10.347	2.375	178
4	Petungkriono	12.594	2.871	171
5	Talun	26.814	13.525	458
6	Doro	37.949	8.821	554
7	Karanganyar	36.917	8.721	582
8	Kajen	58.646	14.590	780
9	Kesesi	61.860	15.889	903
10	Sragi	62.325	14.325	1.924
11	Siwalan	37.962	9.741	1.465
12	Bojong	63.165	15.097	1.577
13	Wonopringgo	42.569	9.874	2.264
14	Kedungwuni	96.657	20.828	4.215
15	Karangdadap	35.832	7.619	1.706
16	Buaran	45.363	10.494	4.755
17	Tirto	70.689	15.740	4.065
18	Wiradesa	58.982	13.804	4.644
19	Wonokerto	46.826	11.280	2.943
	Jumlah	873.972	203.817	1.045

Secara umum, jika dilihat berdasarkan dari rasio jenis kelamin, angka Kabupaten Pekalongan kurang dari 100, yakni 98,73. Apabila rasio jenis kelamin kurang dari 100, artinya terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 lebih banyak perempuan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-lakinya.

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Pekalongan juga didominasi oleh kaum muda dengan angka ketergantungan mencapai 50,18. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum dianggap produktif (usia di bawah 15 tahun) atau tidak produktif lagi (usia di atas 65 tahun).

Tabel 2.3 Karakteristik penduduk menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0 – 4	39.191	37.039	76.230
5 – 9	41.055	39.071	80.126
10 – 14	41.876	40.478	82.354
15 – 19	42.129	40.424	82.553
20 – 24	37.188	36.276	73.464
25 – 29	31.679	32.502	64.181
30 – 34	30.189	32.010	62.199
35 – 39	30.579	31.628	62.207
40 – 44	30.049	30.294	60.343
45 – 49	28.278	28.928	57.206
50 – 54	24.461	25.225	49.686
55 – 59	20.192	20.205	40.397
60 – 64	14.624	15.058	29.700
65 – 69	9.458	11.187	20.641
70 +	13.219	19.466	32.685
TOTAL	434.185	438.787	873.972

Sumber: Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2016

Jumlah angkatan kerja dengan kelompok usia mulai dari 10 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebanyak 429.252 jiwa. Berdasarkan jenis pekerjaannya, sektor industri menyerap tenaga kerja yang paling banyak yaitu 34,72 persen, disusul kemudian adalah sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 27,03 persen, dan tiga besar sektor usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor jasa dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10,38 persen.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian Tanaman Pangan	93.427
2	Perkebunan	4.208
3	Perikanan	9.720
4	Peternakan	4.126
5	Pertanian lainnya	4.565
6	Industri Pengolahan	149.033
7	Perdagangan	83.873
8	Jasa	44.561
9	Angkutan	10.749
10	Lainnya	24.990
	Total	429.252

Sumber: Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2016

Secara lebih rinci, dari ketiga sektor tersebut dapat dipilah kembali berdasarkan spesifikasi lapangan kerja tertentu. Industri pengolahan menempati posisi pertama, yakni sebanyak 149.033 jiwa disusul oleh sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 93.427 jiwa serta diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 83.873 jiwa.

#### 2.4. Situasi Pendidikan.

Negara wajib memenuhi hak-hak warganegaranya, salah satunya adalah hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan hak warga yang sangat penting, karena dengan terpenuhinya hak pendidikan bagi semua warga Negara Indonesia ini SDM Indonesia semakin cerdas dan siap untuk bersaing dan berdiri sejajar dengan Negara-negara lainnya. Pendidikan juga menjadi salah satu penentu kualitas penduduk di suatu daerah. Secara garis besar, gambaran kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan cukup baik dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2012-2014. Terlihat bahwa terjadi kenaikan angka APS dari tahun ke tahun.

Tabel 2.5. APS di Kabupaten Pekalongan 2012–2014

Usia Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	2012	2013	2014
7 – 12 tahun	99,01	99,46	99,50
13 – 15 tahun	83,59	86,39	91,00
16 – 18 tahun	45,39	46,35	51,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan 2016

Bagaimana dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Kabupaten Pekalongan? Tabel 2.6. Berikut memberikan informasi terkait dengan APK dan APM di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015.

Tabel 2.6. APM dan APK di Kabupaten Pekalongan 2015

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	105,59	92,38
SMP/MTs	100,21	83,63
SMA/SMK/MA	66,79	51,52

Sumber : APM dan AMK SD/SMP/SMA di Indonesia, Kemendikbud 2015

Jika mencermati data dan angka pada Tabel 2.6. diatas, terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI hingga SMP/MTs) berada pada kisaran yang baik yang mencapai lebih dari 100 %. Namun untuk capaian APK dan APM di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi penurunan yang dalam hal ini menandakan banyak lulusan SMP/MTs di Kabupaten Pekalongan banyak yang tidak melanjutkan sekolah atau berpindah sekolah kejenjang yang lebih tinggi namun berada di luar daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, jumlah peserta pendidikan pra sekolah (TK/RA/PAUD) yang terdaftar di Dinas Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah peserta pendidikan usia dini sebanyak 4,15%. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah guru atau bunda pengasuhnya.

Di tingkat SD, sekolah mengalami penurunan kuantitas seperti dalam hal jumlah sekolah, guru, dan murid. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa sekolah yang digabung. Sedangkan pada SMP, terjadi peningkatan jumlah kelas namun jumlah guru dan murid mengalami penurunan. Pada jenjang SMA, tidak terdapat perubahan pada jumlah sekolah dan jumlah guru. Berikut ada data lengkap terkait dengan jumlah sekolah yang tersedia di Kabupaten Pekalongan, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015.



Tabel 2.7. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Guru dan Murid
TK	326	15.709	1.412	11,13
RA/BA	107	7.724	539	14,33
SD	520	74.510	4.853	15,35
MI	117	21.963	1.250	17,57
SMP	82	31.101	1.689	18,41
MTs	33	10.955	766	14,30
SMA/SMK	48	23.930	1.236	19,36
MA	15	3.324	335	9,92

Sumber: Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2016.

## 2.5. Situasi Kesehatan.

Upaya pemenuhan Hak Kesehatan dasar bagi warga Kabupaten Pekalongan dilakukan pemerintah melalui fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Pada tahun 2015, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pekalongan terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 3 unit, Puskesmas 27 Unit, Puskesmas Pembantu 50 unit, Klinik Swasta 7 unit, Poliklinik Kesehatan Desa 181 unit, Tempat Praktek Dokter 191 unit, Posyandu 1390 unit dan Tempat Praktek Bidan 211 unit.

Jumlah tenaga medis yang terdapat di Kabupaten Pekalongan cukup banyak. Jumlah Dokter yang terdiri dari Dokter Umum dan Dokter Gigi sebanyak 73 orang, sedangkan Bidan Desa dan Puskesmas sebanyak 276 orang. Tenaga Perawat (atau Mantri Kesehatan) sebanyak 274 orang, dan Dukun Bayi (terlatih dan tidak terlatih) sebanyak 482 orang.

Terkait upaya-upaya kesehatan anak (khususnya di usia balita), cakupan imunisasi untuk semua jenis imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan rata-rata telah mencapai di atas 100%. Adapun data secara lengkap sebagaimana Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Persentase Imunisasi Tahun 2015

Jenis Imunisasi yang Diberikan	Persentase Rata-rata
BCG	103,8
DPT 1	105,5
DPT 2	103,2
DPT 3	104,6
Polio 1	103,5
Polio 2	109,3
Polio 3	102,9
Polio 4	105,0
Campak	103,9

Sumber: Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2016.

Kabupaten Pekalongan juga sudah baik dalam memberikan layanan kesehatan untuk anak, terlihat pada jumlah persentase imunisasi yang diberikan capaiannya lebih dari 80%, bahkan lebih dari 100%. Layanan terhadap ibu hamil juga sudah baik dengan tingginya angka kunjungan K1 dan K4. Dari 16.752 ibu hamil pada tahun 2015, tercatat 15.703 atau 93,73% sudah melakukan kunjungan K1 dan 15.443 atau 92,18% ibu hamil yang telah melakukan kunjungan K4.

Penyakin rawan menular yang angka kasusnya melonjak drastis pada tahun 2015 adalah diare, yakni meningkat sebanyak 37,98 persen dibandingkan tahun 2014. Sedangkan jumlah kasus malaria dan DBD, cenderung bisa ditekan.

Kemudian, untuk kasus bayi lahir, pada tahun 2015, dari 15.632 bayi lahir, ada 618 kasus bayi yang mengalami BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Sedangkan untuk kasus gizi buruk, ada kasus 46 bayi yang mengalaminya.

## 2.6. Situasi Pembangunan SDM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup pada waktu lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.9. Angka IPM dan Indikatornya Tahun 2015-2016

Indikator	Tahun	
	2015	2016
Angka Harapan Hidup (%)	73,33	73,33
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,93	12,00
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,53	6,55
Pengeluaran per kapita	8938,00	9208,00
IPM	67,40	67,71
Ranking IPM se-Jateng	23,00	24,00

Sumber : <https://pekalongankab.bps.go.id>

IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut meningkat 0,41 poin atau 0,61 persen dibandingkan dengan IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 berada di angka 66,98. IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mencapai angka 67,39, termasuk dalam klasifikasi sedang karena berada pada rentang 60-70, dan mendapatkan peringkat ke 24 di Jawa Tengah. Angka IPM yang muncul dilihat melalui tiga indikator, yakni indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Berikut merupakan analisa tiap indikatornya.

Pertama adalah indikator kesehatan, dimana variabel Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) di Kabupaten Pekalongan telah mencapai 73,33 tahun. Nilai ini tidak mengalami perubahan jika dibanding AHH tahun 2014 yakni 73,33 tahun. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap bayi yang lahir

di Kabupaten Pekalongan diprediksi akan bertahan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Indikator yang kedua adalah pendidikan, dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel atau komponen dari indikator pendidikan. HLS Kabupaten Pekalongan besarnya 12,00 tahun meningkat dimana tahun sebelumnya mencapai 11,93. HLS 12,00 tahun menunjukkan pengertian bahwa lama sekolah penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 12 tahun atau tingkat perguruan tinggi. Untuk RLS yang merupakan gambaran rata-rata lama sekolah, Kabupaten Pekalongan baru mencapai 6,55 tahun atau setara kelas 6 SD. Angka tersebut masih lebih rendah dari program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah pusat.

Indikator yang ketiga adalah di bidang ekonomi yang menggambarkan daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja penduduk Kabupaten Pekalongan melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2015 mencapai Rp 9.208.000 per tahun meningkat dari tahun 2014 yang angkanya sebesar Rp 8.938.000.

Salah satu penyebab meningkatnya daya beli masyarakat adalah tingkat pengangguran di Kabupaten Pekalongan yang menurun. Kabupaten Pekalongan berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,03 (2014) menjadi 5,10 (2015). Dengan kata lain dari 100 orang angkatan kerja penduduk Kabupaten Pekalongan, hanya 5 orang yang menganggur.

Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah inflasi<sup>5</sup> komoditas atau barang-barang pelengkap kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang berubah secara terus menerus dan mempengaruhi kemampuan serta daya beli masyarakat. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2015 sebesar 3,42 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di tahun 2014 sebesar 8,32 persen.

## 2.7. Tingkat Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah kesejahteraan sosial bagi penduduk Kabupaten Pekalongan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah 317.796 ribu rupiah per bulan, naik sejumlah 11.515 ribu rupiah dari tahun 2014.

Tabel 2.10. Berbagai Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2015.

Indikator	Tahun	
	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	306.281	317.796
Persentase Penduduk Miskin	12.57	12.84
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.79	1.98

<sup>5</sup> adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi

Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.42	0.46
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	109.30	112.10

Sumber : <https://jateng.bps.go.id>

Menurut Data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah keluarga dalam kategori keluarga pra-sejahtera di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mencapai 46.046 KK. Data yang sama menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan bertambah sejumlah 2,8 ribu jiwa pada tahun 2015, sehingga jumlah total penduduk miskin sebanyak 112.10 ribu jiwa. Oleh sebab itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan bertambah 0,27 persen di tahun 2015.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks yang semakin tinggi dapat dikatakan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks P1 Kabupaten Pekalongan tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 1.79 persen, menjadi 1.98 persen.

---

BAB III  
METODE PENYUSUNAN RAD-KLA

3.1. Pengertian.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Pekalongan ini terdapat beberapa pengertian dan istilah yang perlu diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian bagi para pemangku kewajiban (*duty bearers*) di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka ketika berhadapan dengan anak selaku pemegang hak (*rights holder*).

Beberapa pengertian penting terkait dengan konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA), adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA, sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Menteri PPPA No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Keluarga, pengertian keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Keluarga batih adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya saja. Pengertian keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Hak Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- e. Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Non-Diskriminasi, adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, psikis anak, atau factor lainnya.
- g. Kepentingan Terbaik bagi Anak, adalah prinsip yang menempatkan semua urusan dan kepentingan pembangunan dengan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan.
- h. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, adalah prinsip untuk menjamin hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin sesuai hak-haknya.
- i. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, adalah pengakuan terhadap kemampuan dan kemauan anak untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara bebas dengan berpendapat secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media dan ruang berekspresi

anak lainnya. Pandangan-pandangan anak ini terutama terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan anak secara keseluruhan.

### 3.2. Desain Pelaksanaan Kegiatan.

Secara garis besar, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam empat tahap kegiatan, yaitu (1) tahap persiapan (penyiapan dan penyusunan instrument data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak); (2) tahap pengumpulan data dan informasi (meliputi pertemuan dengan tim GT-KLA; kunjungan ke beberapa dinas/instansi untuk klarifikasi dan *re-check* terkait data dan informasi yang ada); (3) tahap pengolahan dan analisa data; serta yang terakhir (4) tahap penulisan laporan.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) di Kabupaten Pekalongan ini adalah data-data primer dan sekunder, serta berbagai informasi tambahan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih luas dan komprehensif di semua strata pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan RAD-KLA ini adalah data-data yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah dan para pihak yang tergabung dalam Tim GT-KLA Kabupaten Pekalongan. Sumber-sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi pemerintah baik yang vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang ada di KabupatenPekalongan, serta beberapa menggunakan data dari BPS dan situs-situs internet yang relevan. Kemudian untuk data-data primer, tim penyusun mewawancarai beberapa aktivis perlindungan anak dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan terkait isu-isu tertentu, dan tidak lupa melalui FGD bersama anak-anak anggota dari Forum Anak Kabupaten Pekalongan.

### 3.4. Kebutuhan Data Dasar.

Data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Pekalongan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pekalongan Dalam Angka (series)
- b. Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan (series)
- c. Profil Pendidikan Kabupaten Pekalongan (series)
- d. Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2017

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik berupa data primer, data sekunder maupun berbagai laporan pelaksanaan pemenuhan hak anak.

### 3.6. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut:

#### 3.6.1. *Klasifikasi Data.*

Data yang sudah ada dikumpulkan dan disunting berdasarkan klasifikasi data dengan berpedoman kepada 31 indikator KLA. Tahapan ini merupakan tahapan pengorganisasian data, penajaman dan seleksi data yang relevan dengan kebutuhan sehingga data dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

#### 3.6.2. *Umpan balik/Klarifikasi Data.*

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali (disajikan) dalam sebuah lokakarya hasil di hadapan semua Tim GT-KLA untuk mengecek keabsahan dan kecocokan data dengan makna-makna yang disampaikan kepada semua peserta lokakarya. Dengan demikian data yang dikumpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

### 3.7. Pelaporan dan Penyajian Data.

Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan secara sistematis baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan penyajian dalam bentuk lainnya. Kemudian hasilnya di buat laporan sebagaimana sistematika yang telah disusun di dalam bab 1, untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini.

---

BAB IV  
ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN PEKALONGAN

Rencana Aksi daerah (RAD) tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara formal di atur di dalam Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 13 Tahun 2011. Disebutkan bahwa RAD-KLA merupakan dokumen daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

RAD-KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah masing-masing. RAD-KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

Tidak kalah penting dan merupakan bagian yang wajib ada bagi setiap penyusunan RAD adalah adanya penggambaran situasi terkini terhadap berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan. Penggambaran situasi ini disebut juga analisa situasi hak anak yang berisi berbagai data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berseri paling tidak selama dua tahun terakhir yang untuk selanjutnya menjadi pijakan di dalam penyusunan rencana aksi dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan anak di wilayah bersangkutan.

Secara teknis, indikator-indikator KLA di bangun dan disusun dengan merujuk kepada versi dari komite hak anak internasional dimana pasal-pasal di dalam konvensi (KHA-red) dikelompokkan ke dalam 8 klaster (cluster) hak anak. 3 klaster pasalnya KHA terkait dengan ketentuan-ketentuan administratif, sedangkan 5 klaster lainnya merupakan klaster yang langsung bersentuhan dengan kepentingan anak (bersifat substantif atau operasional).

Mengikuti sistematika dan susunan indikator-indikator di dalam KLA, maka RAD-KLA ini akan mencoba menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5 (lima) klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Perlindungan khusus.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster di atas untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

#### 4.1. PENGUATAN KELEMBAGAAN.

Klaster penguatan kelembagaan adalah salah klaster di dalam format Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 3 indikator. Tiga indikator KLA ini telah disesuaikan dengan format Evaluasi KLA pada



Tahun 2017 yang telah diperbarui sistemnya secara nasional dengan menggunakan aplikasi komputer (berbasis komputerisasi) dan dilaksanakan secara online yang dimulai dari evaluasi KLA tahun 2017 ini. Terkait dengan indikator-indikator yang ada di dalam klaster Penguatan Kelembagaan ini, berikut adalah gambaran situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

#### 4.1.1. Regulasi Daerah untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan cukup istimewa di dalam menyiapkan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak. Tabel 4.1. di bawah ini memberikan informasi adanya berbagai regulasi daerah yang terhimpun dari berbagai OPD sebagai pelaksana dan pemberi layanan langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan.

Data dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah produk hukum terkait pemenuhan hak anak sesuai dengan 5 klaster. Dari produk hukum yang ada tampak upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mulai memperkuat jaringan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan. Adanya berbagai Surat Keputusan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat; dan Pembentukan Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan. Secara kuantitatif, jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Produk Hukum Terkait Pemenuhan Hak Anak

Klaster Substantif Hak Anak	Perda	Perbup	SK/SE	Lainnya
Penguatan Kelembagaan			1	
Hak Sipil dan Kebebasan	2	-	2	1
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	-	-	-	-
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	4	9	6	
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	1	1	7	2
Perlindungan Khusus	2	2	8	

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Adapun daftar berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan secara lengkap tersaji dalam tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Daftar Kebijakan Publik Daerah di Kabupaten Pekalongan

Klaster	Peraturan Perundang-undangan Daerah		
	Nomor	Tahun	Hal
Penguatan Kelembagaan	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 463/300/2011	2011	Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) Kabupaten Pekalongan
Hak Sipil dan Kebebasan	Perda Nomor 8	2009	Administrasi Kependudukan
	Perda Nomor 9	2009	Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil
	Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 550/107	2011	Pengelolaan dan Pemanfaatan Warnet secara Legal, Sehat dan Aman
	Keputusan Kandukcapil	2014	Standar Operasional Prosedur

	Nomor 470/185.2		Pembuatan Akta Catatan Sipil
<i>Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</i>			
<i>Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</i>	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5	2010	Perubahan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan
	Perda Kab Pekalongan No 3	2013	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
	Perda Kab Pekalongan No 7	2013	Pengelolaan Air Tanah
	Perda Kab Pekalongan No 4	2015	Perubahan Atas Perda Kab Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2	2014	Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pekalongan
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16	2006	Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
	Peraturan Bupati Pekalongan		Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kab. Pekalongan Th. 2013
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34	2006	Pemberian Subsidi Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya bagi warga/penduduk.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5	2008	Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Jaringannya.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31	2008	Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar, Puskesmas dan Jaringannya.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39	2008	Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat non miskin kuota.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60	2010	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Pekalongan.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 441.8/162		Pembentukan Tim Pembina dan Pemantau program peningkatan pemberian air susu ibu Kab. Pekalongan.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 981/492	2013	penetapan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan pesantren, desa percontohan, perilaku hidup, bersih dan sehat dan desa penerima jamban keluarga sehat kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan serta kesehatan lingkungan dinas kesehatan kab, Pekalongan TA 2013.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 441.91/135	2014	Perubahan atas keputusan Bupati Pekalongan Nomor 441.91/396 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim koordinasi Program JAMKESDA Kab. Pekalongan.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 441.8/162		Pembentukan Tim Pembina dan Pemantau program peningkatan pemberian air susu ibu Kab. Pekalongan
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 981/157.1	2014	Penetapan penerima hibah jamban keluarga dan perbaikan sanitasi rumah penderita penyakit berbasis lingkungan dari kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat pada dinas kesehatan Kab. Pekalongan TA 2014.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 974.1/275.1		perubahan atas keputusan Bupati Pekalongan no 914.1/271 tahun 2014 tentang pembebasan biaya retribusi pelayanan pemeriksaan

			rawat jalan pada puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
	Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor: 443.41/320/2015	2015	Kewaspadaan Peningkatan Penyakit DBD
<i>Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</i>	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8	2014	Penyelenggaraan Pendidikan
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49	2013	Pengembangan dan Pembinaan dan Kemampuan Profesional Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 978.4/65	2013	Penetapan Alokasi Beasiswa SMA/SMK/MA bagi keluarga yang tidak mampu APBD Kab. Pekalongan.TA. 2013
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 655.3/113	2013	Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Sarana rekreasi,kuliner, olah raga dan ruang Terbuka Hijau Kawasan Gemek Kec Kedungwuni, KabupatenPekalongan.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/179/2103	2013	Pembentukan panitia dan juri lomba apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD Formal dan Non Formal berprestasi Tahun 2013.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 569/138.1	2014	Pembentukan Tim pengarah dan Tim Pelaksana kegiatan Swakelola program pengembangan kota hijau Kab. Pekalongan TA 2014.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/213	2014	pembentukan Tim pengarah dan Tim Tehnis program peningkatan kapasitas penerapan SPM pendidikan dasar Kab. Pekalongan.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 045.71/296	2014	pembentukan Tim pengelola kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan desa TA 2014.
	SE Bupati Pekalongan Nomor 550/107	2014	tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan warnet secara legal, sehat dan nyaman
	MoU antara Dinas Pendidikan dengan BPMPKB No 421/16 Tahun 2013 dan No. 420/1012/2013	2013	Kerjasama Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pekalongan.
	MoU antara Kemenag dengan BPMPKB Nomor 421/17/2013 dan nomor 14/2013	2013	Kerjasama Pengembangan Madrasah Ramah Anak di Kabupaten Pekalongan
<i>Hak Perlindungan Khusus</i>	Perda Kab. Pekalongan Nomor 4	2014	Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak
	Perda Kab. Pekalongan Nomor 2	2015	Bantuan Hukum Masyarakat
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23	2014	Pedoman Pemberian Layanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak.
	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 42	2013	Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2013 -2016.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 416/320	2014	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 463/158.1	2014	Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2014-2016
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 354/152/2013	2013	Pembentukan Badan Narkotika Kab. Pekalongan.

	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 23	2013	Pedoman Pemberian Layanan Terpadu pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 183.5/539.1	2013	Pembentukan Tim Pemberian Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Litigasi di Kab. Pekalongan TA 2013
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 463/158.1	2014	Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 – 2016
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 182/111	2013	Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 560/284	2010	pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten pekalongan

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, kebijakan-kebijakan publik atau regulasi daerah Kabupaten Pekalongan masih belum berimbang jika melihat dari sisi pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak anak sebagaimana Konvensi Hak Anak (KHA). Di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak-hak hak anak di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tidak ada aturan atau regulasi daerah sama sekali.

Dari judul berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Pekalongan, berbagai Perda dan Peraturan Bupatisangat dominan di dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Di klaster kesehatan ini, terdapat 4 Peraturan Daerah dan 9 Peraturan Bupati serta 6 Keputusan Bupati. Jika mencermati Peraturan-peraturan daerah yang ada, terkait dengan pemenuhan hak kesehatan dasar anak hanya ada 2 Perda, yaitu Perda yang mengatur tentang layanan kesehatan di sarana kesehatan daerah dan jaminan kesehatan daerah. Adapun dua perda lainnya menyangkut aturan tentang upaya kesehatan lingkungan yaitu pengelolaan air tanah dan pengelolaan air limbah. Dari 9 Peraturan Bupati, ada 6 peraturan bupati yang mengarah kepada upaya layanan kesehatan dasar bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan dan sisanya upaya kesehatan yang bersifat umum dan ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan pada umumnya.

Mencermati penyelenggaraan dan pelayanan akta kelahiran bagi anak, peraturan perundang-undangan di Kabupaten Pekalongan lebih terkonsentrasi untuk mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan hanya satu Surat Edaran Bupati Pekalongan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Warung-warung internet (Warnet) secara legal, sehat dan aman. Sesungguhnya berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, klaster hak-hak anak terkait dengan Hak Sipil dan Kebebasan anak memiliki pengertian yang sangat luas yang meliputi hak anak atas jaminan terhadap hak-hak identitas dan

perlindungan atas kehidupan pribadi anak, kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak atas informasi yang layak, mengatur juga tentang kebebasan anak untuk berorganisasi dalam rangka pengembangan diri dan meningkatkan kemampuan maupun jiwa kepemimpinan anak, dan lain sebagainya.

Implikasi dari luasnya pengertian atas hak sipil dan kebebasan pada anak, kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah sebenarnya juga termasuk berbagai aturan yang meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan perpustakaan, berbagai upaya literasi daerah, pengaturan tentang perpustakaan keliling dan merebaknya berbagai taman baca di masyarakat, kebijakan yang mengatur tentang internet sehat di wilayah Kabupaten Pekalongan, termasuk juga kebijakan daerah yang mengatur tentang organisasi dan berbagai kelompok anak yang mungkin *booming* di bidang seni dan olah raga.

Kebijakan dan komitmen daerah untuk memfasilitasi Forum-forum Anak dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan merupakan salah satu item di dalam penyampaian kebijakan daerah untuk klaster ini termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengembangan jiwa kepemimpinan (*leadership*) anak dan remaja di manapun di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, sangat relevan dengan semangat pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak ini.

Untuk klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tidak ada satu pun produk hukum daerah yang mengatur tentang hak anak atas pengasuhan tersebut. Padahal di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Disamping itu, hak anak atas pengasuhan adalah hak yang sangat istimewa bagi anak (*privilege rights*), dan satu-satunya hak bagi seseorang yang tidak dimiliki oleh orang di kelompok usia lainnya.

Hak anak atas pendidikan pada umumnya sangat banyak mengingat program-program pemerintah terkait pemenuhan hak pendidikan kepada anak sangat besar dan merupakan salah satu isu utama pembangunan daerah, namun di Kabupaten Pekalongan kebijakan terkait pendidikan ini masih tergolong minim kebijakan publiknya. Tercatat, hanya ada satu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan satu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Bupati No 49 Tahun 2013 ini belum menyentuh langsung untuk pemberian layanan pendidikan terhadap anak, namun kebijakan dari pimpinan daerah ini sangat penting di dalam meningkatkan profesionalitas PTK ketika berhadapan atau memberikan layanan pendidikan terhadap anak-anak di lingkungan sekolah formal di Kabupaten Pekalongan.

Adapun keputusan Bupati Pekalongan yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sudah sangat baik. Tercatat ada 6 SK Bupati yang

cukup beragam meliputi keputusan untuk alokasi beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, keputusan untuk pelaksana pembangunan infrastruktur publik daerah yang ramah anak, keputusan atas pengelola event PAUD daerah, dan lain-lain. Terdapat pula satu Surat Edaran (SE) Bupati untuk memastikan layanan warnet berjalan secara baik, legal, sehat dan nyaman, serta masih terkait dengan pemenuhan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak di Kabupaten Pekalongan, terdapat dua MoU (*Memorandum of Understanding*) atau kesepakatan antar berbagai pihak. MoU yang pertama antar 2 OPD di Kabupaten Pekalongan yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas PMDP3AKBPP tentang kerjasama untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan antara Dinas PMDP3AKBPP dengan Kemenag Kabupaten Pekalongan untuk kerjasama pengembangan Madrasah Ramah Anak (MRA) di Kabupaten Pekalongan.

#### 4.1.2. Jumlah Kebijakan/Program yang mendapatkan Masukan Anak.

Di dalam pengembangan kebijakan-kebijakan daerah yang terwujud dalam berbagai produk hukum daerah, salah satu pertanyaan di dalam indikator KLA meminta setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk melaporkan berapa banyak produk-produk kebijakan daerah yang terbentuk berdasarkan atau mengakomodasi masukan-masukan dari anak-anak di wilayahnya.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, sudah banyak program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendapatkan masukan dari anak-anak yang diwakili oleh pengurus Forum Anak Kabupaten. Tabel 4.3. berikut ini menjelaskan secara terperinci beberapa hal yang menjadi perhatian anak-anak dan telah ditindaklanjuti masukan anak-anak oleh parapihak yang berkepentingan menjadi kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.3. Daftar Usulan Anak terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah

Masukan Anak	Masukan Anak yang Ditindaklanjuti	Tahun	Jumlah Anak yang Terlibat
Perlu penyediaan fasilitas lapangan olahraga, lapangan bulutangkis, dan lapangan tenis setiap SMP/SMA	Telah dibuatkan lapangan sepak bola, dan fasilitas olahraga lainnya bagi anak.	2013 - 2015	24 orang (pengurus Forum Anak) dan siswa siswi se Kab. Pekalongan.
perlunya taman bermain yang bisa dinikmati anak-anak untuk mengembangkan kreatifitasnya di setiap kecamatan dan desa.	Dibuatkan taman untuk bermain anak anak		
Untuk dibuatkan gapura setiap pintu masuk ke kantor kantor untuk keamanan.	Dibuatkan gapura gapura disetiap masuk jalan kantor.		
Untuk memperbanyak jumlah taman bacaan dan perpustakaan mini di sudut-sudut fasilitas umum.	Telah dibuatkan taman bacaan dan perpustakaan mini untuk anak di setiap sudut fasilitas umum		
Untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh anak di Kabupaten Pekalongan di Alun-Alun	Telah terealisasinya kegiatan Kaje Bergemuruh berupa drumband yang diikuti oleh sekitar 10.000 siswa TK hingga SMA		

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Di Kabupaten Pekalongan, secara kuantitatif maupun kualitatif ruang-ruang partisipasi anak mulai terselenggara dengan baik. Forum-forum resmi daerah seperti musrenbang di berbagai jenjang pelaksanaannya (tingkatdesa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten), maupun ruang-ruang komunikasi nonformal dari anak kepada para pengambil kebijakan (*policy maker*) seperti *hearing* dengan DPRD, ber-audiensi dengan bupati dan Kepala-kepala OPD terkait, sudah mulai berjalan dan diharapkan akan menjadi sebuah tradisi partisipasi publik (khususnya peran aktif anak sebagai salah satu warganegara yang bertanggung jawab) yang baik, bersifat rutin dan menjadi agenda formal daerah yang menunjukkan semakin ramahnya para pengambil kebijakan daerah terhadap persoalan dan kepentingan anak.

Di dalam indikator KLA, partisipasi anak secara *meaningful* tidak harus selalu menghasilkan Peraturan atau Kebijakan Publik daerah, namun dapat juga berkontribusi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah, bahkan dalam banyak kasus di beberapa daerah, forum anak dan anak-anak yang aktif di dalamnya dapat juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas proses dan hasil pembangunan daerah yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing anak. Para anggota FA yang telah terkapasitasi dan memiliki pengetahuan serta skill terkait partisipasi anak ini dapat menyalurkan berbagai respon atas proses dan hasil pembangunan dalam mekanisme aspirasi anak yang baik. Dan semua itu merupakan proses pembelajaran bagi semua pihak.

#### 4.1.3. Pelembagaan Perangkat-perangkat KLA.

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten Pekalongan telah terbentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 463/300/2011 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) Kabupaten Pekalongan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak, GTKLA Kabupaten Pekalongan juga telah berfungsi dimana secara rutin telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu di awal tahun untuk membuat perencanaan program/kegiatan, monev semesteran dan di akhir tahun untuk evaluasi pelaksanaannya.

#### 4.1.4. Adanya RAD dan Profil Anak Daerah.

Kelengkapan lain untuk pelembagaan KLA di Kabupaten Pekalongan adalah adanya RAD KLA dan Profil Anak Kabupaten Pekalongan. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan KLA untuk Kabupaten Pekalongan telah tersusun untuk Tahun Anggaran 2013-2016. RAD KLA Kabupaten Pekalongan telah terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD, program organisasi masyarakat, dan program dari dunia usaha. RAD KLA Kabupaten Pekalongan telah dikuatkan dengan dasar hukum berupa Peraturan

Bupati Pekalongan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Dalam Perwujudan Kabupaten Pekalongan Layak Anak Tahun 2013-2016.

Adapun Profil Anak Kabupaten Pekalongan juga telah tersusun pada tahun 2013 dan telah mencerminkan 31 indikator KLA (sesuai dengan versi sebelumnya yang diatur dalam PermenPPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Direncanakan dalam anggaran kegiatan Dinas PMDP3AKBPPKabupaten Pekalongan, untuk tahun 2017 akan disusun kembali Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pekalongan yang akan disesuaikan dengan situasi kondisi serta untuk merespon berbagai perubahan payung hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk mendukung adanya perencanaan aksi daerah yang baik, data-data tentang anak telah diupayakan tersedia setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pengembangan dan penyediaan data-data tentang anak di Kabupaten Pekalongan secara umum telah berjalan dengan baik. Data-data pilah tentang status dan situasi pemenuhan hak serta perlindungan anak yang tersedia bahkan telah diwujudkan dalam bentuk dokumen publik yaitu Profil Anak Daerah yang telah ada sejak tahun 2013 dan tahun 2014 dan akan diperbarui setiap tahunnya.

#### 4.1.5. Persentase Anggaran PHPA Semakin Meningkat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga dapat dilihat dari kesepakatan antara legislatif dan eksekutif daerah di dalam memutuskan besaran anggaran daerah terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan dan pemenuhan hak anak. Sayangnya tidak tersedia data rincian anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak, namun hanya besaran anggaran berdasarkan klaster hak anak serta berdasarkan tahun anggaran 2014 dan 2015 sebagai pembandingnya (Lihat Tabel 4.4.)

Tabel 4.4. Anggaran Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Pekalongan

No	Klaster	Tahun		Kenaikan
		2014	2015	
1	Penguatan Kelembagaan	136.714.205	161.903.535	18,42
2	Hak Sipil dan Kebebasan	259.524.540	389.686.770	50,15
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	219.734.700	682.366.630	210,54
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	4.256.891.190	3.679.152.190	- 13,57
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	59.459.648.729	68.438.400.860	15,10
6	Perlindungan Khusus	153.450.000	250.150.000	63,02
Jumlah		64.485.963.364	73.601.659.985	

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Figure anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan secara umum memiliki kecenderungan meningkat pada tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Penurunan



anggaran hanya terjadi pada klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebesar Rp 577,739,000 atau sekitar 13,57% pada tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Adapun berdasarkan nilai nominalnya, peningkatan anggaran yang tertinggi ada di klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebesar 8,97 M atau meningkat sekitar 15,1% dari tahun sebelumnya. Namun jika di lihat dari persentase anggaran yang ada, persentase peningkatan anggaran tertinggi ada di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 210,5% atau meningkat dari 219,7 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 682,4 juta rupiah pada tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas, dapat diinformasikan bahwa anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan pada tahun berjalan (2015) secara kumulatif sebesar Rp 73.601.659.985,00 yang meliputi 5 klaster hak anak dan klaster penguatan kelembagaan. Anggaran sebesar itu murni hanya bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah tanpa ada kontribusi dari pihak lainnya. Besaran nominal anggaran pada tahun 2015 ini jika dibandingkan dengan akumulasi anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak dari tahun sebelumnya (2014) mengalami peningkatan sebesar Rp 9,1 M atau naik sekitar 14,14%. Secara persentase, kenaikan lebih dari 14% tentu sebuah kenaikan yang sangat baik. Namun secara keseluruhan, alokasi untuk pemenuhan hak anak sebesar 73,6 M pada tahun 2015 tersebut sesungguhnya masih terlalu kecil karena hanya sebesar 4,6% dari total APBD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 yang besarnya mencapai Rp 1.586.521.596.977,00.

Anggaran kegiatan yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak sebenarnya dan seyogyanya bukanlah hanya bersumber dari pemerintah semata. Ada banyak sumber-sumber anggaran lain yang dapat turut berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak apapun bentuk dan besaran jumlahnya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayahnya seharusnya dapat memonitor sekaligus memfasilitasi tersalurkannya dana-dana dari pihak swasta, partisipasi dan kepedulian masyarakat atau bahkan sumber-sumber pendanaan dari pihak ketiga (seperti LSM maupun lembaga donor luar negeri) yang bersifat tidak mengikat.

#### *4.1.6. Terbatasnya Aparatur Pemerintah yang Terlatih KHA.*

Salah satu pertanyaan yang hampir ada di semua indikator KLA adalah tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah maupun berbagai unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlatih KHA. Pada prinsipnya, semakin banyak parapihak maupun perseorangan yang mengetahui tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, maka akan semakin banyak pula parapihak dan individu-individu yang terbangun kepekaannya. Semakin banyak parapihak dan individu yang terbangun kepekaannya, akan semakin banyak

yang peduli dan memberikan perhatian kepada anak-anak di sekitarnya. Semakin banyak yang peduli, maka akan semakin banyak anak-anak yang terjamin, terlindungi, terpenuhi, dan dihargai keberadaannya dimana pun mereka berada.

Pertanyaan-pertanyaan di hampir setiap indikator ini yang terutama ditujukan bagi para aparatur pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan layanan langsung kepada anak, seperti: (1) PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dimana profesi dan pekerjaan PTK ini langsung berhubungan dan memberikan layanan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di unit-unit sekolah; (2) Tenaga Medis atau tenaga kesehatan, adalah pihak-pihak yang juga memberikan layanan langsung kepada anak-anak ketika mereka sakit, atau layanan-layanan lainnya terhadap anak, baik yang bersifat kuratif maupun preventif; (3) pekerja sosial, adalah pihak yang langsung memberikan layanan-layanan kesejahteraan sosial anak. Layanan kesejahteraan anak ini meliputi upaya perbaikan pengasuhan anak di dalam keluarga maupun pengasuhan alternatif, serta layanan kesejahteraan anak terutama bagi anak-anak yang masuk dalam kategori anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pihak yang terakhir (4) adalah Aparatur Penegak Hukum (APH). APH terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, yang pada saat-saat tertentu harus melayani dan memberikan bantuan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya bagi anak-anak yang menjadi pelaku, saksi dan korban tindak pidana dan kejahatan yang melawan hukum.

Berbagai unsur pemerintah di atas adalah aparatur pemerintah yang terhitung wajib mendapatkan pelatihan KHA karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersifat khusus yang memberikan layanan langsung kepada anak. Pengetahuan dan keterampilan di dalam Pelatihan KHA diharapkan akan membangun kepekaansekaligus perubahan sikap dari parapihak sehingga anak-anak semakin terlindungi dan terjamin hak-haknya. Terkait dengan jumlah kegiatan pelatihan KHA dan aparatur pemerintah atau SDM lainnya yang terlatih KHA sebagaimana Tabel 4.5. dan Tabel 4.6. berikut ini.

Tabel 4.5. Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan KHA

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Instansi/Lembaga Penyelenggara	Fasilitator Penyelenggara	Waktu
Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Sosialisasi KONVENSI HAK ANAK.	2012: 60 orang 2013: 60 orang 2014: 60 orang 2015: 60 orang	BPMPKB	1. BPMPKB 2. DINDIKBUD 3. BP3AKB	1 hari,

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Dalam format Evaluasi KLA tahun 2017, semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia diharapkan dapat menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelatihan-pelatihan KHA yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Pelatihan KHA

dapat juga ditunjukkan kepada anak-anak atau Forum Anak dan kepada tokoh-tokoh masyarakat secara luas, termasuk kepada Kepala Desa/Lurah dan jajarannya yang menjadi pilot percontohan untuk pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di masing-masing daerah, atau bahkan kepada parapihak lainnya agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4.6. Jumlah SDM Terlatih KHA di Kabupaten Pekalongan.

Aparatur/SDM Pemberi Layanan Anak	Jumlah Aparatur/SDM	Jumlah Aparatur/SDM yang terlatih KHA	% Aparatur/SDM yang Terlatih KHA
Gugus Tugas KLA: Perencana Program dan Kegiatan	56	56	100
Tenaga medis dan para medis	6	6	100
Pendidik dan tenaga kependidikan	180	180	100
Pekerja sosial dan Psikolog	22	22	100
Aparat penegak hukum	14	14	100
Forum anak atau kelompok anak	48	48	100
Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dll	3	3	100
Pengelola, pengasuh, dan pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Anak Sejahtera (TAS), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis, asrama anak, dll.	20	20	100

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas, jumlah penyelenggaraan Pelatihan KHA di Kabupaten Pekalongan belum banyak dilakukan. Namun jika mencermati Tabel 4.6. terdapat perbedaan informasi yang agak membingungkan. Dalam Tabel 4.5. disebutkan pernah menyelenggarakan 4 kali sosialisasi PUHA dengan total jumlah peserta sebanyak 240 peserta, namun dari klaim di Tabel 4.6. dilaporkan bahwa ada sekitar 349 aparatur pemerintah dan parapihak yang telah dilatih KHA.

Dari kedua tabel di atas, dapat memberikan gambaran bahwa aparatur pemerintah dan parapihak atau para pemangku kewajiban lainnya juga seharusnya mendapatkan pengetahuan, pemahaman serta contoh-contoh praktek-praktek terbaik dalam perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan dalam rangka memberikan jaminan yang lebih baik terhadap pengembangan sistem perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan.

#### 4.1.7. Minimnya Peran Serta Masyarakat dan Media Massa terkait PHPA.

Indikator ketiga dari format Evaluasi KLA Tahun 2017 adalah pertanyaan terkait seberapa besar kontribusi dan peran dari Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dalam rangka perlindungan anak di masing-masing daerah.

Masyarakat dalam konteks perlindungan anak sangatlah strategis karena lingkungan terdekat anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga berada di tengah-tengah masyarakat yang membentuk sebuah lingkungan sosial yang lebih luas. Pada umumnya, terdapat fungsi-fungsi lingkungan sosial yang akan sangat mempengaruhi perilaku dan pola hidup anak seperti bahasa dan budaya keseharian anak, terbangunnya tata nilai seperti kebersamaan diantara berbagai keluarga yang berkumpul bersama, termasuk untuk saling menolong dan mengawasi jika ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah atau kesulitan.

Anak tinggal bersama keluarga dan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat di dalam komunitasnya. Anak juga merupakan makhluk sosial yang memiliki beberapa kebutuhan substansial atau yang secara mendasar disebut dengan hak anak. Hak-hak anak yang sangat banyak dan dalam dimensi pelaksanaan pembangunan yang sangat luas sebenarnya memang bukan hal yang baru di tengah masyarakat kita. Banyak sekali peran serta aktif masyarakat yang telah dijalankan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Di Kabupaten Pekalongan banyak lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan tumbuh kembang anak. Hal yang tetap dilaksanakan, akan tetapi lebih baik lagi apabila lembaga masyarakat yang terlibat tidak hanya dalam pelayanan tumbuh kembang anak saja tetapi makin ditingkatkan juga dalam konteks perlindungan anak yang saat ini dirasa masih kurang. Data dibawah ini menunjukkan keterlibatan beberapa Lembaga Masyarakat yang melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tabel 4.7. Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak 2013

Lembaga	Sasaran	Volume Kegiatan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	L, P, anak	25 orang
LKP3A	L, P, anak	10 orang yang terlayani
LK3Mutiara Keluarga	L, P, anak	5 orang yang terlayani
PPKS	L, P, anak	7 orang yang terlayani
LKSA (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) terdiri dari 9 Lembaga :	Anak Terlantar, yatim piatu	373 anak
1. PA Al -Maktab Simbang Kulon (94 anak)		
2. PAY Putra Muhammadiyah Pekajangan (35 anak)		
3. PAY Putri Aisyah Pekajangan (30 anak)		
4. PA Yatim dan Miskin Muhammadiyah Kedungwuni (35 anak)		
5. Panti Asuhan darul Khadonah Wiradesa (20 anak)		

6. PA Muhammadiyah Wonopringgo (25 Anak)		
7. PA Sayap Sehat Karanganyar (15 anak)		
8. PA Darul Khadonah Wonopringgo (89 anak)		
9. PA Raudatussibyan (30 anak)		
Yayasan UCP Roda Kemanusiaan	ABK	126 ABK

2014		
Lembaga	Sasaran	Volume Kegiatan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	L, P, anak	29 orang yang terlayani
LKP3A	L, P, anak	5 orang yang terlayani
LK3Mutiara Keluarga	L, P, anak	4 orang yang terlayani
PPKS	L, P, anak	9 orang yang terlayani
LKSA (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) terdiri dari 9 Lembaga :	Anak Terlantar, yatim piatu	373 anak
1. PA Al -Maktab Simbang Kulon (94 anak)		
2. PAY Putra Muhammadiyah Pekajangan (35 anak)		
3. PAY Putri Aisiyah Pekajangan (30 anak)		
4. PA Yatim dan Miskin Muhammadiyah Kedungwuni (35 anak)		
5. Panti Asuhan darul Khadonah Wiradesa (20 anak)		
6. PA Muhammadiyah Wonopringgo (25 Anak)		
7. PA Sayap Sehat Karanganyar (15 anak)		
8. PA Darul Khadonah Wonopringgo (89 anak)		
9. P Raudatussibyan (30 anak)		
LSM KF (Komunity Forestry)	L, P, anak	150 anak
Yayasan UCP Roda Kemanusiaan	ABK	52 ABK

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Secara umum, pemenuhan hak anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan utama, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungannya. Hak tumbuh kembang anak terkait dengan pemenuhan hak-hak atas kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah pola pengasuhan yang dimulai dari lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya perlindungan anak di tingkat komunitas ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan jaminan atas hak anak tersebut.

Di Kabupaten Pekalongan, jumlah Posyandu dan Pos PAUD yang menitikberatkan kepada tumbuh kembang anak berkembang dengan pesat. Hampir secara lapisan masyarakat di semua wilayah desa/kelurahan atau bahkan yang lebih kecil lagi di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terdapat layanan Posyandu dan Pos PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Selain posyandu sebagai salah satu pusat monitoring “tumbuh” bagi anak yang diselenggarakan oleh masyarakat, terdapat pula kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak “kembang” anak di tingkat lingkungan dimana anak tinggal. Secara umum, kegiatan masyarakat yang menitikberatkan dalam persoalan

perkembangan anak dilakukan melalui penyelenggaraan Pos PAUD/KB, TK/RA dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Partisipasi masyarakat yang terkait dengan isu-isu perlindungan anak juga sudah berjalan namun masih kecil dengan daya jangkau dan lingkup area layanan yang masih terbatas. Beberapa lembaga masyarakat yang melakukan upaya-upaya dan layanan perlindungan anak adalah sebagaimana Tabel 4.6. di bawah ini.

Adapun peran Media Massa dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Pekalongan belum berjalan dengan cukup baik, sedangkan dilain pihak, media massa sekarang memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan keseharian anak-anak di Kabupaten Pekalongan. Beberapa lembaga media massa yang telah berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kabupaten Pekalongan Layak Anak melalui media massa cetak; dan
2. Sosialisasi Kabupaten Pekalongan Layak Anak melalui berbagai media elektronik seperti radio pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dibawah adalah daftar media massa baik cetak maupun elektronik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun atas inisiatif masing-masing lembaga untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Adapun daftar media massa dan lembaga pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyiaran radio kota santri, Rasika FM, buku (majalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Gema Kota Santri/GKS khususnya pada rubrik pendidikan dan keluarga dan prestasi);
- b. LSM Rumah Kelurga Indonesia (RKI) Samara, kegiatan Diskusi Keluarga Samara yaitu ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anak;
- c. LSM Iqro' Club Kabupaten Pekalongan, kegiatan Sukses Kegiatan Nasional dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar serta mempersiapkan mental siswa dalam menghadapi ujian nasional;
- d. Kerjasama dengan Batik TV dalam acara Ekspose tahun 2014 dengan siswa SMA 1 Sragi; dan
- e. Kerjasama dengan Jawa Pos dalam kegiatan pelatihan ESQ bagi siswa SMA.

Untuk menjadi catatan dan perhatian bagi semua pihak, khususnya adalah orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengawasan langsung terhadap perkembangan anak-anaknya adalah semakin kuatnya pengaruh media massa yang dalam hal ini lebih dominan dengan semakin kuatnya pengaruh buruk media massa terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak.

Peran-peran media massa dalam konteks kehidupan dan kepentingan anak lebih cenderung berjalan negative. Tayangan televisi, mudahnya akses internet bagi anak-anak dan berkembangnya media-media sosial yang sekarang hadir dalam

genggaman anak, menyebabkan anak-anak dalam posisi yang semakin rentan. Semakin hari, tayangan dan informasi yang mudah diakses anak-anak semakin tidak ramah untuk anak yang masuk dalam kategori R-rate (*Restricted -red*) atau yang mengandung unsur-unsur tayangan dewasa seperti HVS & T (*Horror, Violence, Sexual and Terrorism*) atau terkait dengan tayangan-tayangan menakutkan, kekerasan, sadism, pornografi maupun penghasutan yang mengarah kepada kerusakan.

Menyikapi perkembangan dunia yang semakin maju dan canggih terutama terkait kemajuan teknologi informasi, di satu sisi sangat membantu dan memang perlu, namun sisi yang lain anak-anak menjadi semakin rentan terkena pengaruh buruk dari media. Persoalan ini merupakan PR besar bagi setiap pemerintah daerah di dalam melibatkan media massa untuk turut berperan dalam menyampaikan informasi yang edukatif, benar dan baik bagi masyarakat secara luas dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Secara khusus, beberapa media massa di wilayah Kabupaten Pekalongan yang telah turut berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.7. berikut ini.

#### 4.1.8. Peran Dunia Usaha dalam Mendukung PHPA.

Dunia usaha, merupakan bagian penting dalam strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dunia usaha dipandang penting karena memiliki berbagai *resources* (sumberdaya) yang berpotensi sangat kuat di dalam turut mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten/kota layak anak, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran atau dana pembangunan dari pemerintah daerah.

Peran-peran dunia usaha terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan sekadar atau harus selalu berhubungan dengan besarnya dana bantuan dari dunia usaha, atau yang biasa disebut dengan dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) melainkan meliputi pula adanya kebijakan-kebijakan internal perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta yang kedua adalah adanya produk-produk dari kegiatan usaha suatu dunia yang baik bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada banyak produk-produk dunia usaha yang sangat populer bahkan di kalangan anak-anak namun dilarang dikonsumsi atau digunakan oleh anak-anak karena bersifat berbahaya (*harmful*) bagi tumbuh kembang anak.

Di Kabupaten Pekalongan, keberadaan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak masih sangat terbatas, adapun data-data dari pihak Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Dukungan Dunia Usaha

No	Nama Dunia Usaha	Bentuk Kegiatan	Sasaran
1	PT. Unilever (lifebuoy)	Kegiatan cuci tangan pakai sabun (CTPS) di sekolah	Siswa SD, SMP, SMK
2	PT. Astra Daihatsu Motor		600 siswa otomotif
3	PT. Astra Internasional Daihatsu Sales Operation (PT. AIDS0)		10 siswa SMK
4	Maharaj College Thailand	pertukaran pelajar dan guru	2 siswa; 2 guru
5	PT. PANASONIC	magang dan rekrutment ke Jepang	5 siswa
6	Sun Moon Unversity Korea		1 siswa
7	PT. TOA GALVA INDUSTRIES	rekrutment dan magang	10 siswa
8	Batik TV	acara Ekspose (?)	650 Siswa; 52 Guru
9	CV Parastar (XL)	Pergelaran Drama Man Jadda Wajada 2 dan Smanggi Award	650 Siswa
10	Kerjasama dengan CV Parastar (XL)	Pergelaran Drama Man Jadda Wajada 3	650 Siswa
11	PT. TOYOTA		40 siswa
12	PT. HITACHI POWER SYSTEM INDONESIA (HPSI)	program pelatihan Soft Skill	628 siswa
13	PT. Unilever (Pepsodent)	Gosok gigi bersama dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia	Siswa SD
14	Pismatex dll	Menyediakan ruang laktasi di setiap perusahaan.	Ibu dan Anak
15	PT. Telkomsel	Peningkatan Efektifitas Komunikasi	786 siswa
16	BNI '46 Pekalongan	Beasiswa untuk "siswa miskin"	6 siswa
17	PT. Bumi Putera Muda Pekalongan	Assuransi Siswa	786 siswa
18	PT. XL Axiata Pekalongan	Kemah Bakti Siswa - Jambore Bhakti Santri	280 siswa

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Beberapa even yang bersifat temporer juga banyak disponsori oleh Pekalongan Post berupa event lomba mewarnai gambar untuk tingkat anak TK se Kabupaten Pekalongan, serta ada pula Lembaga Pendidikan Primagama, turut berperan dalam mendukung pendanaan kegiatan event Basket Pelajar Se-Kabupaten Pekalongan.

Keberadaan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia atau yang dikenal sebagai APSAI di Kabupaten Pekalongan sudah diinisiasi melalui sebuah workshop tingkat nasional. Untuk sementara, kepengurusan APSAI belum terbentuk dan masih berupa tim formatur kepengurusan.

#### 4.1.9. Masih Terbatasnya Kegiatan Inovatif dalam Pengembangan KLA.

Yang dimaksud dengan kegiatan inovatif di dalam indikator KLA adalah kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota bersangkutan atau parapihak lainnya yang peduli terhadap anak di wilayah



kabupaten/kota bersangkutan. disebut inovatif tentu saja diharapkan merupakan pendekatan program/kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang sifatnya unik atau khas dalam rangka merespon kebutuhan anak di tingkat lokal atau sesuai karakter masing-masing daerah.

Di Kabupaten Pekalongan, beberapa kegiatan inovatif yang sudah berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Jumlah Kegiatan Inovatif dalam Pemenuhan Hak Anak

No	Klaster	Kegiatan Inovatif	Cakupan	
			Wilayah	Anak
1	Penguatan Kelembagaan	<p>Membentuk unit layanan pengaduan di semua perusahaan.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan adalah BPMPKB mewakili Pemkab membuat MOU dengan semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk membentuk Unit Layanan Pengaduan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.</p> <p>Keterangan: Kab. Pekalongan merupakan kota industri dimana banyak terdapat pabrik-pabrik yang mayoritas karyawan pabrik tersebut adalah perempuan. Selama ini karyawan pabrik maupun perusahaan tidak tau harus melapor kemana apabila ada kasus-kasus kekerasan yang menimpa baik karyawan, maupun keluarga dan anak mereka, Karena mereka bekerja sebagai buruh terikat dengan waktu. Dan berangkat dari hal di atas, BPMPKB Kab. Pekalongan <b>berinisiatif</b> utk jemput bola dalam rangka pengembangan jejaring layanan pengaduan dengan MoU antara BPMPKB dan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan.</p>	Se-Kabupaten Pekalongan	Seluruh anak se-kabupaten pekalongan.
2	Hak Sipil dan Kebebasan	<p>Pendataan anak berkebutuhan khusus setiap tahun.</p> <p>Bekerjasama dengan TP PKK Kab dan TP PKK Kecamatan se-Kab. Pekalongan</p>	Se-Kabupaten Pekalongan	Seluruh ABK se Kabupaten Pekalongan.
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<p>MOU dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. Pekalongan agar membuat ruang laktasi untuk pemenuhan hak anak dan hak ibu yang menyusui.</p>	Se-Kabupaten Pekalongan	Seluruh bayi dan balita yang masih menyusui.
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan wisata edukasi ke rumah sakit dalam rangka mengubah image masyarakat khususnya anak, untuk tidak takut mendatangi rumah sakit. Dan merubah mindset bahwa rumah sakit tidak hanya sebagai tempat merawat orang sakit, melainkan juga untuk wisata edukasi dan melihat serta mengetahui perkembangan teknologi kesehatan.</li> <li>- Kegiatan Festival hijau setiap tahun dalam rangka penghijauan, dan edukasi mobil hijau sebagai sarana pembelajaran anak dalam rangka pengenalan lingkungan hijau.</li> </ul>	<p>Se-Kabupaten Pekalongan</p> <p>Se-Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Seluruh anak se-kabupaten Pekalongan.</p> <p>Seluruh anak se-kabupaten Pekalongan</p>

5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	<p>a. Mou BPMPKB dengan dinas Pendidikan dalam rangka pengembangan sekolah ramah anak, serta kesepahaman BPMPKB dengan Kemenag dalam rangka pengembangan Madrasah Ramah Anak</p> <p>b. Kegiatan Kajian Bergemuruh, yaitu penampilan drumband 10.000 siswa dari TK hingga SMA baik negeri maupun swasta dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan mangasah Kreativitas anak.</p>	Se-Kabupaten Pekalongan	Seluruh anak se-kabupaten Pekalongan
6	Perlindungan Khusus	<p>Perjanjian Kerjasama dengan pondok pesantren dikabupaten Pekalongan dalam layanan rehabilitasi dan pemulihan berupa penyediaan Rumah Aman bagi korban kekerasan dalam rangka pelayanan penanganan pemulihan korban kekerasan anak.</p> <p><b>Ket:</b>Selain dikenal sebagai kota industri (Batik &amp; tenun) Kab Pekalongan juga dikenal sebagai kota SANTRI. Dimana Kab. Pekalongan banyak berdiri pondok-pondok pesantren. Mencermati hal tersebut, BPMPKB mengajak para pimpinan ponpes untuk mendukung kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Sehingga akhirnya terbentuk kesepakatan dengan Ponpes, bahwa ponpes turut mendukung program Pemerintah membantu memberikan fasilitas layanan berupa shelter rumah aman dan membantu rehabilitasi sosial bagi para korban kekerasan ditangani di ponpes dan dirahasiakan keberadaannya dari pihak-pihak luar. Sampai korban pulih.</p>	Se-Kabupaten Pekalongan	Seluruh anak (korban kekerasan) se-kabupaten Pekalongan

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

## 4.2. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN.

### 4.2.1. Pemenuhan Hak Anak atas Kewarganegaraan Sudah Baik

Pengakuan terhadap keberadaan anak tidak hanya sebatas pengakuan secara biologis dan sosiologis semata, namun penting untuk mengakui keberadaan seorang anak dimana dia hidup dan tinggal secara formal oleh Negara melalui pencatatan (registrasi) dan pemberian kutipan Akta Kelahirannya. Sebuah catatan lagi yang khusus terkait keberadaan anak di mata Negara adalah pengakuan Negara terhadap anak (usia 0 - <18 tahun) adalah bersifat wajib dan gratis tanpa beban biaya apapun sebagaimana mandat Konvensi Hak Anak (KHA) dan secara tegas disampaikan dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya".

Kepemilikankutipan akta kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya pengakuan formal dari Negara dan merupakan salah satu hak bagi seorang anak untuk memiliki identitas dan diakui keberadaannya sebagai warga Negara yang sah (pengakuan negara atas status keperdataan seseorang).

Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan akta kelahirannya buruk. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan kelahiran, prosedur yang rumit dan sulit, serta jauhnya akses terhadap pelayanan pencatatan kelahiran yang hanya berada di tingkat kabupaten/kota. Secara umum, persentase jumlah anak di Indonesia mencapai lebih kurang 34% dari total penduduk Indonesia. Sebuah angka yang tidak kecil dan akan sangat berarti bagi modal pembangunan bangsa 10 – 20 tahun yang akan datang.

Bagaimana dengan jumlah anak di Kabupaten Pekalongan? Perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengupayakan hak identitas anak cukup serius khususnya dalam hal pencatatan akta kelahiran anak. Bahkan berdasarkan evaluasi KLA Tahun 2015 yang lalu, terjadi kenaikan persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dengan sangat signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2013, dengan jumlah anak sebanyak 231.034 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh empat) anak, jumlah anak yang terregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran baru 105.273 (seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak atau sekitar 45,57%. Namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan dimana dari 260.997 (dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) anak, ada sekitar 246.627 (dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh) anak yang telah memiliki kutipan akta kelahiran atau sekitar 94,49%. Sebuah capaian yang luar biasa.

Tabel 4.10. di bawah ini menyajikan tentang data jumlah anak serta jumlah anak yang telah terregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran. Tabel di bawah juga menyajikan informasi secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.10. Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	USIA 0 S/D 18 TAHUN				Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Anak	Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
1	2	3	4	5	6	7
1	KANDANGSERANG	5.238	4.568	9.806	9.321	95,05%
2	PANINGGARAN	6.658	5.163	11.821	11.712	99,08%
3	LEBAKBARANG	1.575	1.354	2.929	2.856	97,51%
4	PETUNGKRIYONO	1.567	2.056	3.623	3.555	98,12%
5	TALUN	3.828	3.961	7.789	7.227	92,78%
6	DORO	5.850	6.397	12.247	11.507	93,96%
7	KARANGANYAR	6.857	4.707	11.564	11.146	96,39%
8	KAJEN	8.354	11.760	20.114	19.592	97,40%
9	KESESI	9.325	9.642	18.967	17.814	93,92%
10	SRAGI	8.527	8.878	17.405	16.455	94,54%
11	BOJONG	10.258	10.103	20.361	18.778	92,23%

12	WONOPRINGGO	6.350	7.032	13.382	12.718	95,04%
13	KEDUNGWUNI	13.200	14.164	27.364	26.157	95,59%
14	BUARAN	6.125	6.424	12.549	12.186	97,11%
15	T I R T O	9.725	10.524	20.249	18.350	90,62%
16	WIRADESA	8.223	8.120	16.343	15.367	94,03%
17	SIWALAN	6.075	5.363	11.438	11.148	97,46%
18	KARANGDADAP	5.125	5.906	11.031	9.813	88,96%
19	WONOKERTO	6.210	5.805	12.015	10.925	90,93%
Jumlah		129.070	131.927	260.997	246.627	94,49%

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.11. di atas, cakupan akta kelahiran di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan sudah sangat baik dimana rata-rata cakupan kepemilikan akta kelahiran di atas 90%. Dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, hanya Kecamatan Karangdadap yang capaiannya kurang dari 90% yaitu sebesar 88,96% pada tahun 2014. Adapun wilayah kecamatan dengan cakupan akta kelahiran untuk anak yang tertinggi adalah Kecamatan Paninggaran yang mencapai 99,08%.

Dalam kerangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia, peran-peran aktif masyarakat, termasuk jika ada mekanisme yang hidup atau telah berjalan di masyarakat untuk membantu pencatatan dan kepemilikan akta kelahiran terhadap anak akan sangat membantu nilai yang akan diperoleh suatu daerah.

Selain itu satu lagi pihak yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan cakupan akta kelahiran anak ini adalah peran aktif dari Forum Anak di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Forum Anak telah terbentuk dan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pekalongan, memfasilitasi serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas terhadap anak-anak ini akan sangat membantu terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang Layak Anak.

#### 4.2.2. Pentingnya Komitmen dalam Penyelenggaraan Informasi Layak Anak.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 17 disebutkan bahwa anak berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber baik yang nasional maupun internasional. Sumber-sumber informasi yang dimaksud disini adalah informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak, jiwa dan moral anak serta untuk kepentingan kesehatan fisik dan mentalnya.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pasal tersebut menegaskan

bahwa setiap anak, sebagaimana seluruh umat manusia di dunia memiliki hak atas informasi.

Namun, kebutuhan informasi dari seorang anak tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak, dengan segala kerentanan dan keterbatasannya, memiliki hak atas informasi namun harus sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan sesuai dengan kepatutan sosial yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengembangkan program/kegiatan terkait dengan informasi layak anak (ILA).

Terkait pemenuhan hak anak atas informasi di atas, pemerintah kemudian memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anak atas informasi sebagai berikut:

- a. mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak sesuai dengan semangat pada pasal 29 KHA<sup>6</sup>;
- b. mendorong kerjasama dengan semua pihak dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dari sumber-sumber yang beragam budaya baik nasional maupun internasional;
- c. memfasilitasi agar buku-buku atau bahan-bahan informasi yang layak anak sampai ke tangan anak-anak;
- d. mendorong media massa juga untuk secara khusus mampu memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan informasi dengan bahasa yang sesuai untuk anak-anak dari kelompok minoritas dan adat terpencil; dan
- e. mendorong pengembangan pedoman (atau mekanisme) yang tepat untuk melindungi anak dari informasi yang berbahaya (tidak layak bagi anak) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13<sup>7</sup> dan pasal 18<sup>8</sup> dari KHA.

#### 4.2.2.1. Jumlah Fasilitas ILA (Informasi Layak Anak)

Komponen pertama terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Layak Anak adalah jumlah fasilitas sebagai sumber-sumber informasi bagi anak yang ada di Kabupaten Pekalongan. Di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2015, terdapat banyak sekali fasilitas informasi layak anak yang terdiri dari pojok baca, taman cerdas, taman baca dan perpustakaan.

Fasilitas ILA yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni:

1. Mudah dijangkau oleh anak (termasuk anak berkebutuhan khusus);

---

<sup>6</sup> Pasal 29 dari KHA memuat tentang tujuan dari pendidikan.

<sup>7</sup> Pasal 13 KHA terkait dengan anak memiliki hak untuk bebas menyatakan pendapat, menerima dan memberi informasi, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dll.

<sup>8</sup> Pasal 18 ini terkait dengan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mengembangkan minat, bakat atau potensi-potensi anak lainnya.

2. Tidak dipungut biaya (gratis), termasuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu;
3. Penyelenggaraannya diharapkan melibatkan anak dan/atau forum anak; dan
4. Memberikan perhatian atau prioritas layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak dari kelompok rentan lainnya (keluarga tidak mampu, kelompok marjinal, minoritas dan komunitas adat terpencil, dll).

Di Kabupaten Pekalongan, Secara kuantitatif, jumlah fasilitas dan media informasi yang dapat diakses oleh semua anak di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Webblog sebagai sarana penyebaran informasi dan sosialisasi.
  - a. Webblog Kabupaten Pekalongan: [www.pekalongankab.go.id](http://www.pekalongankab.go.id)
  - b. Webblog Kementerian Agama Kab. Pekalongan: [pekalongan.kemenag.go.id](http://pekalongan.kemenag.go.id)
  - c. Webblog BPMPKB Kabupaten Pekalongan : [bppkpkajen.blogspot.com](http://bppkpkajen.blogspot.com)
  - d. Terlampir
2. Taman Baca di Kabupaten Pekalongan sejumlah 108
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Dindikbud sejumlah 54 terlampir
4. Taman Bacaan Masyarakat Desa 44
5. Taman Pintar 2 yaitu RPB Ds. Kedungwuni Timur dan RPB RSS Asri Ds. Semut Kec Wonokerto
6. Perpustakaan induk sejumlah 1
7. Perpustakaan keliling sejumlah 3.

#### 4.2.2.2. Jumlah Bahan/Materi Layak Anak

Selain data terkait jumlah fasilitas informasi yang layak anak yang ada di Kabupaten Pekalongan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memfasilitasi tersedianya berbagai materi atau bahan-bahan informasi yang ditujukan bagi anak-anak, dalam mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Adapun bahan dan materi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang ditujukan bagi anak-anak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah buku 35.756 judul
2. Majalah 8
3. Koran 5
4. Jumlah Radio : 5
5. Televisi : 1
6. Terbitan Berkala : 5
7. Edutoys : 1 Paket

Keberadaan bahan atau materi yang informatif dan layak bagi anak ini dapat disediakan oleh siapa pun tidak hanya terbatas dari pemerintah daerah. Sumber-sumber informasi yang layak anak dapat berasal dari mitra-mitra

LSM yang peduli anak, lembaga-lembaga masyarakat yang ada atau bahkan dukungan dari dunia usaha sejauh secara substantif dapat mendukung pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak tentu dapat dihitung sebagai kontribusi yang positif. Namun sejauh ini, belum ada informasi dari Gugus Tugas KLA Kabupaten Pekalongan maupun parapihak lainnya terkait dengan materi atau bahan-bahan edukasi yang masuk dalam kategori informasi layak anak yang dapat dilaporkan.

#### 4.2.2.3. Mekanisme Pengawasan Informasi Layak Anak.

Komponen terakhir terkait penyelenggaraan informasi layak anak adalah keberadaan dari lembaga atau tim atau unit kerja atau dengan nama apapun yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi tersedia di Kabupaten Pekalongan. Lembaga atau unit pengawasan informasi layak anak ini untuk memberikan jaminan bahwa fasilitas dan bahan/materi informasi layak anak benar-benar sesuai dan layak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Banyak beredarnya informasi-informasi yang tidak layak anak serta mudahnya anak-anak dalam mengakses informasi dengan media-media yang semakin *private* tentu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak karena lemahnya kontrol dari orang tua, teman atau masyarakat lainnya. Oleh karena itu harus ada inisiatif lokal di setiap kabupaten/kota untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi yang benar-benar layak untuk anak mulai dari aksesibilitas yang memadai untuk semua anak tanpa terkecuali, tersedia bahan/materi yang layak untuk dikonsumsi anak-anak dan ada mekanisme pengawasannya, yang seperti apa dan siapa?.

Berdasarkan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, di Kabupaten Pekalongan ada lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak, yaitu: DINDIKBUD, KANPERPUS, DISHUBKOMINFO. Data-data lain yang dibutuhkan dalam kegiatan ILA adalah sebagai berikut:

- a. Data pengunjung perpustakaan dan peminat baca anak
- b. Tingkat sebaran fasilitas yang bisa diakses anak di tiap daerah (jadwal perpustakaan keliling, mobil pintar, motor pintar, dll).
- c. Keterlibatan parapihak dalam penyelenggaraan ILA, mulai dari Masyarakat, Media Massa, Perguruan Tinggi, Forum Anak dan dari Dunia Usaha.

- d. Data jumlah pengguna internet berdasarkan kelompok usia anak dan/atau kelompok jenjang pendidikan (data olah hasil susenas dari BPS).

Salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Pekalongan adalah keterlibatan dari Forum Anak. Informasi dari beberapa anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan, bahwa mereka memiliki kekhawatiran dan juga kepedulian terhadap banyaknya anak-anak dan remaja seusia mereka yang sangat kecanduan gadget dan sudah sangat terbiasa untuk bereksplorasi di dunia maya. Sayangnya terkadang eksplorasi atau surfing (istilah mereka) di dunia maya lebih banyak mereka akan bahaya dan resiko penggunaan teknologi informasi terutama di kalangan anak dan remaja, di dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak anak yaitu:

- a. Dengan melakukan sosialisasi atau memberikan informasi tentang dunia teknologi yang sehat kepada teman sekolah atau di lingkungan masyarakat;
- b. Mengenali dan menyelesaikan permasalahan dengan baik; dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan anak.

Semakin banyak media informasi yang sekarang ini mengepung kehidupan anak-anak, dimana keberadaan media-media informasi seperti media sosial, internet, game online maupun media-media informasi lain yang semakin menarik dan bersifat *addicted* bagi anak-anak yang hampir setiap hari mereka konsumsi. Jangan lupa juga bahwa media informasi seperti Koran, majalah atau pun bentuk-bentuk cetakan lainnya termasuk buku-buku paket pelajaran anak sekolah harus tetap diawasi karena rentan juga dipakai oleh pihak-pihak tertentu di dalam menawarkan ide-ide yang tidak layak anak seperti HVS + T (*Horror, Violence, Sexual and Terrorism*). Ide-ide atau substansi informasi yang mengandung 4 hal di atas jelas tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita, termasuk warnet-warnet atau arena-arena bermain anak yang menurut laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 banyak warnet dan arena bermain anak yang buka 24 jam, sedangkan beberapa arena bermain anak ternyata menjadi tempat kegiatan judi *online* yang terselubung.

Sebagai pembandingan dan *sharing* informasi terkait bahaya informasi yang tidak layak anak adalah potensi dan jumlah anak yang terpapar pornografi akan semakin meningkat, bahkan telah mencapai jumlah yang mengerikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan sebanyak 80 juta anak terbiasa mengakses situs pornografi. Data dari Ropelato pada tahun 2011, 90% anak terpapar



pornografi dari internet saat berusia 11 tahun, dan sebagian besar terjadi ketika mereka mengerjakan tugas sekolahnya<sup>9</sup>.

Dampaknya, menurut data KPAI, sejak tahun 2011 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak hingga tahun 2014. Anak yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual *online* 11%. Sementara itu 24% anak memiliki materi pornografi.

Salah satu permasalahan terkait penyelenggaraan Informasi Layak Anak di Kabupaten Pekalongan, yang perlu untuk dicermati adalah masih minimnya peran-peran dari Forum Anak Kabupaten Pekalongan (FA). Forum Anak dalam konteks partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan diri untuk menjadi generasi masa depan Kabupaten Pekalongan yang semakin kreatif dan cerdas menyikapi perkembangan jaman, dapat berperan lebih banyak dan kreatif sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.

Dengan bekal kreatifitas dan kecerdasan atas kemajuan teknologi yang ada, tidak ada salahnya untuk memfasilitasi dan mendorong anak-anak dan para anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan untuk dalam mengembangkan materi-materi dan berbagai media informasi yang menurut mereka dibutuhkan oleh anak. Tidak ada pihak yang paling memahami keinginan dan kebutuhan anak-anak di Kabupaten Pekalongan, selain para anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan karena mereka adalah representasi semua anak yang ada di Kabupaten Pekalongan yang jumlahnya mencapai 44,21% dari total penduduk Kabupaten Pekalongan.

#### 4.2.3. Masih terbatasnya Ruang Partisipasi Anak.

Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip hak anak di dalam KHA maupun UU Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002). KHA mengamanatkan kepada Negara pihak untuk memberikan jaminan kepada anak untuk mampu membentuk pandangannya sendiri dan mengekspresikan pandangan-pandangan mereka secara bebas, terutama terhadap kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan-pembangunan daerah yang berkaitan atau bahkan ditujukan bagi kepentingan anak<sup>10</sup>.

Di Kabupaten Pekalongan, kegiatan partisipasi anak juga telah berjalan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak (FA) tingkat Kabupaten

---

<sup>9</sup> Diambil dari laman <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak/> pada tanggal 29 Agustus 2015 (pukul 4:21 wib).

<sup>10</sup>Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 12 ayat (1).

Pekalongan dan telah terjadi pergantian kepengurusan selama tiga periode, yaitu:

- a. Periode pertama : Tahun 2010 – 2012
- b. Periode kedua : Tahun 2012 - 2014
- c. Periode ketiga : Tahun 2014 - 2016

Untuk periode kepengurusan FA Kabupaten Pekalongan yang terakhir, dasar pembentukan dengan SK Bupati Pekalongan Nomor 416/158.1/2014 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2014-2016. Sedangkan FA tingkat kecamatan telah terbentuk di Kecamatan Kajen melalui SK Camat Kajen Nomor 463/19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2014-2016. Periode kepengurusan FA Kecamatan Kajen yang pertama ini berlaku untuk 2 tahun yaitu tahun 2014-2016.

#### 4.2.4. Sekilas tentang Forum Anak Kabupaten Pekalongan.

Proses pembentukan Forum Anak (FA) Kabupaten Pekalongan berlangsung secara demokratis, dimana inisiatif awal dari pembentukan FA Kabupaten Pekalongan ini berangkat dari fasilitasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Pekalongan dengan mengumpulkan beberapa anak yang mewakili beberapa sekolah mulai dari tingkat SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA se-wilayah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010.

Sejak awal pembentukannya, kepengurusan dan anggota FA Kabupaten Pekalongan telah mencoba mengakomodasi kepentingan dan keterwakilan semua anak, termasuk anak-anak dalam kelompok rentan seperti Anak Penyandang Disabilitas, ada keterwakilan dari anak-anak jalanan, anak-anak di panti asuhan (LKSA) dan Anak-anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Tabel 4.11. Program kerja FORKAB 2014-2016

No	Bulan	Kegiatan
1	Januari	Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK )
2	Pebruari	Mensosialisasikan atau pengenalan pengurus-pengurus yang baru tentang pembuatan blog, alamat email, up date data setiap 3 bulan sekali
3	Maret	Koordinasi bulan pertama Mengadakan seleksi Duta Anak, yang diikuti 60 anak dari perwakilan masing-masing sekolah
4	April	Sosialisasi di sekolah-sekolah untuk UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak. Pertemuan Forum Anak se Bakorwil III di Banjarnegara tentang aspirasi temu pendapat perwakilan Forum Anak
5	Mei	Seminar tentang Konvensi Hak Anak
6	Juni	Koordinasi pertemuan 3 bulan yang kedua
7	Juli	Pengiriman duta Anak yg mewakili Kab. Pekalongan ke tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
8	Agustus	Pementasan drama tentang Konvensi Hak Anak
9	September	Pelatihan menjadi fasilitator anak
10	Oktober	Koordinasi pertemuan 3 bulan yang ketiga
11	Nopember	Bakti sosial kunjungan kerumah-rumah veteran tokoh masyarakat
12	Desember	Pelaksanaan Evaluasi dari pengurus untuk akhir tahun

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Selama ini Forum Anak mendapat pendampingan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermaspuan dan KB). Namun dalam proses aktivitasnya, FA juga mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari OPD maupun parapihak lainnya seperti Disporapar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag serta BAPPEDA. BAPPEDA Kabupaten Pekalongan sejak tahun 20.. telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka di forum Musrenbangkab, dan sebagian lainnya ada juga FA yang terlibat di musrenbang kecamatan serta hadir dalam musrenbangdes di tingkat desa.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh FA Kabupaten Pekalongan sekaligus sebagai proses kapasitas kemampuan (*capacity building*) bagi pengurus dan anggota FA Kabupaten Pekalongan, antara lain:

- a. Ikut berpartisipasi dalam mendukung pendataan akte kelahiran
  - b. Tergabung dalam kampanye anti kekerasan dan narkoba
  - c. Menjadi konselor bagi teman sebaya
  - d. Mensosialisasikan kepada teman-temannya arti bahaya rokok dan kawasan bebas rokok
  - e. Mensosialisasikan kepada teman-temannya akan bahaya seks bebas dan mencegah pernikahan dini
  - f. Memberikan saran masukan dalam setiap forum, baik itu musrenbang, maupun rakor-rakor yang membutuhkan aspirasi anak
8. Terlibat dalam kegiatan kampanye CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).

Forum Anak merupakan pemenuhan salah satu prinsip hak anak dimana dengan adanya forum anak ini, ada ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam level yang lebih tinggi, yaitu partisipasi anak dalam pengembangan kebijakan publik, khususnya yang terkait langsung dengan kepentingan anak.

Selain aktif dalam berkontribusi terhadap berbagai kebijakan publik daerah, beberapa forum anak juga dapat di dorong untuk keterlibatannya secara aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah<sup>11</sup>. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pekalongan telah mengundang dan melibatkan perwakilan Forum Anak untuk mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Pekalongan.

Untuk semakin menguatkan proses partisipasi anak dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfasilitasi sekretariat Forum Anak sebagai ruang berkumpul dan berkoordinasi bagi anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>11</sup>Amanat partisipasi anak ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah

Adapun sekretariat Forum Anak Kabupaten Pekalongan beralamat di Jl. Putri Tujuh No 07, Kompleks Perumahan Pemko Pekalongan. Selain sekretariat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memfasilitasi terbangunnya mekanisme pertemuan dan koordinasi anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan berupa pertemuan rutin mingguan yang berlangsung setiap hari minggu sore (pukul 14.00 – 17.00 WIB) dan di tingkat kecamatan, diselenggarakan pula pertemuan rutin sebulan sekali pada hari minggu pertama setiap bulannya.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk anak-anak (khususnya anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas personal maupun kelembagaan dari Forum Anak Kabupaten Pekalongan, yaitu:

- a. Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kabupaten Pekalongan;
- b. Latihan Dasar Kepemimpinan Forum Anak Pekalongan;
- c. Pertemuan Forum Anak Pekalongan Tahun 2013;
- d. Memfasilitasi pertemuan Forum Anak Riau Tahun 2014;
- e. Memfasilitasi pertemuan Forum Anak Pekalongan Tahun 2015; dan
- f. Bimbingan Teknis Fasilitator Forum Anak Pekalongan.

Berbagai dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap forum-forum anak yang ada dan telah dibentuk selama ini mungkin belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan partisipasi anak untuk selalu aktif di dalam pembangunan daerah.

Ada dua persoalan utama yang harus dikerjakan dan berjalan selaras untuk dapat mengarahkan keterlibatan anak dan forum-forum anak yang ada dalam bentuk-bentuk partisipasi anak yang lebih *meaningful* bagi pembangunan daerah. Persoalan pertama yang harus disentuh adalah: (1) memperkuat dukungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengarah kepada peningkatan kapasitas anak dalam pengetahuan mereka terkait pembangunan daerah dan pemetaan persoalan-persoalan anak yang ada disekitar anak baik secara administratif (tata peraturan pelaksanaan pembangunan daerah) maupun secara substantif; dan (2) mempromosikan ruang-ruang partisipasi anak di ranah publik dan politik daerah, dimana selama ini ruang-ruang tersebut seolah-olah adalah milik mutlak orang dewasa bahkan lebih khusus lagi seolah-olah dimiliki oleh orang-orang yang memegang kekuasaan dengan segala kepentingan politiknya.

Ruang publik anak di daerah masih belum terbuka sepenuhnya, masih banyak pintu-pintu kecil yang terkunci dan perlu kesabaran untuk membukanya satu persatu hingga ada sebuah ruang ideal yang dimana perwakilan anak mendapatkan tempat dan porsi yang cukup untuk lebih aktif berkarya bagi pembangunan daerah. Promosi termasuk didalamnya adalah

membangun kesadaran bagi para pemegang kekuasaan atau pemilik *power* di daerah untuk mau melibatkan anak, mendengarkan dan untuk selanjutnya mempertimbangkan *concern* dari anak-anak menjadi sebuah kebijakan publik daerah.

#### 4.3. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF.

##### 4.3.1. Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Anak.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, angka pernikahan di usia anak tidak terlalu besar dan terjadi kecenderungan angka-angka pernikahan usia anak menurun dari tahun 2013 yang sebesar 0,21% turun menjadi 0,14 % pada tahun 2014. Adapun data-data angka terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Pekalongan secara detail sebagaimana Tabel 4.12. di bawah ini.

Tabel 4.12. Persentase Pernikahan Anak Tahun 2013-2014

Tahun	Usia Pernikahan				Jumlah Pernikahan Usia Anak	Jumlah Total Pernikahan	% usia pernikahan anak
	<16 th		16 – <18 th				
	L	P	L	P			
2013	2	9	5	556	572	11018	5,19
2014	0	26	5	516	547	10102	5,41
TOTAL	2	35	10	1072	1119	21120	

Sumber: KUA (Kemenag Kabupaten Pekalongan) (2015)

Berdasarkan Tabel 4.10. di atas terlihat bahwa angka pernikahan anak di Kabupaten Pekalongan khususnya anak-anak perempuan masih tergolong tinggi. Disamping itu, secara persentase juga terjadi peningkatan angka perkawinan anak dimana tahun 2013 sebesar 5,19% dan di tahun 2014 meningkat menjadi 5,41%.

Jika berdasarkan jenis kelamin anak yang menikah, anak laki-laki yang menikah di bawah 18 tahun pada tahun 2013 sebesar 0,06% dan menurun pada tahun 2014 menjadi 0,05%. Adapun anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2013 sebesar 5,13% dan meningkat menjadi 5,45% pada tahun 2014.

Penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Pekalongan menurut laporan evaluasi KLA Tahun 2015 adalah karena beberapa faktor, yaitu: (1) Budaya masyarakat; (2) faktor pendidikan yang masih rendah; dan (3) faktor pergaulan bebas.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pernikahan di usia anak sebagaimana disebutkan di atas, karena adanya beberapa latar belakang dan fenomena sosial seperti: (1) kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak semakin mudah dan murah untuk mengakses informasi termasuk informasi yang tidak layak untuk anak; dan (2) tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk memberikan konseling atau ruang konsultasi bagi keluarga-keluarga dimana institusi keluarga sekarang semakin melemah, semakin longgar, rentan mengalami disorganisasi, serta (dibanyak kasus karena kesibukan dan pekerjaan orang tua) menyebabkan

pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya juga semakin lemah. Komunikasi dan relasi emosi antara orang tua dengan anak juga semakin tidak berkualitas bahkan cenderung formal.

Pernikahan usia anak secara otomatis akan memutus kewajiban orang tua untuk pemenuhan hak-hak anaknya. Sebaliknya, bagi anak-anak, pernikahan yang terjadi di usia anak akan memutus hak-hak anak seperti hak atas pendidikan (yang biasanya identik dengan pencapaian cita-cita masa depan), hak atas pengasuhan anak, yang hak tersebut sebenarnya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang anak, dan tentu saja masih banyak hak-hak anak lainnya yang terputus atau hilang seiring dengan hilangnya status anak berganti menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang berarti telah memiliki keluarga atau rumah tangga secara mandiri.

Situasi dan kondisi semakin meningkatnya persentase pernikahan usia anak seperti di atas kemudian menuntut Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan berbagai cara dan upaya untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak tersebut melalui:

- a. Sosialisasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di semua kecamatan di kabupaten Pekalongan;
- b. Pembinaan Pra Nikah bagi remaja calon pengantin;
- c. Pembinaan bagi Tenaga Penyuluh Agama di Desa; dan
- d. Menambah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Adapun sosialisasi dan berbagai upaya penurunan angka perkawinan anak sebagaimana telah disampaikan di atas, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan menyasar kepada beberapa pihak yang dianggap berhubungan langsung dengan anak-anak dan memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan di masyarakat. Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran atau target group dari berbagai upaya di atas adalah:

- a. Orang tua;
- b. Kelompok anak;
- c. Tokoh-tokoh agama;
- d. Tokoh masyarakat.

Dampak dari pergaulan yang semakin permisif serta pengaruh lemahnya pengawasan orang tua, keluarga terdekat anak dan lingkungan tempat tinggal anak dapat mengakibatkan semakin longgarnya tata pergaulan anak terutama jika sudah meningkat status hubungan tersebut menjadi pacaran maka seorang anak perempuan menjadi semakin rentan untuk dinikahkan cepat dengan berbagai alasan, mulai dari kekhawatiran orang tua jika pergaulan anaknya semakin jauh dan melanggar nilai-nilai agama, dan bahkan yang lebih jauh lagi karena terpaksa dinikahkan cepat akibat kehamilan di kalangan anak-anak muda yang populer dengan istilah MBA (*Married By Accident*).

#### 4.3.2. Masih Terbatasnya Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga.

Dalam konteks kekinian, pola pengasuhan orang tua dan keluarga memang dihadapkan kepada berbagai pilihan sulit dan semakin kompleks. Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dimana pelakunya adalah orang tuanya sendiri, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pertama dan utama atas anaknya. Dalam beberapa kasus, karena semakin lemah dan berkurangnya intensitas maupun kualitas komunikasi (saling pengertian) antara anak dengan orang tuanya, akhirnya terjadi konflik kepentingan, pemaksaan, keterpaksaan, dan lain sebagainya yang kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah lainnya.

Permasalahan terbesar yang seringkali dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh anaknya adalah adanya perbedaan pandang atau *gaps* nilai-nilai baru yang sedang trend di kalangan anak-anak muda dengan nilai-nilai lama sebagai ukuran ideal orang tua ketika menjalankan praktek-praktek pengasuhan terhadap anak-anaknya. Kesenjangan nilai-nilai ini semakin berat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mudah dan murah dan semakin sulit di kontrol. Adapun teknologi informasi sendiri bagai pisau bermata ganda. Satu sisi sangat bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, serta mampu menjadi inspirasi dan motivasi hidup, namun di sisi yang lain mengancam anak-anak dan generasi muda bangsa dengan berbagai bentuk sadisme, brutalisme, pornografi, terror, fitnah, provokasi dan lain sebagainya yang menyebabkan anak-anak semakin rentan.

Orang tua, dimanapun kemudian sangat dituntut untuk memahami situasi yang terjadi termasuk berbagai bentuk ancaman dan kerentanan yang juga dihadapi oleh anak-anaknya agar tidak menyesal karena orang tua dalam hal ini adalah pendamping dan pengawas bagi anak-anaknya yang harus tumbuh dan berkembang pada jaman yang sangat berbeda situasinya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak memang sesuatu yang unik dan tidak akan terulang (*irreversible*), karena itu tahap tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan secara serius dan disikapi secara bijak agar tidak salah di dalam memberikan perlakuan bagi anak-anak agar tumbuh sesuai kebutuhan dan usianya serta berkembang secara tepat kematangan jiwa maupun intelektualitasnya.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi serta berbagai penunjang kemudahan hidup lainnya menyebabkan situasi pengasuhan anak-anak semakin rentan terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir ditengah semakin rentannya situasi pengasuhan anak oleh orang tua. Orang tua, harus didukung oleh pemerintah untuk mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya.

Di dalam laporan evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, terdapat data-data dan informasi mengenai jumlah lembaga-lembaga pemberi layanan konsultasi bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang menghadapi permasalahan, atau keluarga-keluarga yang rentan mengalami konflik atau keluarga-keluarga yang terancam mengalami disorganisasi. Disamping jumlah lembaga penyedia layanan konsultasi, terdapat juga informasi berapa banyak keluarga yang memanfaatkan keberadaan lembaga tersebut. Untuk data dan informasi lengkap mengenai lembaga dan keluarga yang memanfaatkannya tersaji dalam Tabel 4.13. di bawah ini.

Tabel 4.13. Jumlah Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga.

No	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Pemanfaat	
		2014	2015	2014	2015
1	PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)	1	1	25	29
2	LKP3A (Lembaga Konsultasi Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak)	1	1	10	5
3	BKB (Bina Keluarga Balita)	585	624	585	624
4	BKR (Bina Keluarga Remaja)	181	192	181	192
5	PIK-KRR	33	38	33	38
6	LK3 Mutiara	1	1	5	4
7	LKSA	9	9	373	373

Sumber: *Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.*

Dalam konteks pemenuhan hak lingkungan keluarga sebagai pengasuhan utama, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan menyediakan ruang bagi orang tua untuk sekadar curhat, atau bertukar pikiran dan pengalaman atau bahkan mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan pengasuhan anak yang dihadapinya. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat menyelenggarakan pusat-pusat atau lembaga konsultasi bagi para orang tua yang membutuhkan pengetahuan, praktek dan contoh-contoh keterampilan dalam pengasuhan terhadap anak-anak dalam berbagai tahapan usianya.

Keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam konteks pengasuhan anak ini sangat penting, dimana semakin beragam baik dari sisi jumlah maupun jenisnya, akan semakin baik dalam menjamin terpenuhinya hak pengasuhan anak di lingkungan keluarganya. Di Kabupaten Pekalongan, beberapa lembaga yang memberikan konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anaknya belum tercatat dengan baik, sehingga tidak ada informasi mengenai hal tersebut di atas.

Sesungguhnya telah ada beberapa lembaga layanan konsultasi bagi keluarga yang mungkin belum tercatat seperti lembaga-lembaga konsultasi keluarga yang ada di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), atau BP4 di Kantor Kementerian Agama atau P2TP2A dari Badan KBPPPA yang pada dasarnya juga memberikan konseling dan jalan keluar atas berbagai persoalan



keluarga bagi orang tua dan keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Terkait dengan tidak adanya informasi dari lembaga-lembaga di atas untuk jumlah keluarga yang telah berkonsultasi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, akan menjadi pekerjaan yang cukup sulit bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menilai kinerja dari lembaga-lembaga di atas terkait dengan kegiatan layanan ataupun konseling yang diberikan, termasuk memberikan evaluasi terkait keberadaan lembaga-lembaga konsultasi di atas, benarkah dibutuhkan layanan seperti ini untuk kepentingan keluarga dan orang tua di Kabupaten Pekalongan, kita belum bisa memastikan relevansi dan urgensitasnya.

Tidak tertutup kemungkinan ada pula lembaga-lembaga konsultasi yang mungkin dikembangkan oleh pihak swasta (persatuan atau asosiasi profesi), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (seperti NU atau Muhammadiyah), dan lain sebagainya yang ditujukan bagi pemulihan situasi lembaga-lembaga rumah tangga yang mungkin rentan atau berpotensi untuk berpisah (*broken*). Keberadaan semua lembaga konsultasi bagi orang tua baik yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah maupun swasta atau peran aktif masyarakat, sangat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak.

#### 4.3.3. *Program Pengasuhan Berkelanjutan belum Berjalan Maksimal.*

Keberadaan keluarga merupakan institusi terpenting di dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, sebagai tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak serta tempat yang baik untuk memenuhi hak-hak anak lainnya sekaligus sebagai salah satu prasyarat di dalam mewujudkan sebuah wilayah yang layak anak. Secara sederhana, dapat dibangun pengertian bahwa tanpa keluarga yang ramah anak, tidak akan mungkin tercipta desa dan kelurahan yang layak anak. Tanpa desa/kelurahan yang layak anak, tidak akan mungkin terwujud kecamatan yang layak anak, demikian seterusnya sehingga akan terwujud kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak dan terakhir akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan, bahwa setiap anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada keputusan pengadilan atau keputusan lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa pemisahan anak dari orang tuanya perlu dan harus demi kepentingan terbaik anak<sup>12</sup>. Ketetapan pemisahan anak dari orang tuanya dalam beberapa kasus akan diperlukan jika orang tua menyalahgunakan anak atau menelantarkan, atau melakukan kekerasan terhadap anak dan berpotensi mengganggu kesehatan bahkan kelangsungan hidup anak, atau kasus dimana orang tua hidup terpisah dan suatu

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 9, KHA.

keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.

Menarik sekali tradisi dan konsep pengasuhan anak yang ada didalam adat Melayu Riau. Dalam tradisi Melayu, pendidikan keluarga sangat dipentingkan dan dilaksanakan dengan kuat. Dalam pengasuhan anak, orang Melayu mengenal istilah anak pinak dan anak tebuang. Anak pinak adalah seorang anak yang berada dalam situasi pengasuhan yang sempurna, yang terpenuhi semua hak-hak dasarnya oleh orang tua, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan anak tebuang adalah anak yang terlantar dan disia-siakan, yang kemudian dipercayakan kepada nasib yang baik atau buruk. Jika nasibnya baik akan menjadi orang yang berguna, namun sebaliknya jika tidak baik maka hidupnya akan gagal dan akan menyusahkan orang lain atau masyarakat sekitarnya (Purna, dkk., 1993).

Perkembangan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat dewasa ini sangat beragam yang dipengaruhi salah satunya adalah jenis pekerjaan orang tua. Selain jenis pekerjaan, lama dan waktu kerja orang tua serta lokasi dimana orang tua bekerja juga sangat mempengaruhi pola penasuhan terhadap anak pada akhirnya. Sebagai contoh pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pola pengasuhan anak adalah jenis pekerjaan orang tua pada masa lalu lebih banyak sebagai petani dimana mereka tidak keluar dari desa tinggal, memiliki waktu cukup longgar dengan anak-anaknya, bahkan beberapa jenis pekerjaan dapat dikerjakan bersama-sama antara orang tua dan anaknya. Komunikasi dan transformasi nilai-nilai masih cukup intensif terjadi.

Dewasa ini banyak orang tua yang bekerja dan mencari penghidupan di luar daerah yang konsekuensinya adalah meninggalkan anak hanya diasuh oleh salah seorang dari dua orang tuanya, apakah diasuh ibu saja atau diasuh oleh ayah saja dan ada juga yang mungkin kedua orang tuanya pergi bekerja sedangkan anaknya diasuh oleh nenek atau kerabat lainnya. Fenomena pengasuhan seperti di atas adalah termasuk dalam kategori pengasuhan anak yang beresiko, yang sayangnya semakin hari semakin banyak terjadi karena alasan tuntutan ekonomi keluarga. Fenomena pengasuhan anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau diasuh oleh kakek nenek dan kerabat dekat banyak terjadi di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan, fenomena pengasuhan anak yang beresiko adalah kesibukan pekerjaan di sektor publik dari kedua orang tua, anak kemudian diasuh oleh *baby sitter* atau mungkin pembantu rumah tangga biasa.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA tahun 2015, terdapat sekitar 373 anak yang berada dalam pengasuhan beresiko. Angka tersebut adalah angka anak-anak yang sekarang ini berada dalam pengasuhan 9 LKSA di Kabupaten Pekalongan.

Adapun anak-anak yang berada dalam lembaga-lembaga pengasuhan alternatif beserta nama-nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.14. di bawah ini.

Table 4.14. Jumlah Anak di LKSA di Kabupaten Pekalongan

No.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak		
		L	P	T
1.	Panti Asuhan Halimatussa'diah	34	0	34
2.	Panti Asuhan An Nur	15	33	48
3.	Panti Asuhan Al Munawwaroh	43	32	75
4.	Panti Asuhan Az Zahra	0	21	21
5.	Panti Asuhan Hidayatullah	30	40	70
6.	Panti Asuhan Al Rozak	18	17	35
7.	Panti Asuhan Al Barkah	16	30	46
8.	Panti Asuhan Al Furqan	21	19	40
9.	Panti Asuhan Betsaida	13	22	35
10.	Panti Asuhan Takdir Ilahi	20	20	40
11.	Panti Asuhan Ikhlasiah	12	10	22
12.	Panti Asuhan Al Ilmu	31	9	40
JUMLAH		253	253	506

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

KHA juga mengamanatkan kepada Negara-negara peserta<sup>13</sup> untuk mengakui dan atau mengizinkan sistem adopsi<sup>14</sup> sebagai jaminan atas kepentingan terbaik anak. Jaminan dan kepentingan terbaik anak yang dimaksud di sini adalah adanya hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam sebuah keluarga pengganti atau wali walaupun bukan dari keluarga asli dan kerabat dekat. Bagaimana pun juga, seorang anak jika mendapatkan figur atau gambaran yang riil tentang sosok seorang ayah dan ibu serta di dalam lingkungan keluarga yang utuh, tentu akan mengalami proses tumbuh kembang yang lebih baik daripada jika hanya tinggal dalam lingkungan pengasuhan alternatif.

Terkait dengan peristiwa pengangkatan anak, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaporkan dalam Laporan Evaluasi KLA 2015 bahwa pada tahun berjalan ini maupun tahun sebelumnya tidak ada peristiwa pengangkatan anak (adopsi) melalui LKSA.

#### 4.4. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.

##### 4.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) masih merupakan persoalan dunia internasional, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, Menurunkan Angka Kematian Bayi menjadi salah satu goal dari 8 goals *Millenium Development Goals* (MDGs). Isu kesehatan anak ini merupakan isu penting yang akan selalu dipantau dan dimonitor oleh dunia internasional sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap salah satu prinsip hak anak yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

<sup>13</sup> Termasuk Indonesia yang telah meratifikasi CRC ke dalam tata perundang-undangan nasional melalui Keppres No 36 Tahun 1990.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 21, KHA. Bahwa adopsi harus dilakukan dengan aturan-aturan yang sangat ketat, dengan pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak.

Dengan pembangunan dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang maksimal akan menjamin anak Indonesia yang sehat tidak hanya secara fisik, namun juga memiliki mental yang tangguh dan potensi intelektual yang besar. Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak ini menempati ruang layanan dan pemenuhan hak bagi anak dengan proporsi yang besar, sebagaimana Indikator KLA yang berjumlah 9 indikator, dimana merupakan jumlah indikator KLA yang paling banyak diantara klaster-klaster hak anak lainnya<sup>15</sup>. Indikator-indikator kesehatan di dalam KLA merupakan bentuk layanan-layanan kesehatan dasar dan pemenuhan kesehatan lingkungan yang berkualitas dan sehat bagi anak untuk mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia melaksanakan layanan kesehatan dasar dengan standar tertinggi bagi anak serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar anak tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Salah satu indikator penting klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan ini adalah Angka Kematian bayi (AKB). Angka ini menunjukkan jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) per 1000 kelahiran hidup (KH) dalam satu tahun. Di Kabupaten Pekalongan, AKB pada tahun 2014 sebesar 12,43 per 1000 KH. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2013 yang masih sebesar 13,72 per 1000 KH. Penurunan AKB untuk tahun 2014 tersebut menunjukkan semakin baiknya tingkat layanan dan derajat kesehatan perinatal pada ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Angka Kematian Bayi sebagaimana yang telah dicapai oleh Kabupaten Pekalongan sudah lebih tinggi dari target MDGs tingkat nasional dimana tahun 2015 adalah sebesar 23 per 1000 KH.

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Pekalongan juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 terdapat 92 kasus kematian bayi dan pada tahun 2014 jumlah kasus kematian bayi menurun namun tidak signifikan, yaitu sebesar 87 bayi meninggal. Angka-angka dan kasus kematian bayi di atas menurut catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang secara rinci tersaji dalam Tabel 4.15. berikut ini.

Tabel 4.15. Penyebab Utama Kematian Bayi di Kabupaten Pekalongan.

No.	Penyebab Utama Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi	
		2015	2014
1	BBLR	13	30
2	Asfiksia	4	27
3	ISPA	1	0
4	Diare	0	2
5	Tetanus	0	2
6	Gangguan dalam proses persalinan	0	0
7	Lainnya	11	57
Jumlah		29	118

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Negara PPPA RI No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Tabel 4.15. di atas, dua penyebab tertinggi dari kematian bayi yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah karena asfiksia dan yang kedua adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Gejala asfiksia adalah kondisi kekurangan oksigen pada pernafasan yang bersifat mengancam jiwa. Beberapa faktor tertentu diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, yaitu: (1) Faktor ibu, seperti pendarahan, demam, dan kehamilan lewat waktu; (2) Faktor tali pusat, seperti lilitan atau tali pusat pendek; dan (3) Faktor bayi, yaitu lahir premature, persalinan dengan tindakan, atau kelainan bawaan, dan air ketuban bercampur mekonium<sup>16</sup>.

Sedangkan BBLR terutama disebabkan oleh faktor kesiapan dan persiapan dari ibu hamil termasuk mengidentifikasi penyakit yang dibawa oleh ibu hamil. Faktor kedua adalah usia ibu hamil yang terlalu muda (angka kejadian prematuritas tertinggi pada usia <20 tahun dan jarak kehamilan terlalu dekat) dan faktor ketiga adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah dapat juga menjadi penyebab BBLR, karena asupan gizi kurang (khususnya anemia) dan pelaksanaan *antenatal* yang kurang. Persiapan dan kesiapan ibu hamil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bayi/janin di dalam kandungan dan kelahirannya.

Penting juga untuk mengetahui dan melakukan pemetaan lokasi, di kecamatan atau bahkan mungkin kelurahan-kelurahan yang menjadi kantong kasus kematian bayi yang tinggi. Dengan mengetahui lokasi dimana kematian bayi yang tinggi, akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan intervensi dan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, misalnya menetapkan puskesmas terdekat dengan lokasi AKB tinggi menjadi Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatus *Essensial Dasar*)<sup>17</sup>. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kesehatan untuk menekan angka kematian bayi adalah sebagai berikut:

- a. Penjaringan Neonatal komplikasi;
- b. Pelacakan kasus kematian Ibu dan anak;
- c. Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit Di Puskesmas;
- d. Peningkatan SDM Kesehatan melalui kegiatan bimbingan teknis penanganan asfiksia pada bayi baru lahir;
- e. Penatalaksanaan BBLR;
- f. Temuan Audit Maternal Perinatal;
- g. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDITK);
- h. Penjaringan dan bimbingan teknis Ibu Hamil Resiko Tinggi;
- i. Pelatihan asuhan persalinan normal;
- j. Pemanfaatan buku KIA dan Stiker P4K;
- k. Pelatihan Kelas Ibu hamil dan Ibu Balita; dan

---

<sup>16</sup> <http://tipspolahidupsehatyangbenar.blogspot.com/2015/10/mengenal-gejala-asfiksia.html>

<sup>17</sup> Puskesmas PONE adalah puskesmas yang memiliki fasilitas dan kemampuan memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetric dan neonatal selama 24 jam.

1. Pertemuan Bidan Praktek swasta dalam rangka akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, penyebab kematian bayi usia 0 – 11 bulan sebagian besar (46,2%) karena masalah neonatal yaitu karena pengaruh lingkungan seperti infeksi, asfiksia, BBLR, dll. Adapun Riskesdas tahun 2013 menyajikan data-data yang menarik terkait dengan BBLR secara nasional, dimana ada beberapa kecenderungan pola dan karakter BBLR jika dilihat dari orang tuanya, yaitu:

- a. Terkait Pendidikan orang tua, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua anak, prevalensi BBLR akan semakin rendah;
- b. Terkait pekerjaan, ada kecenderungan kepala rumah tangga yang tidak bekerja, prevalensi BBLR akan meningkat; dan
- c. Terkait domisili, prevalensi BBLR di perdesaan lebih tinggi (11,2%) di banding perkotaan (9,4%).

Temuan lain yang menarik dari Riskesdas 2013 adalah balita yang tercatat berat badan lahirnya hanya 52,6% yang menunjukkan rendahnya monitoring penimbangan berat badan balita. Termasuk di dalamnya adalah tidak efektifnya penggunaan buku KMS sebagai alat monitoring. Tabel 4.16. berikut adalah informasi terkait dengan jumlah balita yang memiliki Buku KIA dalam tahun 2013-2014 di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.16. Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA.

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA		BALITA DENGAN BUKU KIA	
				2013	2014	2013	2014
1	Kandangserang	I	68	2708	2449	2704	2449
2	Paningsgaran	I	71	3932	3815	3932	3815
3	Lebakbarang	I	33	952	683	952	683
4	Petungkriyono	I	37	928	966	928	966
5	Talun	I	56	2213	2571	2213	2571
6	Doro	I	41	2360	2182	2360	2182
7		II	30	1081	959	1081	959
8	Karanganyar	I	79	3150	3328	3150	3313
9	Kajen	I	56	3528	2795	3528	2795
10		II	59	2097	2440	2097	2440
11	Kesesi	I	60	3436	2891	3436	2890
12		II	46	2413	2602	2413	2602
13	Sragi	I	45	1470	1981	1470	1981
14		II	51	3222	3529	3222	3529
15	Siwalan	I	59	3066	2811	3066	2811
16	Bojong	I	54	3785	3850	3785	3761
17		II	43	2315	2674	2315	2674
18	Wonopringgo	I	77	3489	3741	3489	3855
19	Kedungwuni	I	63	3929	4469	3929	4469
20		II	34	3464	2801	3464	2801
21	Karangdadap	I	62	4532	3041	4532	3041
22	Buaran	I	50	4740	4578	4740	4566
23	Tirto	I	65	4148	3998	4148	3998
24		II	21	1255	1319	1255	1319
25	Wiradesa	I	68	4576	4897	4576	4897

26	Wonokerto	I	33	3602	3563	3602	3345
27		II	13	0	911	0	911
JUMLAH			1374	76391	75844	76387	75623

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan jumlah balita berbanding dengan balita yang memiliki buku KIA, cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Pekalongan sebenarnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 mencapai 99,71% dan menurun dibandingkan tahun 2013 yang hampir mencapai 100% atau tepatnya 99,99%. Berkurangnya cakupan balita yang menerima buku KIA ini perlu mendapatkan evaluasi dan upaya yang lebih baik lagi agar semua balita telah menerima buku KIA dan sekaligus juga untuk memastikan bahwa buku KIA dari masing-masing balita digunakan sebagaimana seharusnya.

Kembali kepada persoalan penyebab kematian tertinggi bayi karena BBLR, maka data yang disajikan Riskesdas 2013 terkait dengan faktor pendidikan orang tua selaras dengan hasil kajian dari UNICEF dimana selama kurun waktu 1998-2007, angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang tidak berpendidikan adalah 73 per 1000 KH, sedangkan jumlah kematian bayi dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24 per 1000 KH<sup>18</sup>. Pengetahuan dan perilaku ibu dan calon ibu melahirkan tentang kesehatan ternyata memegang peran yang sangat penting di dalam menurunkan angka kematian bayi. Karena itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil, senam ibu hamil, kunjungan bidan ke ibu hamil resiko tinggi, dan berbagai kegiatan terkait pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat penting.

Satu hal lagi yang mungkin perlu dikembangkan dalam sebuah lingkungan masyarakat adalah menciptakan sistem monitoring atau bantuan pengawasan dan tindakan segera yang bisa dilakukan oleh masyarakat (masyarakat peduli Ibu Hamil dan kesehatan anak). Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Daerah mungkin dapat memfasilitasi bagi beberapa kader atau beberapa unsur (keterwakilan) masyarakat yang peduli untuk membantu memberikan pengawasan dan tindakan awal terhadap ibu-ibu hamil terutama yang beresiko tinggi dan ada di kantong-kantong daerah tertentu dengan tingkat AKB yang tinggi.

Sistem monitoring oleh masyarakat ini disamping bisa memanfaatkan kader-kader kesehatan di desa, dapat juga dengan meningkatkan peran tetangga-tetangga terdekat ibu hamil terutama jika keberadaan kerabat dekat dari ibu hamil yang risti (resiko tinggi) tidak selalu ada disamping ibu hamil bersangkutan, misalkan suaminya sering bekerja di luar daerah sedangkan kerabat lainnya juga berada dan tinggal di Kabupaten lain.

<sup>18</sup> Ringkasan Kajian UNICEF Indonesia terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (Oktober 2012)

#### 4.4.2. Status Gizi Anak.

Belum ada catatan secara rinci maupun data terpilah terkait dengan jumlah balita di Kabupaten Pekalongan. Namun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah melakukan pendataan terkait dengan status gizi dan jumlah anak-anak yang mengalami *stunting*. Keberadaan anak-anak *stunting* dan status gizi dari balita selalu terpantau dari monitoring sekitar 10 puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan. Adapun data-data status gizi dari anak-anak balita yang ada di Kabupaten Pekalongan secara terinci adalah sebagaimana Tabel 4.17. di bawah ini.

Tabel 4.17. Prevalensi Gizi Buruk, Kurang, Stunting dan Gizi Lebih.

No	Status Gizi dan Balita	2014	2015
1	Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita	91	44
2	Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita	1285	67
3	Prevalensi Anak Pendek ( <i>Stunting</i> )	2038	43
4	Prevalensi Gizi Lebih Pada Balita	775	16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan data-data dari Tabel 4.17. di atas, prevalensi gizi buruk pada balita telah menunjukkan angka-angka yang semakin baik dari kondisi di tahun sebelumnya. Berdasarkan data di atas, Prevalensi gizi buruk berkurang jauh dari angka 91 di tahun 2014 menjadi 44 di tahun 2015. Untuk prevalensi gizi kurang pada balita juga angka menurun banyak dimana tahun 2014 mencapai 1285 dan pada tahun 2015 turun menjadi 67. Untuk situasi terkait dengan status anak-anak *stunting*, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berhasil menurunkan angka anak *stunting* dengan sangat signifikan dimana tahun 2014 masih di angka 2038 dan di tahun 2015 turun hanya 43. Yang terakhir adalah angka dari prevalensi gizi lebih dimana pada tahun 2014 berada pada angka 775 dan di tahun 2015 turun menjadi 16. Adapun data prevalensi terkait dengan status gizi anak di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kecamatan adalah sebagaimana Tabel 4.18. berikut ini.

Tabel 4.18. Status Gizi Balita Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Lebih
1	Kandangserang	4	9	0	0
2	Paninggaran	11	0	147	57
3	Lebakbarang	34	0	50	4
4	Petungkriyono	16	8	0	0
5	Talun	57	2	133	6
6	Doro	81	3	139	50
8	Karanganyar	19	9	64	98
9	Kajen	88	3	118	99
11	Kesesi	89	5	243	61
13	Sragi	45	3	86	1
15	Siwalan	27	0	157	52
16	Bojong	119	0	175	232
18	Wonopringgo	97	0	8	3



19	Kedungwuni	34	2	264	42
21	Karangdadap	105	8	97	11
22	Buaran	54	1	0	0
23	Tirto	126	33	209	14
25	Wiradesa	186	3	82	40
26	Wonokerto	93	2	66	5
JUMLAH		1285	91	2038	775

Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Gizi buruk atau malnutrisi adalah status gizi seseorang yang biasanya digunakan untuk mengukur atau menilai kondisi pertumbuhan fisiknya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dari makanan ke dalam tubuhnya. Secara klinis gizi buruk ditandai dengan asupan protein, energi dan nutrisi mikro seperti vitamin yang tidak mencukupi ataupun berlebih sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) dan ditampakan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, juga kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, jika dikombinasikan dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang hingga 15% dan menurunkan prevalensi balita pendek (*stunting*) hingga mencapai 32%. Secara nasional, hingga tahun 2013, masih ada 19,6% prevalensi gizi kurang dengan 5,7% adalah angka prevalensi gizi buruk (Kemenkes, 2015). Secara keseluruhan, capaian angka prevalensi gizi dari anak-anak di Kabupaten Pekalongan berada di bawah angka nasional yang menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak balita di Kabupaten Pekalongan telah berjalan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan angka kecukupan gizi di Kabupaten Pekalongan, ada pula keterlibatan dari media massa yaitu radio, surat kabar dan televisi lokal Kabupaten Pekalongan untuk membantu melakukan berbagai kampanye dan promosi kesehatan kepada warga terkait kesehatan dan kecukupan gizi anak dengan tema posyandu. Selain itu, peran-peran media massa di Kabupaten Pekalongan juga cukup penting dengan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait Program Makanan Tambahan (PMT) dan bulan vitamin A.

Selain itu, terdapat pula beberapa program khusus yang dilaksanakan oleh posyandu-posyandu di semua wilayah di Kabupaten Pekalongan yaitu program bapak angkat. Program bapak

angkat ini adalah kegiatan dari kader dan lembaga-lembaga masyarakat dengan meminta dukungan dan bantuan dari pejabat-pejabat daerah atau perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk membantu penyelenggaraan kegiatan posyandu masing-masing agar setiap bulannya terlaksana program pemberian makanan tambahan untuk anak balita di wilayah masing-masing.

#### 4.4.3. Persentase ASI Eksklusif Semakin Meningkat.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam laporan Evaluasi KLA Tahun 2015 menyebutkan bahwa persentase ASI Eksklusif tahun 2013 sebesar 60,32%, dan meningkat cukup tinggi capaian ASI Eksklusif untuk tahun 2014 yang mencapai angka 75,74%. Namun demikian, capaian persentase ASI Eksklusif pada tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan ini masih di bawah target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Indikator Sehat Indonesia Tahun 2010, telah menetapkan target dan capaian ASI Eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan adalah sebesar 80% pada tahun 2014.

Berikut adalah gambaran terinci dari capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebagaimana Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Persentase ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Bayi (0-6 bulan)	ASI Eksklusif	%
1	Kandangserang	296	1	0,34
2	Paninggaran	418	2	0,48
3	Lebakbarang	92	2	2,17
4	Petungkriyono	113	0	-
5	Talun	131	2	1,53
6	Doro	320	1	0,31
8	Karanganyar	567	48	8,47
9	Kajen	640	5	0,78
11	Kesesi	623	6	0,96
13	Sragi	385	8	2,08
15	Siwalan	376	24	6,38
16	Bojong	753	7	0,93
18	Wonopringgo	403	16	3,97
19	Kedungwuni	906	29	3,20
21	Karangdadap	258	2	0,78
22	Buaran	333	13	3,90
23	Tirto	651	14	2,15
25	Wiradesa	476	61	12,82
26	Wonokerto	428	6	1,40
JUMLAH		8169	247	3,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

ASI Eksklusif merupakan sebuah upaya global yang diprakarsai oleh *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. UNICEF dan WHO secara bersama merekomendasikan kepada semua Negara yang ditujukan kepada

semua ibu yang memiliki anak (bayi usia 0-6 bulan) untuk hanya memberikan atau menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun (WHO, 2005). ASI Eksklusif sangat dianjurkan karena ASI mengandung gizi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan bayi secara optimal dan paling sesuai untuk bayi. Selain itu kebersihan ASI lebih terjamin dibandingkan makanan lainnya (Kemenkes, 2015).

Untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya yaitu:

- a. meningkatkan jumlah konselor ASI dari waktu ke waktu; dan
- b. mendorong Pemerintah Daerah dan sektor-sektor swasta untuk menyediakan ruang laktasi yang dapat digunakan oleh ibu-ibu bekerja yang masih menyusui bayinya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan cakupan ASI Eksklusif sejalan dengan penambahan jumlah konselor ASI di dua kecamatan jika dibandingkan jumlah konselor ASI dari tahun 2013 dan tahun 2014. Berikut adalah Jumlah Konselor ASI EKsklusif berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.20. di bawah ini.

Tabel 4.20. Jumlah Konselor ASI Di Kabupaten Pekalongan

No	Nama Institusi	Jumlah Konselor		
		L	P	T
1	Puskesmas	0	27	27
2	Rumah Sakit	1	1	2
3	Dinas Kesehatan	1	1	2
Jumlah		2	29	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Upaya kedua selain menambah jumlah Konselor ASI adalah meningkatkan jumlah ruang-ruang laktasi di Kabupaten Pekalongan dengan jalan mendorong kantor-kantor pemerintahan yang lain serta pihak-pihak swasta untuk tidak mengabaikan hak-hak anak yang masih menyusui dan membutuhkan ASI dari ibunya yang mungkin harus bekerja. Perusahaan atau pabrik yang sekiranya banyak pekerja perempuan harus menyediakan ruang laktasi untuk memberikan ruang privasi kepada ibu menyusui yang bekerja untuk dapat menyusui anaknya atau jika ibu harus memeras ASI untuk disimpan dan diberikan ke anaknya kemudian, ruang laktasi juga menyediakan fasilitas alat pemeras ASI, botol-botol penyimpan maupun lemari penyimpan ASI agar tidak rusak yang dapat diberikan kepada bayi.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, Kabupaten Pekalongan telah memiliki 22 ruang laktasi yang tersebar di berbagai lokasi mulai dari ruang laktasi yang ada di fasilitas perkantoran daerah sebanyak 7 tempat, kemudian di fasilitas ruang laktasi di 7 perusahaan serta 8 ruang laktasi di fasilitas publik seperti terminal

dan pasar. Di bawah ini tersaji data lengkap terkait dengan lokasi dan jumlah ruang laktasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Tabel 4.21. berikut ini.

Tabel 4.21. Lokasi dan Jumlah Ruang Laktasi di Kabupaten Pekalongan.

No	Lokasi Ruang Laktasi	Jumlah Ruang Laktasi
Fasilitas Perkantoran Daerah		
1	Kantor Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas Talun	1
3	Kantor BPMPKB	1
4	Kantor Setda Kabupaten Pekalongan	1
Fasilitas Kesehatan Daerah		
5	RSUD Kraton	1
6	RSUD Kajen	1
7	RSI Pekajangan	1
Fasilitas di Dunia Usaha		
8	PT. Pisma Putra	1
9	PT. Pismatex	1
10	PT. Behaestex	1
11	PT. Lokatex	1
12	PT. Panamtex	1
13	PT. Pajitex	1
14	PT. Dutatex	1
Fasilitas di Ruang Publik		
15	Terminal Kajen	1
16	Pasar Kajen	1
17	Pasar Bojong	1
18	Pasar Doro	1
19	Pasar Karanganyar	1
20	Pasar Wonopringgo	1
21	Pasar Kesesi	1
22	Pasar Wiradesa	1

Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan disebutkan bahwa jumlah ruang laktasi di atas meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya berjumlah 12 ruang laktasi. Sayangnya tidak ada data terperinci yang dapat menunjukkan lokasi dari keberadaan 12 ruang laktasi sebelumnya. Namun secara umum, capaian jumlah ruang laktasi dan persebaran lokasi dari adanya ruang laktasi di Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan suatu arti yang sangat positif termasuk adanya dukungan dan peran serta dari dunia usaha untuk turut membantu meningkatkan capaian ASI eksklusif di Kabupaten Pekalongan yang pada tahun 2014 belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar 80% pada tahun 2014.

#### 4.4.4. Persentase Puskesmas Ramah Anak.

Puskesmas Ramah Anak merupakan bagian dari indikator terkait dengan Sarana Layanan Kesehatan yang Ramah Anak, yang sudah ada sejak evaluasi KLA di tahun 2015. Sejauh ini, model-model Puskesmas Ramah Anak (PRA) sebagai salah satu sarana dan prasarana kesehatan ternyata telah banyak dikembangkan secara mandiri oleh berbagai daerah.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2015), pengertian PRA adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak yang sesuai dengan 4 (empat) prinsip hak anak yaitu Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

Di Kabupaten Pekalongan, saat ini ada 27 puskesmas yang tersebar di 19 wilayah kecamatan. Sejak tahun 2014, telah ditunjuk 3 puskesmas dan 1 Rumah Sakit sebagai komitmen daerah untuk memberikan layanan kesehatan yang ramah terhadap anak, yaitu Puskesmas Tirto I, Puskesmas Tirto II dan Puskesmas Wiradesa I, serta untuk rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen. Indikator-indikator PRA yang telah terpenuhi dari berbagai sarana layanan kesehatan ini adalah: (1) ruang pemeriksaan anak yang terpisah; (2) tersedia ruang bermain anak; (3) ada ruang konsultasi bagi anak dan remaja; (4) tidak lagi menggunakan nomor antrian; serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan slogan senyum, sapa dan salam.

Secara khusus terkait dengan keadaan tenaga kesehatan (medis dan paramedis) yang terlatih KHA (Konvensi Hak Anak) tersaji dalam Tabel 4.22. berikut ini.

Tabel 4.22. Jumlah Sarana Kesehatan Ramah Anak.

No	Sarana Kesehatan Ramah Anak	Jumlah	Jumlah Tenaga Kesehatan <sup>19</sup>			Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih KHA		
			L	P	T	L	P	T
1	Puskesmas Tirto I & II	2	3	31	34	1	2	3
2	Puskesmas Wiradesa I	1	8	37	45	1	1	2
3	RSUD Kajen	1	112	120	233	1	2	3
Jumlah		4	123	188	312	3	5	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.22. di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyelenggarakan pelatihan KHA yang ditujukan bagi beberapa petugas kesehatan di 4 sarana kesehatan yang ramah anak di atas. Total keseluruhan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan KHA dari sarana kesehatan yang ramah anak di atas sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 orang perempuan petugas kesehatan.

<sup>19</sup>Tenaga Kesehatan dalam hal ini meliputi tenaga medis dan paramedis.

Beberapa puskesmas di Kabupaten Pekalongan selain di dorong untuk menuju Puskesmas yang Ramah Anak, beberapa puskesmas juga dikondisikan untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, seperti misalkan (1) Puskesmas PONED (*Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar*); (2) Puskesmas PKPR (*Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja*), yaitu puskesmas yang peduli dan mampu dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja maupun konsultasi kesehatan lainnya oleh remaja; (3) adapula Puskesmas mampu tata laksana KTA atau puskesmas yang mampu memberikan layanan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (4) Puskesmas dengan layanan VCT bagi masyarakat yang terindikasi menjadi korban atau positif mengidap HIV/AIDS. Adapun penanganan dan layanan kesehatan tahap lanjut termasuk untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV dari ibu kepada anak bayinya(PMTCT) dilaksanakan di RSUD Kabupaten Pekalongan. Serta dimungkinkan pula ada puskesmas-puskesmas lain yang memiliki layanan tertentu yang bersifat khusus untuk merespon berbagai persoalan kesehatan yang menyangkut hak tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak.

#### 4.4.5. *Persentase Imunisasi Dasar Lengkap.*

Imunisasi merupakan program pemerintah yang sangat penting di dalam mempersiapkan anak yang semakin berkualitas di masa depan. Angka-angka persentase imunisasi di Kabupaten Pekalongan pada umumnya telah sangat baik dimana berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk tahun 2013 telah mencapai 109,6%, dan sedikit menurun pada tahun 2014 yang hanya mencapai 103,8%.

Belum ada penjelasan secara khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan terkait adanya penurunan persentase imunisasi dasar lengkap di atas, namun secara kuantitatif memang tidak ada persoalan untuk pelaksanaan IDL di Kabupaten Pekalongan karena capaiannya sudah lebih dari 100% yang berarti sebenarnya ada bayi-bayi dari wilayah atau daerah lain yang turut mendapatkan layanan IDL di Kabupaten Pekalongan.

Cakupan persentase IDL yang luar biasa di atas tidak terlepas pula dengan adanya data dimana semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pekalongan memang telah berstatus UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu sebuah status bagi desa/kelurahan yang telah dinyatakan semua anak dan bayi yang ada di desa tersebut telah 100% mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Di Kabupaten Pekalongan jumlah desa dan kelurahan adalah 285 desa/kelurahan, adapun data lengkap jumlah bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan jumlah desa/kelurahan UCI adalah sebagaimana Tabel 4.23. berikut ini.

Tabel 4.23. Jumlah Bayi yang Mendapat IDL Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel UCI	Jumlah Bayi			Jumlah Bayi dengan IDL	%
			L	P	T		
1	Kandangserang	14	269	288	557	583	104,7
2	Paninggaran	15	358	362	720	753	104,6
3	Lebakbarang	11	69	81	150	169	112,7
4	Petungkriyono	9	87	87	174	218	125,3
5	Talun	10	186	228	414	499	120,5
6	Doro	14	276	318	594	680	114,5
7	Karanganyar	15	461	325	786	866	110,2
8	Kajen	25	537	491	1028	1362	132,5
9	Kesesi	23	606	576	1182	1219	103,1
10	Sragi	17	466	469	935	1067	114,1
11	Siwalan	13	269	264	533	599	112,4
12	Bojong	22	618	582	1200	1275	106,3
13	Wonopringgo	14	372	404	776	781	100,6
14	Kedungwuni	19	833	827	1660	1768	106,5
15	Karangdadap	11	334	321	655	728	111,1
16	Buaran	10	485	430	915	958	104,7
17	Tirto	16	548	579	1127	1255	111,4
18	Wiradesa	16	511	475	986	1029	104,4
19	Wonokerto	11	418	333	751	794	105,7
	Jumlah	285	7703	7440	15143	16603	109,6

Sumber: Data diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.23. di atas, jumlah bayi di Kabupaten Pekalongan yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2013 adalah 109,6% dengan jumlah Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*) sebanyak 285 desa yang berarti telah 100% UCI semua.

#### 4.4.6. Jumlah Lembaga Layanan Kesehatan Khusus bagi Anak.

Dalam pasal 24 KHA menyatakan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anak pun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu”.

Dalam kenyataannya beberapa anak (yang berada dalam situasi khusus) sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bersifat khusus pula. Adapun bentuk-bentuk layanan kesehatan yang bersifat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. layanan untuk kesehatan reproduksi remaja;
- b. layanan bagi anak Korban Penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
- c. layanan terhadap anak dengan HIV/AIDS;
- d. layanan terhadap anak dengan gangguan kesehatan jiwa; dan
- e. layanan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memberi perhatian serta monitoring terhadap lembaga-lembaga yang memberikan layanan kesehatan dan layanan khusus terhadap anak-anak dalam situasi sebagaimana di atas. Bentuk-bentuk layanan medis dan lembaga-lembaga pemberi layanan untuk anak-anak dalam situasi sebagaimana di atas, adalah sebagaimana digambarkan dalam informasi lebih terperinci berikut ini.

a. Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Layanan ini diberikan khusus bagi remaja-remaja di Kabupaten Pekalongan agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi serta bagaimana secara bijak mampu mengendalikan diri untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan masa depannya. Tantangan terkait peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja untuk peduli terhadap kesehatan reproduksi sangat berat terlebih karena pengaruh-pengaruh kemajuan teknologi informasi yang terkadang mendorong dan membuka ruang eksplorasi bagi remaja secara tidak terkendali.

Lembaga-lembaga layanan bagi remaja untuk mengetahui dan memahami persoalan kesehatan reproduksi di Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.24. berikut ini.

Tabel 4.24. Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (2013).

No	Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Lembaga	Jumlah Anak Terlayani		
			L	P	T
1	Puskesmas PKPR	8 (Wiradesa 1 & 2; Wonokerto 1 & 2; Tirta 1 & 2; Siwalan; Bojong 1; Kajen 1)	0	0	0
2	Pusat Informasi & Konseling Remaja (PIKR)	-	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Sumber: Data diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

b. Layanan Kesehatan bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Jumlah anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Pekalongan tidak ada data yang dilaporkan dalam Evaluasi KLA Tahun 2015. Demikian pula halnya dengan lembaga layanan kesehatan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA juga tidak ada datanya. Termasuk dalam hal ini di dalam laporan evaluasi KLA 2015 belum ada lembaga atau institusi manapun yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) bagi pemantauan para korban penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Pekalongan.

Tidak ada data anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA di Kabupaten Pekalongan, namun terdapat kegiatan yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait upaya pencegahan anak menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yaitu dari BNK Kabupaten Pekalongan yang telah melaksanakan kegiatan Konseling dan Sosialisasi terhadap pelajar SMA dan SMK dengan jumlah peserta sebanyak 100 siswa.



c. Layanan Kesehatan bagi Anak dengan HIV/AIDS.

Laporan terakhir dari Kementerian Kesehatan Tahun 2014<sup>20</sup>, di Indonesia jumlah anak usia 0-14 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS sebanyak 4.195 anak atau sekitar 3,62%. Jika ditambah dengan jumlah anak terinfeksi HIV/AIDS usia 15-19 tahun angkanya menjadi 8,273 anak (7,13%). Angka yang sangat memprihatinkan.

Tidak ada data atau angka terkait dengan jumlah anak yang terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Pekalongan. Adapun lembaga layanan kesehatan bagi anak dengan HIV/AIDS disebutkan dalam laporan evaluasi KLA tahun 2015 ada dua lembaga layanan, yaitu (1) RSUD Kajen dan (2) RSUD Kraton.

Tabel 4.25. Lembaga Layanan Anak dengan HIV/AIDS.

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan yang diberikan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
1	RSUD Kajen		0	0	0
2	RSUD Kraton		0	0	0
Jumlah			0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (2015); KPA Kabupaten Pekalongan (2015)

Untuk layanan bagi penderita HIV/AIDS, biasanya dilakukan VCT (*Voluntary Conseling and Testing*) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk deteksi dan pencegahan terjadinya penularan virus HIV/AIDS terhadap seseorang. Ada juga pelayanan medis berupa test PMTCT (*prevention of mother-to-child transmission*), yaitu layanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV/AIDS dari ibu penderita kepada bayinya. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, layanan VCT telah dapat dilakukan oleh semua puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, sedangkan PMTCT ataupun layanan-layanan medis lainnya telah tersedia juga di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Di Kabupaten Pekalongan sudah ada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan juga LSM Matahati yang bergerak di dalam layanan dan pendampingan terhadap penderita HIV/AIDS atau yang biasa disebut ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

d. Layanan Kesehatan Jiwa bagi Anak.

Layanan kesehatan jiwa atau mental, adalah upaya-upaya medis yang diberikan kepada orang-orang yang menderita gangguan kesehatan jiwa atau memiliki penyakit kejiwaan. Secara bebas, penyakit kejiwaan dapat diterjemahkan sebagai kelainan mental/kejiwaan yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Penyakit kejiwaan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi perilaku dan persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak dan

<sup>20</sup>Laporan Perkembangan HIV-AIDS, Triwulan III, Tahun 2014 (Tabel 2/Table 2)

sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia<sup>21</sup>. Kesehatan jiwa atau mental dewasa ini semakin diperlukan terkait dengan semakin meningkatnya angka kesakitan jiwa di Indonesia.

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada informasi terkait dengan jumlah anak yang menderita atau mengalami gangguan kesehatan jiwa. Di dalam laporan evaluasi KLA tahun 2015 hanya disebutkan bahwa 27 puskesmas yang ada di 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan telah mampu memberikan layanan bagi anak yang mengalami gangguan kesehatan mental atau penyakit kejiwaan. Disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan bahwa semua puskesmas di Kabupaten Pekalongan selalu melakukan kegiatan pendataan, monitoring dan melakukan rujukan bagi anak maupun orang dewasa yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dan memerlukan layanan kesehatan jiwa.

e. Layanan Kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD).

Di dalam laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tercatat ada satu lembaga yang memberikan layanan bagi Anak penyandang disabilitas yaitu United Cerebral Palsy (UCP) Roda untuk Kemanusiaan dengan jenis layanan yang diberikan berupa pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yaitu sebanyak 10 orang dengan rincian laki-laki 5 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Lebih lanjut berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, jika ada anak penyandang disabilitas yang memerlukan layanan kesehatan, layanan secara medis untuk saat ini dapat dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan secara standar.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga melaporkan bahwa beberapa pihak telah menjadi mitra dari Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan-layanan terhadap anak-anak dalam situasi kesehatan yang khusus yaitu Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, BPMPKB, Kepolisian (Unit Narkoba & Unit PPA), TP-PKK dan BNK Kabupaten Pekalongan.

4.4.7. *Peningkatan Kesejahteraan Anak dari Keluarga Kurang Mampu.*

Setiap warga Negara di Indonesia berhak untuk hidup layak dan terjamin secara sosial, tanpa terkecuali termasuk anak di dalamnya. Namun demikian, di Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2015 masih terdapat sekitar 149.989 anak pada tahun 2014 yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu. Anak-anak dengan status kesejahteraan keluarga yang masih kurang tersebut tentu lebih beresiko terhadap pemenuhan hak-hak yang sangat terbatas maupun rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dari lingkungan keluarga serta lingkungan sosial di masyarakatnya.

---

<sup>21</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan\\_mental](https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental) (diakses pada tanggal 6 September 2015).

Terkadang dalam beberapa kasus, anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah sangat dekat dengan pola-pola eksploitasi sampai kepada bentuk-bentuk perdagangan manusia karena keterpaksaan untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dan keinginan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih tinggi. Terjadinya kasus-kasus penelantaran terhadap anak, terjadinya eksploitasi ekonomi maupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya serta minimnya pemenuhan hak-hak anak atas standar kesehatan yang tertinggi dan hak atas pendidikan yang berkualitas misalnya, akan membatasi proses tumbuh kembang anak secara maksimal dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang penuh dengan keterbatasan.

Oleh karena itu, data-data terkait keberadaan anak-anak dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang kurang mampu atau pra sejahtera sangat penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kemudian berdasarkan data yang ada tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mampu memobilisasi berbagai sumber daya maupun sumber dana, mulai dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, dana-dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti lembaga donor, dana-dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dari berbagai perusahaan yang ada maupun dana-dana sosial dari masyarakat secara perorangan dan kelompok, atau badan-badan zakat seperti bazis daerah, merupakan sumber-sumber dana sosial yang dapat dimobilisasi untuk ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dari keluarga miskin secara tepat sasaran.

Program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah Pusat memang semakin beragam dan bertambah seiring semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi rakyat Indonesia. Kita mengenal adanya beberapa program pengentasan kemiskinan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), kemudian KIS (Kartu Indonesia Sehat), serta KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) yang ditujukan bagi warga Negara Indonesia yang kurang mampu. Program-program di atas adalah program unggulan dari pemerintah pusat yang berupaya untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu agar menjadi lebih produktif secara ekonomi yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Bagaimana dengan program-program kesejahteraan keluarga yang ada di Kabupaten Pekalongan, yang berangkat dari anggaran pembangunan daerah atau sumberdaya yang ada di tingkat daerah, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap warga masyarakat di wilayahnya? Adanya program-program unggulan secara nasional dari pemerintah pusat menjadikan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan harus disesuaikan agar nomenklaturnya sesuai seperti BSM, Jamkesmas, dan Jamkesda.

Namun demikian, dalam laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa hampir semua anak yang berasal dari keluarga miskin telah memperoleh akses terhadap program-program di atas. Di Kabupaten Pekalongan, jumlah peserta Jamkesda dan Jamkesmas adalah 471.814 orang dari seluruh umur, termasuk anak-anak dari keluarga miskin di dalamnya. Jumlah penerima raskin sebanyak 59.387 rumah tangga dan prioritasnya tentu saja adalah keluarga-keluarga yang kurang mampu. Penerima program raskin ini ditandai dengan mereka adalah penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Penerima KPS ini sekaligus adalah penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Untuk keluarga kurang mampu terdapat pula program dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dimana untuk pelaksanaan tahap yang ketiga

Khususnya bagi anak di usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, pemerintah telah menyelenggarakan program BSM (Bantuan Siswa Miskin) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di Kabupaten Pekalongan, jumlah penerima BSM untuk tingkat SD terealisasi sejumlah 31.641 siswa (40,34%), yang belum menerima sejumlah 9.123 siswa (Non KPS). Untuk siswa di tingkat SMP terealisasi penerima BSM sejumlah 10.047 siswa (32,77%) dan yang belum menerima 3.100 siswa (Non KPS). Untuk siswa di jenjang pendidikan SMA terealisasi 4.322 siswa (20.20%) dan yang belum menerima BSM sebanyak 5.479 siswa.

#### 4.4.8. *Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.*

Secara geografis, Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori daerah yang cukup basah, dimana rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2900-an mm per tahun. Kondisi air tanah di Kabupaten Pekalongan juga berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter yang pada umumnya cukup baik.

Karena kondisi klimatologis dan hidrologis Kabupaten Pekalongan yang seperti tergambar di atas, akses air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan menjadi masalah dan tidak merata. Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, persentase rumah tangga dengan akses air bersih masih sekitar 51,65% pada tahun 2013 dan terjadi perbaikan situasi pemenuhan air bersih di keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Pekalongan menjadi 70,42% untuk akses air bersih rumah tangga pada tahun 2014. Berikut adalah daftar secara rinci jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang telah memperoleh akses air bersih secara baik, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.26. di bawah ini.

Tabel 4.26. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih.

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah RT dengan Akses Air Bersih (%)
1	Kandangserang	32.712	31,71

2	Paninggaran	34.977	34,23
3	Lebakbarang	10.172	87,50
4	Petungkriyono	12.279	47,49
5	Talun	26.236	55,49
6	Doro	37.802	76,92
7	Karanganyar	36.554	82,12
8	Kajen	58.873	93,12
9	Kesesi	60.553	80,86
10	Sragi	61.951	77,78
11	Siwalan	38.110	99,18
12	Bojong	63.373	85,16
13	Wonopringgo	42.163	53,23
14	Kedungwuni	93.971	48,72
15	Karangdadap	34.666	97,31
16	Buaran	44.082	80,54
17	Tirto	67.945	85,43
18	Wiradesa	57.812	78,63
19	Wonokerto	45.423	97,59
Jumlah		859.654	73,32

Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.26. di atas, ada sekitar 4 kecamatan yang memiliki akses air bersih bagi warganya di bawah 50%. Secara keseluruhan, akses air bersih pada tahun 2014 sebesar 78,84%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 yang mencapai 78,35 (per april 2015).

#### 4.4.9. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah mendorong adanya kebijakan dari Bupati Kabupaten Pekalongan berupa Peraturan Bupati Pekalongan tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa semua kawasan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor Dinas Kesehatan) dan seluruh sarana dan lingkungan terdekat anak, kawasan pendidikan di Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berikut adalah Tabel 4.27. yang menyajikan data jumlah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.27. Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan.

No	Kategori KTR	Jumlah
1	Kantor Bupati dan perkantoran daerah lainnya	2
2	Lingkungan kesehatan (RSUD dan Puskesmas)	1
3	Lingkungan pendidikan (semua sekolah)	1
4	Pusat Perbelanjaan	1
Jumlah		5

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pekalongan telah cukup banyak dan diupayakan dengan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana dilaporkan dalam Evaluasi

KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015. Banyaknya KTR yang telah dilaporkan tersebut tentu saja sangat menggembirakan karena menunjukkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang yang sehat dan baik bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten Pekalongan. Namun berdasarkan pantauan tim, masih ada sebagian masyarakat yang belum disiplin terhadap peraturan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dimana masih ditemukan beberapa pengunjung di rumah sakit yang masih merokok dengan leluasa dan tidak ada petugas rumah sakit yang mengingatkan pengunjung yang bersangkutan.

Di Kabupaten Pekalongan, tercatat masih ada beberapa tempat dan kawasan yang memberikan tempat promosi berupa iklan rokok di ruang-ruang publik seperti sepanjang ruas jalan utama dan jalan-jalan di dalam Kabupaten Pekalongan. Di beberapa ruang-ruang publik yang di dalamnya banyak juga anak berkumpul dan bermain seperti taman anak atau taman kota masih ada juga aktivitas orang yang merokok. Iklan-iklan rokok di setiap toko juga cukup gencar dan terlihat semarak. Dalam laporan Evaluasi KLA Tahun 2015 juga disebutkan masih adanya iklan-iklan rokok di jalan-jalan protokol dan di bundaran jalan Kabupaten Pekalongan.

Hal yang menarik terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah, sudah tidak ada lagi event-event publik yang ditujukan atau dengan sasaran anak-anak dan remaja di seluruh Kabupaten Pekalongan, sudah tidak ada lagi yang menggunakan sponsor atau dukungan dari perusahaan rokok dalam bentuk apapun.

#### 4.5. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA.

##### 4.5.1. Angka Partisipasi PAUD Masih Rendah.

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Pekalongan semakin naik dari tahun sebelumnya, yaitu 27,8 tahun 2014 dan menjadi 33,56 pada tahun 2015 untuk anak usia 0-3 tahun. Yang kedua adalah kategori anak usia 4-6 tahun dimana terjadi peningkatan juga untuk APK PAUD dari 44,49 pada tahun 2014 menjadi 59,34 untuk tahun 2015.

Secara umum terjadi peningkatan APK PAUD namun peningkatan tersebut masih di bawah dari target nasional dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2015<sup>22</sup> diharapkan secara nasional mencapai 75%. Tabel 4.24. di bawah ini menyajikan data secara rinci dari jumlah dan APK anak di lembaga pendidikan PAUD mulai dari usia 0-3 tahun dan kategori kedua pada kelompok usia 4 -6 tahun.

Tabel 4.24. Jumlah Anak Usia Dini dan APK PAUD (2013-2014).

No	Usia	Jumlah Anak usia Dini (2015)			APK PAUD	
		L	P	T	2014	2015
1	0-3 tahun	26.962	21.185	48.147	27,81	33,56
2	4-6 tahun	34.942	27.454	62.396	44,49	59,34

Sumber: data diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

<sup>22</sup> Sebagaimana target capaian dari Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015.

Berbagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari PAUD adalah salah satunya dengan memfasilitasi semakin banyaknya Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini yang berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2015 mencapai 897 lembaga yang tersebar di 19 kecamatan. Adapun data lembaga PAUD berdasarkan kecamatan secara rinci sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.25. di bawah ini.

Tabel 4.25. Jumlah Lembaga PAUD dan Anak yang Terlayani.

No	Kecamatan	Jumlah PAUD	Anak Usia 0-6 Tahun				Anak yang Ikut PAUD		
			TK/RA	KB	TPA	SPS	L	P	T
1	Kandangserang	32	386	496	-	130	567	445	1.012
2	Paninggaran	54	561	835	-	143	862	677	1.539
3	Lebakbarang	17	70	143	-	346	313	246	559
4	Petungkriyono	17	88	159	-	311	312	246	558
5	Talun	41	696	577	-	107	773	607	1.380
6	Doro	40	1.018	479	-	63	874	686	1.560
7	Karanganyar	41	977	226	-	247	812	638	1.450
8	Kajen	69	1.412	679	76	541	1.516	1.192	2.708
9	Kesesi	67	1.167	790	24	21	1.121	881	2.002
10	Sragi	45	1.231	550	40	30	1.037	814	1.851
11	Bojong	55	1.813	475	22	103	1.351	1.062	2.413
12	Wonopringgo	49	1.590	254	6	467	1.298	1.019	2.317
13	Kedungwuni	101	3.264	714	148	312	2.485	1.953	4.438
14	Buaran	43	1.604	260	-	142	1.123	883	2.006
15	Tirto	59	1.958	873	60	347	1.813	1.425	3.238
16	Siwalan	29	506	165	-	159	465	365	830
17	Wiradesa	63	2.033	521	225	188	1.662	1.305	2.967
18	Karangdadap	33	1.046	317	-	179	864	678	1.542
19	Wonokerto	42	2.034	580	-	113	1.527	1.200	2.727
JUMLAH		897	23.454	9.093	601	3.949	20.774	16.323	37.097

Sumber: data diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.25. di atas, TK/RA (Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Anfal) merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang paling banyak menampung anak usia dini di Kabupaten Pekalongan yang mencapai 23.454 anak. Terbanyak kedua adalah Kelompok Bermain (KB) sebanyak 9.093 anak, selanjutnya adalah Satuan PAUD Sejenis (SPS)/POS PAUD sebanyak 3.949 anak, serta yang terakhir adalah anak usia PAUD yang ada di Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 601 anak. Total jumlah anak yang terlayani di lembaga PAUD di Kabupaten Pekalongan adalah 37.097 anak, yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 20.774 anak dan anak perempuan sebanyak 16.323 anak.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berupaya untuk memenuhi target program 1 desa/kelurahan 1 PAUD, dimana pada tahun 2015 ini, semua desa/kelurahan telah memiliki lembaga PAUD yaitu sebanyak 285 desa/kelurahan. Adapun data dan jumlah lembaga PAUD di setiap kelurahan dan



kecamatan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana Tabel 4.26. di bawah ini.

Tabel 4.26. Jumlah Desa/Kelurahan dan Lembaga PAUD.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Lembaga PAUD	
			Jumlah	%
1	Kandangserang	14	32	228,6
2	Paninggaran	15	54	360,0
3	Lebakbarang	9	17	188,9
4	Petungkriyono	11	17	154,5
5	Talun	10	41	410,0
6	Doro	14	40	285,7
7	Karanganyar	15	41	273,3
8	Kajen	25	69	276,0
9	Kesesi	23	67	291,3
10	Sragi	17	45	264,7
11	Bojong	22	55	250,0
12	Wonopringgo	14	49	350,0
13	Kedungwuni	19	101	531,6
14	Buaran	7	43	614,3
15	Tirto	16	59	368,8
16	Siwalan	13	29	223,1
17	Wiradesa	16	63	393,8
18	Karangdadap	11	33	300,0
19	Wonokerto	11	42	381,8
Jumlah		282	897	318,1

Sumber: data diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.26. di atas, jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Pekalongan telah melebihi target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menargetkan 1 desa 1 PAUD pada tahun 2015 telah tercapailebih dari 100% atau 318,1% tepatnya. Lembaga PAUD diharapkan nanti akan menjadi PAUD Holistik dan Integratif (PAUD HI), sebagai sebuah model pendidikan untuk anak usia dini yang lebih ideal. Sampai tahun 2015, berdasarkan laporan evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 disebutkan tela hada sekitar 15 lembaga PAUD HI di berbagai kecamatan. Adapun data lengkapnya sebagaimana Tabel 4.27. berikut ini.

Tabel 4.27. Jumlah PAUD HI di Kabupaten Pekalongan.

No	Nama PAUD HI	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	PAUD Terpadu Assalam	Sragi	100	12
2	PAUD Terpadu MutiaraUmat	Bojong	65	7
3	PAUD Terpadu Insan Robbani	Kesesi	84	8
4	PAUD Terpadu Karyo Mukti	Kesesi	30	5
5	PAUD Terpadu Insan Mulia	Kajen	220	33
6	PAUD Terpadu Aisyiyah	Kajen	185	13
7	PAUD Terpadu Ali Jannatul	Kesesi	60	6
8	PAUD Terpadu Aisyiyah Puri	Kedungwuni	180	27
9	PAUD Terpadu Annisa	Kedungwuni	100	12
10	PAUD TerpaduMuslimat NU	Kedungwuni	82	6
11	PAUD TerpaduIbnu Kholdun	Kedungwuni	65	6
12	PAUD Terpadu Permata Bunda	Karangdadap	22	4



13	PAUD Terpadu Melati	Siwalan	43	4
14	PAUD Terpadu Dharma Mulia	Kedungwuni	65	5
15	PAUD Terpadu Permata hati	Wonokerto	98	6

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

#### 4.5.2. APK dan APM Pendidikan Dasar Makin Menurun.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, hanya ada informasi dan data Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan informasi dan data mengenai APM (Angka Partisipasi Murni) tidak tersedia. Adapun APK pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana Tabel 4.28. berikut ini.

Tabel 4.28. APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah.

No	Jenjang	APK		APM	
		2014	2015	2014	2015
1	SD/MI/Paket A	102,96	103,28	92,24	92,43
2	SMP/MTs/Paket B	99,84	99,92	81,33	81,41
3	SMA/K/MA/Paket C	66,42	67,70	45,31	46,76

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.28. di atas, rata-rata nilai APK dan APM di berbagai jenjang pendidikan SD/MI/Kejar Paket A, SMP/MTs/Kejar Paket B dan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C semuanya meningkat pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi tidaklah signifikan, namun hal ini dapat memberikan pengertian bahwa semakin tinggi partisipasi anak dalam kategori usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada, menandakan adanya peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang semakin baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Di Kabupaten Pekalongan, salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah dan atau di jenjang pendidikan formal adalah menyelenggarakan sekolah-sekolah inklusi yang mana sekolah inklusi tersebut dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat diterima dan bersekolah di sekolah yang biasa. Adapun jumlah sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Pekalongan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP Negeri semua berjumlah 11 sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Taman Penitipan Anak = 1 sekolah.
- b. SD Negeri = 7 sekolah
- c. SMP Negeri = 3 sekolah.

Tabel 4.29. Jumlah Sekolah Inklusi.

Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah Sekolah Inklusi	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
SD/MI	519	140	7	-
SMP/MTs	63	19	3	-
SMA/K/MA	16	43	-	-
Jumlah	598	202	10	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Dilaporkan di dalam Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan memiliki kebijakan dan program yang mengatur tentang anak di luar sekolah<sup>23</sup>, yaitu: (1) melakukan pendataan anak putus sekolah; (2) memasukkan anak putus sekolah ke dalam penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C untuk pendidikan setara SD, SLTP dan SLTA; atau (3) memberikan pendidikan keterampilan (Pendidikan Kecakapan Hidup).

Tabel 4.30. Jumlah Anak Putus Sekolah

No	Jenjang	Jumlah Putus Sekolah			
		2014		2015	
		L	P	L	P
1	SD/MI/Paket A	314	123	130	97
2	SMP/MTs/Paket B	117	132	124	145
3	SMA/K/MA/Paket C	133	47	75	34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Isu lain yang harus diakomodasi oleh semua pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan APK dan APM adalah salah satunya adalah upaya pengembangan sekolah inklusi, dan konsep sekolah inklusi ini sesuai dengan salah satu mandat dan prinsip hak anak dari KHA yaitu non diskriminasi. Dalam hal ini adalah adanya program pengembangan sekolah inklusi dimana prinsip utama dari sekolah inklusi ini adalah bersifat terbuka dan mampu menerima siswa seperti apapun atau bagaimanapun keadaannya, tanpa membeda-bedakan satu siswa dengan siswa lainnya.

Sekolah inklusi dalam prakteknya kemudian memang harus memiliki tata laksana pendidikan yang mampu mengakomodasi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas, di dalam ruang yang sama dan setara dengan anak-anak yang normal lainnya (sesuai dengan prinsip Non Diskriminasi).

Dalam prakteknya, keberadaan sekolah inklusi ini juga memiliki peran dan fungsi ganda yaitu untuk meningkatkan cakupan APK dan APM satuan pendidikan yang bersangkutan, karena salah satu kendala utama dari keberadaan anak berkebutuhan khusus adalah tertutupnya akses mereka ke ruang publik. Bisa jadi karena orang tua ABK yang bersangkutan malu, atau karena sistem pendidikan di satuan pendidikan yang dekat dengan anak ABK tidak mau menerima keterbatasan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tabel 4.31. berikut adalah data dan informasi jumlah sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.31. Jumlah Sekolah Inklusi Di Kabupaten Pekalongan (2014)

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Sekolah Inklusi		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
SD/MI	83	11	94	0	0	0

<sup>23</sup>Anak di luar sekolah adalah: anak putus sekolah, anak beresiko putus, anak yang tidak pernah sekolah dan anak yang bekerja (pekerja anak).

SMP/MTs	19	12	31	0	0	0
SMA/SMK/MA	11	10	21	0	0	0
Jumlah	113	33	146	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Tabel 4.31. di atas, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan bahwa di Kabupaten Pekalongan belum ada sekolah inklusi di semua jenjang pendidikan. Hak pendidikan anak merupakan hak yang sangat penting bagi kepentingan seorang anak menghadapi kehidupan di masa depan mereka. Dalam bahasan yang berbeda, pendidikan memang sebuah proses untuk memberikan bekal bagi anak-anak di masa kini guna menghadapi kehidupan di masa depan. Terlebih lagi di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat tegas dan lugas mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah baik di pusat maupun daerah sebanyak 20% untuk kepentingan pendidikan<sup>24</sup>.

Kepentingan pendidikan tentu sangat luas sekali, termasuk adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk mengatur hak pendidikan anak luar sekolah yaitu anak yang putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, serta anak yang bekerja. Semua anak-anak dengan kategori anak yang rentan hak pendidikannya tersebut harus di bela, dipenuhi dan bahkan dijamin hak-hak pendidikan mereka. Bagian dari kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi anak-anak yang berisiko seperti di atas adalah adanya mekanisme penanganan bagi anak yang putus sekolah. Di Kabupaten Pekalongan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki mekanisme penanganan terhadap anak putus sekolah yang angkanya di Kabupaten Pekalongan cukup tinggi adalah dengan melakukan: (1) Pendataan; (2) Pembinaan; (3) Pengawasan; serta (4) Monitoring dan Evaluasi.

#### 4.5.3. Persentase Sekolah Ramah Anak Sudah Maksimal.

Keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagai model sekolah yang mengakomodasi semua kepentingan anak serta selalu siap untuk memberikan jaminan perlindungan kepada siswa atau anak yang sekolah dan berada di lingkungan sekolahnya sehingga anak merasa aman, nyaman, serta senang bersekolah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengklaim bahwa semua sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan persebaran berdasarkan kecamatan sebagaimana Tabel 4.32. di bawah ini.

Tabel 4.32. Jumlah Sekolah Ramah Anak.

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				Jumlah SRA			
		PAUD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PAUD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
1	Karanganyar	41	37	6	8	41	37	6	8

<sup>24</sup>Lihat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945

2	Karangdadap	33	20	3	2	33	20	3	2
3	Kedungwuni	101	59	8	8	101	59	8	8
4	Lebakbarang	17	18	3	1	17	18	3	1
5	Petungkriono	17	24	4	1	17	24	4	1
6	Talun	41	24	3	1	41	24	3	1
7	Doro	40	38	4	2	40	38	4	2
8	Kajen	69	54	7	2	69	54	7	2
9	Kesesi	67	46	6	3	67	46	6	3
10	Sragi	45	38	5	1	45	38	5	1
11	Bojong	55	46	4	3	55	46	4	3
12	Wonopringgo	49	37	5	2	49	37	5	2
13	Buaran	43	12	3	4	43	12	3	4
14	Tirto	59	17	3	2	59	17	3	2
15	Wiradesa	63	34	3	4	63	34	3	4
16	Siwalan	29	30	3	1	29	30	3	1
17	Wonokerto	42	24	4	1	42	24	4	1
18	Kandangserang	32	29	7	1	32	29	7	1
19	Paninggaran	54	33	4	1	54	33	4	1
Jumlah		897	620	85	48	897	620	85	48

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah model dan pendekatan sistem pendidikan yang memperhatikan semua hak-hak anak secara berimbang dan proporsional. Sebagai sebuah model, SRA dapat dimulai dari berbagai program atau kegiatan yang menjadi *entry point* (pintu masuk) terjadinya perubahan yang menyeluruh namun secara bertahap. Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, sebanyak 897 sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pekalongan merupakan sekolah ramah.

#### 4.5.4. Minimnya Program atau Rute Selamat ke dan dari Sekolah.

Program atau rute selamat ke dan dari sekolah merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah yang memiliki potensi kerentanan terhadap keselamatan siswa dan siswinya menuju dan dari sekolah setiap harinya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, menyebutkan ada banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat dan SMA/MK/ sederajat yang mana sekolah-sekolah mereka telah memiliki program/rute selamat ke dan dari sekolah. Secara detail sebagaimana Tabel 4.33. di bawah ini.

Tabel 4.33. Jumlah Sekolah dengan Sarpras Aman ke Sekolah.

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Sekolah dengan Sarpras Aman ke Sekolah			
		PAUD	SD/ sederajat	SMP/ sede rajat	SMA/ sede rajat	PAUD	SD/ sederajat	SMP/ sede rajat	SMA/ sede rajat
1	Karanganyar	41	37	6	8		15	3	3

2	Karangdadap	33	20	3	2		14	3	4
3	Kedungwuni	101	59	8	8		6		4
4	Lebakbarang	17	18	3	1		14	4	1
5	Petungkriono	17	24	4	1		2	1	1
6	Talun	41	24	3	1		1		6
7	Doro	40	38	4	2		15	3	4
8	Kajen	69	54	7	2		2	3	
9	Kesesi	67	46	6	3		2		
10	Sragi	45	38	5	1		5	3	
11	Bojong	55	46	4	3		6	5	1
12	Wonopringgo	49	37	5	2		2	3	1
13	Buaran	43	12	3	4		23	3	3
14	Tirto	59	17	3	2		9	4	1
15	Wiradesa	63	34	3	4				1
16	Siwalan	29	30	3	1			3	1
17	Wonokerto	42	24	4	1				
18	Kandangserang	32	29	7	1				1
19	Paninggaran	54	33	4	1				1
Jumlah		897	620	85	48	0	116	38	33

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah berupaya untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program dan sarana-prasarana keselamatan perjalanan siswa ke dan dari sekolah seperti:

- a. Bekerjasama dengan pihak kepolisian melalui program Polisi Sahabat Anak (PSA) di sekolah-sekolah tertentu mulai dari jenjang sekolah PAUD sampai SMA dengan berbagai kegiatan.
- b. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan perusahaan swasta dengan tersedianya 1 unit bus sekolah di Kecamatan Medang Kampai.

Berbagai sarana dan prasarana keselamatan anak di jalan telah dibangun dan dikembangkan terutama untuk sekolah-sekolah dengan tingkat kerentanan dan resiko tinggi karena berada di jalur-jalur utama dan langsung berhadapan dengan jalan besar seperti jalur trans Sumatera. Pembangunan marka jalan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pemasangan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah dan pembangunan halte di beberapa lokasi sekolah yaitu di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membangun sebuah sarana pembelajaran berlalu lintas yang baik di Kabupaten Pekalongan yaitu Taman Lalu Lintas. Selain pengadaan Taman lalu Lintas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan memanfaatkan keberadaan Taman Lalu Lintas tersebut untuk memnyelenggarakan program tertib lalu lintas bekerja sama dengan Kepolisian Resort Pekalongan. Kegiatan pendidikan tertib lalu lintas ini ditujukan kepada para pelajar SD, SMP dan SMA, serta setiap hari sabtu bekerja sama dengan berbagai lembaga Pendidikan Anak

Usia Dini di seluruh Kabupaten Pekalongan untuk program pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan keselamatan di jalan. Selain itu, ada pula dikembangkan kurikulum lalu lintas sebagai sebuah bentuk kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Polda Riau, serta ada pula pelatihan tertib lalu lintas yang diikuti oleh guru-guru di semua jenjang pendidikan.

Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan kerjasama secara rutin antara Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Pekalongan, bekerjasama dengan Kepolisian Kabupaten Pekalongan Bagian Lalu Lintas serta koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang langsung berhadapan dengan jalan protocol atau jalan-jalan utama di Kabupaten Pekalongan untuk menjamin dan memastikan keselamatan siswa dari sekolah yang bersangkutan aman dan nyaman ketika menyeberang jalan di depan sekolah.

Bentuk kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemantauan terhadap keselamatan anak di depan sekolah yang dilakukan oleh Polres Pekalongan setiap hari dari pukul 06.00 sd. Pukul 07.30 WIB. Pemilihan waktu pengamanan lingkungan sekolah yang langsung berhadapan dengan jalan besar adalah pada saat anak masuk sekolah di pagi hari serta ketika anak pulang sekolah di siang hari, karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu kritis dimana anak pulang sekolah dan secara bersama-sama berada di pinggir jalan dalam jumlah yang sangat banyak, di saat inilah terdapat risiko kecelakaan terhadap anak paling tinggi terjadi.

#### 4.5.5. *Belum Meratanya Fasilitas/Event yang Kreatif-Rekreatif bagi Anak.*

Hak pendidikan bagi anak bukan semata atas pendidikan formal seperti melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah formal. Namun dimana pun dan kapan pun anak berada, proses pendidikan harus terus berjalan agar anak-anak semakin cerdas bukan hanya secara akademik, namun juga cerdas secara sosial, mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku yang baik serta berakhlak mulia.

Dalam hal ini, Komite Hak Anak PBB selalu mengingatkan kepada semua Negara-negara peserta (termasuk Indonesia) untuk juga memberikan jaminan pendidikan kepada anak bukan hanya pendidikan formal, namun juga memberikan hak kepada anak-anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang secara baik dan bijak serta berkegiatan budaya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbudaya pula.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki komitmen yang tinggi di dalam memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak yang berada di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah menyediakan berbagai fasilitas serta menyelenggarakan berbagai event/kegiatan bagi anak yang kreatif dan rekreatif. Tabel 4.34. berikut adalah jumlah fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.34. Jumlah Fasilitas yang Kreatif-Rekreatif untuk Anak.

No.	Nama Fasilitas	Lokasi (Kec/Desa/Kel)	Pengelola	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1.	Sanggar seni Karawitan Bayu Laras	Desa Watu Gajah, Kec. Kesesi	Swasta/ Perorangan		v
2.	Sanggar Lukis Pelangi	Desa Kebon agung Kec. Agung, Kajen	Swasta/ Perorangan		V
3.	Sanggar Sultan Sabit SS (Musik, Tari, Teater)	Desa Babalan Lor, Kec. Bojong	Swasta/ Perorangan		V
4.	Sanggar Tari Larasati	Desa Watugajah, Kec. Kesesi	Swasta/ Perorangan		V
5.	Sanggar tari Mekar Budaya	Desa Babalan Lor, Kec. Bojong	Swasta/ Perorangan		V
6.	Sanggar tari Surya Budaya	Desa Bener Kec Wiradesa	Swasta/ Perorangan		v

Sumber: Data diolah dari Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Selain fasilitas yang kreatif dan rekreatif, penting juga untuk dipertimbangkan adanya berbagai event/kegiatan yang bersifat kreatif, edukatif dan rekreatif bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan. Adapun berbagai *event* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun parapihak yang peduli terhadap anak pada Tahun 2014 adalah sebagaimana disebutkan di dalam Tabel 4.35. di bawah ini.

Tabel 4.35. Jumlah Kegiatan/Pertunjukan Kreatifitas Anak.

No.	Nama Event	LokasiKegiatan	Pengelola/ Kepanitiaan	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1.	Lokakarya Bersama USAID	Kajen (Kabupaten)	Dindikbud dan USAID		v
2.	Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud)		v
3.	Kemah Seni Budaya	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud)		V
4.	Festival band Indie Merah Putih	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud )		V
5.	Lomba Kreativitas Seni Budaya	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud )		v
6.	Pertunjukan seni wayang dalam batik	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud )		v
7.	Lomba Robotik	Kajen (Kabupaten)	Pemerintah (Dindikbud )		v

Sumber: Data diolah dari Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Keberadaan ruang bermain bagi anak, dalam beberapa hal sangat penting disediakan oleh semua pemangku kepentingan terhadap anak. Kewajiban pemenuhan hak anak atas media atau space bermain yang aman, nyaman, mendidik dan menyenangkan ini dapat diperankan atau dilakukan oleh siapa pun atau pihak manapun. Kantor Dinas/instansi pemerintah merupakan salah satu kawasan publik yang menjadi tempat pelayanan administrasi, konsultasi dan seluruh kepentingan masyarakat terhadap peran dan tugas pemerintah sesuai tupoksi masing-masing.

Di kawasan-kawasan publik yang mungkin dimiliki oleh pemerintah, dunia usaha maupun lembaga-lembaga layanan publik lainnya dapat didorong untuk mampu mengakomodasi kepentingan tumbuh kembang anak dengan menyediakan satu ruang khusus bagi anak yang di sebut sebagai ruang anak. Ruang Anak ini disediakan untuk digunakan bagi anak-anak bereksplorasi dan menstimulasi kemampuan kognitif, psikomotorik maupun afektifnya

dengan rasa aman, nyaman serta menyenangkan dimana pada saat yang sama orang tua anak tersebut mungkin sedang melakukan transaksi, berkonsultasi, atau pun mendapatkan layanan-layanan tertentu.

Di Kabupaten Pekalongan, ruang bermain Ramah Anak atau yang sesuai dengan kriteria di atas terdapat di berbagai lokasi, baik di kantor-kantor pemerintah daerah, lokasi-lokasi perbelanjaan, pusat jajanan, dll sebagaimana Tabel 4.36. di bawah ini.

Tabel 4.36. Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak.

No.	Ruang Bermain Anak	Lokasi Kegiatan (Kec/Desa/Kel/Sekolah/dll)	Pengelola/Kepanitiaan	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	Rumah sakit	Kec. Karanganyar	Pemerintah		V
2	Perkantoran	Semua kantor	Swasta		V

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan 2015.

Adapun Fasilitas/event yang dapat digunakan anak bersama keluarganya, di wilayah Kabupaten Pekalongan adalah:

- Objek Wisata Linggp Asri Kajen. Menyediakan Paket Outbond Beserta Keluarga;
- Event Wisata Tahunan Festival Durian Lolong; dan
- Kegiatan Tahunan Syawalan (Tumpengan Megono Raksasa).

#### 4.6. PERLINDUNGAN KHUSUS.

##### 4.6.1. Banyaknya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Klaster Perlindungan Khusus ini salah satu indikatornya adalah menyoal jumlah atau angka kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (pasal 59 ayat (2), UU No 35 Tahun 2014). Kekerasan terhadap anak adalah fenomena gunung es. Secara kultural sulit untuk dideteksi dan masih sering dianggap sebagai persoalan domestik atau urusan rumah tangga masing-masing keluarga sehingga banyak yang tidak melaporkan atau diketahui oleh orang lain.

Tabel 4.37. berikut adalah jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.37. Jumlah AMPK dan Layanan yang Diberikan.

Kategori AMPK	Jumlah Anak yang Dilaporkan			Jumlah Anak yang Dilayani sesuai SPM		
	L	P	T	L	P	T
Anak dalam situasi darurat	0	0	0	0	0	0
Anak yang berhadapan dengan hukum (khusus anak korban, dan anak saksi)	1	0	1	1	0	1
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0	0	0	0	0	0
Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual	0	0	0	0	0	0
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	1	0	1	1	0	1
Anak yang menjadi korban pornografi	0	0	0	0	0	0
Anak dengan HIV-AIDS	0	0	0	0	0	0



Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan	0	0	0	0	0	0
Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis	0	0	0	0	0	0
Anak korban kejahatan seksual	0	5	5	0	5	5
Anak korban jaringan terorisme	0	0	0	0	0	0
Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran)	0	1	0	0	1	0
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	2	0	2	2	0	2
Anak dengan perilaku sosial menyimpang	0	0	0	0	0	0
Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	5	9	4	5	9

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.37. di atas, layanan-layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus telah maksimal diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berbagai lembaga, pusat layanan atau unit-unit kerja telah tersedia di Kabupaten Pekalongan yang akan segera merespon dan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis-jenis layanan terhadap anak dari berbagai tindakan diskriminasi, terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya pada umumnya meliputi: (1) *layanan primer*, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus terhadap anak; (2) *layanan sekunder*, yaitu upaya-upaya pengurangan resiko terhadap anak; dan (3) *layanan tersier*, yaitu upaya penanganan dan tindakan terbaik yang harus dilakukan jika telah terjadi kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

Selain berbagai layanan yang telah diberikan untuk setiap situasi khusus yang dialami oleh anak-anak sebagaimana Tabel 4.34. di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan dukungan berbagai lembaga layanan yang juga ada juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Berikut adalah berbagai unit kerja atau lembaga-lembaga yang memiliki program-program pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Tabel 4.38. Jenis Lembaga dan Layanan Pencegahan KtA

No	Nama Lembaga/Institusi	Kegiatan Pencegahan yang telah berjalan
1	BKBPPPA Kabupaten Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak dan Pencegahan KDRT Tingkat kota dan tingkat kecamatan se Kabupaten Pekalongan;</li> <li>2. Sosialisasi P2TP2A Tingkat kota dan tingkat kecamatan se Kabupaten Pekalongan;</li> <li>3. Pembentukan Forum Peduli Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;</li> </ol>

		5. Penyusunan naskah akademis (NA) rancangan peraturan daerah Kabupaten Pekalongan tentang perlindungan anak dan NA Raperda Kabupaten Pekalongan tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
2	P2TP2A Kabupaten Pekalongan	1. Sosialisasi P2TP2A Tingkat kota dan tingkat kecamatan se Kabupaten Pekalongan; 2. Bimbingan teknis mekanisme rujukan, pengaduan dan layanan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak; 3. Bimbingan teknis penerapan standar pelayanan minimal penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
3	UPPA Polres Pekalongan	Menerima pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; Memberikan layanan hukum terkait keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

Partisipasi anak dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Pekalongan (FA), yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye anti kekerasan baik di rumah maupun di sekolah pada saat penyelenggaraan Pentas Seni Daerah yang rutin dilaksanakan setiap bulan di minggu terakhirnya.

Partisipasi anak yang kedua adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Sekolah dan Luar Sekolah, dimana PIK Remaja setiap bulan selalu menyelenggarakan koordinasi rutin sekaligus membuka ruang konseling kepada sesama remaja.

#### 4.6.2. Upaya Keadilan Restorasi bagi Anak Pelaku Kejahatan.

Dalam terminologi hukum peradilan pidana anak, hanya dikenal 3 (tiga) kategori situasi anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi pelaku, menjadi korban maupun anak yang menjadi saksi, semua adalah pada dasarnya merupakan korban<sup>25</sup>. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak masih berada dalam usia yang sangat rentan terhadap perubahan dan pengaruh lingkungannya. Secara kejiwaan, anak berada dalam usia dan perkembangan kematangan kejiwaan yang sangat mudah menyerap dan mencoba berbagai perilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bimbingan dan arahan dari orang tua dan orang yang lebih dewasa di sekitarnya sangat penting sebagai bentuk intervensi bagi proses tumbuh dan kembang anak agar berjalan wajar dan normal sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Menurut catatan dari P2TP2A Kabupaten Pekalongan, khusus anak yang menjadi pelaku kejahatan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 maupun tahun 2014 disebutkan dalam Evaluasi KLA 2015 bahwa di Pekalongan tidak ada anak (usia < 12 tahun; dan usia 12 – 14 tahun) yang berkonflik dengan hukum (AKH) atau yang menjadi pelaku tindak kejahatan. Untuk anak yang berusia di atas

<sup>25</sup> Lihat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

14 tahun hingga 18 tahun adalah sebagaimana Tabel 4.36. berikut ini.

Tabel 4.36. Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah AKH
1	2014	0 kasus	8 anak
2	2015	0 Kasus	

Sumber: UPPA Polres Pekalongan Tahun 2015.

Dari sekian banyaknya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014, beberapa anak tidak dapat diupayakan untuk *restoratif justice* atau dilakukan upaya-upaya diversifikasi karena pada waktu itu belum diwajibkan adanya diversifikasi atau pendekatan *restoratif justice* dimana UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum secara formal berlaku.

Dalam menegakkan amanat Undang-Undang SPPA (Sistem Pidana Peradilan Anak) terkait dengan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi pelaku tindak kriminal, maka pihak APH (aparatur penegak hukum) mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pihak pengadilan harus melakukan upaya-upaya diversifikasi atau *restorative justice*. Sejauh ini, upaya-upaya diversifikasi bagi ABH (khusus pelaku tindak kriminal) telah berjalan dengan baik di Kabupaten Pekalongan.

Tercatat ada 4 anak yang berhasil diversifikasi dari 8 anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kemudian ada 1 anak yang gagal diversifikasi dan lanjut ke tahap penuntutan. Karena tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, maka upaya diversifikasi yang dilakukan di tahap penuntutan juga gagal dan ada 1 anak yang lanjut ke tahap persidangan. Namun pada saat persidangan, anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak dijatuhi pidana. Tidak informasi apa bentuk penetapan pengadilan terkait dengan 1 anak yang menjadi pelaku kejahatan ini.

Keadilan restorasi (*restorative justice*) yang menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dibina dan diarahkan oleh orang tua, keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya belum diterapkan. Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) belum menerapkan sistem diversifikasi sampai Bulan Agustus 2014, sehingga tercatat semua anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) pada tahun 2013 tidak ada yang diupayakan proses diversifikasi atau upaya-upaya pendekatan Keadilan Restoratif (atau dikenal dengan istilah RJ = *Restorative Justice*).

Upaya-upaya *Keadilan Restoratif* merupakan suatu upaya pemulihan agar seperti semula atas peristiwa terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, demi kepentingan terbaik anak (*Best Interest of the Child*). Upaya RJ akan dapat berjalan jika ada koordinasi dan kerjasama yang baik pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Pekalongan serta dukungan dan peran aktif masyarakat demi kepentingan terbaik anak, apapun statusnya.

Terkait dengan keberadaan ruang-ruang khusus yang diperuntukkan bagi AKH sebagaimana mandat di dalam UU SPPA, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Laporan Evaluasi KLA 2015 menyampaikan informasi bahwa belum memiliki atau menyediakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau pun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang ditujukan sebagai tempat bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kriminal dan menjalani proses hukum atau koreksi atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan.

#### 4.6.3. Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Situasi Bencana.

Bencana adalah hal yang tidak akan pernah diharapkan, namun harus diingat dan disadari bahwa bencana merupakan sebuah keniscayaan, sedangkan kejadian bencana merupakan misteri dimana dan kapan terjadi bencana tidak akan ada yang tahu. Oleh karena itu, terkait dengan penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial yang mungkin terjadi, harus ada gerakan dan upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis kepentingan terbaik untuk anak. Ide pengurangan resiko bencana berbasis anak ini patut dikedepankan dimana anak, disamping lansia, merupakan kelompok usia yang paling rentan dan paling beresiko jika terjadi bencana atau berada dalam situasi darurat baik karena bencana alam maupun konflik sosial.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait kesiap-siagaan bencana, adalah sebagai berikut:

- a. Telah memiliki rencana penanggulangan bencana daerah, memiliki peta rawan bencana, telah memiliki peta dan jalur evakuasi bencana serta telah menyiapkan sarana dan prasarana ketika terjadi bencana;
- b. Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat secara luas, termasuk melakukan berbagai simulasi kebencanaan yang ditujukan bagi anak terutama di daerah-daerah rawan bencana alam; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah menyiapkan prosedur tetap dalam rangka kesiap-siagaan bencana, termasuk di dalamnya adalah penyediaan layanan kesehatan, layanan pendidikan, program psikososial dan *trauma healing*.

Sejauh ini, anak-anak memang belum banyak dilibatkan dalam program-program atau kegiatan terkait pengurangan resiko termasuk juga terkait dengan penyusunan renkon (Rencana Kontijensi) Pengurangan Resiko Bencana (PRB), kecuali adalah kerjasama dengan beberapa sekolah PAUD untuk mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam penanggulangan bencana di daerah, seperti Mobil Unit Pemadam Kebakaran, perahu penyelamatan darurat, tenda-tenda darurat, dan lain sebagainya. Adapun buku-

buku atau berbagai media pembelajaran yang ditujukan bagi siswa-siswi untuk mengenal lebih jauh tentang bencana di daerah yang mungkin dapat timbul serta petunjuk teknis untuk menanggulangnya.

BPBD Kabupaten Pekalongan telah mencetak berbagai leaflet, booklet maupun berbagai bentuk KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang disebarluaskan kepada masyarakat agar menjadi bahan pembelajaran dan sosialisasi terkait pengurangan resiko bencana. Dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui BPBD telah melibatkan secara aktif anak-anak dari Forum Anak. Kontribusi yang telah diberikan oleh Forum Anak adalah memberikan motivasi dan permainan bagi anak-anak lainnya pada saat terjadinya bencana. Selain itu, Forum Anak juga melakukan aksi sosial untuk membantu anak-anak korban bencana alam.

Penanganan tanggap darurat pasti membutuhkan panduan agar langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Kabupaten Pekalongan di dalam memfasilitasi dan memberikan respon tanggap darurat tepat dan tidak semakin memperparah keadaan. Karena itu, BPBD Kabupaten Pekalongan mengembangkan pula Standar operasional dan prosedur tanggap darurat dengan beberapa pendekatan layanan mulai dari layanan kesehatan dan layanan pendidikan dalam situasi bencana. Namun sejauh ini, belum ada tenaga pendidik yang pernah mendapatkan pelatihan untuk mampu menjalankan layanan pendidikan atau proses belajar mengajar dalam situasi darurat.

Dinsosnakertrans bersama-sama dengan BPBD dalam situasi bencana akan melakukan pendataan dan penelusuran keluarga (*family tracing*) serta akan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga (*family reunification*) serta akan menyediakan dan menyelenggarakan program psikososial serta *trauma healing* bagi proses pendampingan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat.

#### 4.6.4. Situasi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak.

Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia atau SNPAI (BPS, 2009) mendefinisikan “anak bekerja” sebagai “anak dalam dunia kerja” atau boleh diartikan secara bebas sebagai anak-anak yang bekerja terlepas dari legalitasnya (Irwanto, 2011). Adapun Pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam setiap pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya yang diindikasikan oleh jumlah jam kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditentukan oleh Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap anak yang berkerja sebelum usia minimal yang diperbolehkan bekerja dan bekerja melebihi jumlah jam kerja walaupun bekerja dalam kategori pekerjaan ringan, dapat dikatakan sebagai bekerja di kondisi yang berbahaya. Oleh karenanya statistik pekerja anak ini memasukan anak-anak usia 13-14 tahun yang

bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sedangkan anak-anak usia 5-12 tahun yang terlibat dalam jenis pekerjaan apapun secara otomatis dikategorikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya<sup>26</sup>.

Selain jam kerja, pelarangan mempekerjakan anak (usia 0 – 18 tahun) juga dengan mempertimbangkan adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak<sup>27</sup>. Berdasarkan Undang-Undang tentang BPTA<sup>28</sup>, ada 15 sektor usaha yang masuk dalam kategori Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA) yaitu: (1) *Eksplorasi Seks Komersial Anak (ESKA)*; (2) *Sektor konstruksi*; (3) *Pemulung sampah*; (4) *Anak Jalanan*; (5) *Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*; (6) *Sektor Perkebunan*; (7) *Sektor Pertanian*; (8) *Sektor Peternakan*; (9) *Sektor Home Industri*; (10) *Sektor industri manufaktur*; (11) *Sektor penebangan-pengangkutan dan pengolahan kayu*; (12) *sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan)*; (13) *Sektor pertambangan*; (14. *Sektor Dunia Hiburan dan Pariwisata*; dan (15) *Sektor Perdagangan NAPZA*.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan beberapa program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) dimana program tersebut terintegrasi dalam Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Program ini juga telah di atur dan memiliki landasan kebijakan daerah karena telah di atur dalam Peraturan Bupati Pekalongan.

Beberapa perangkat kebijakan daerah terkait BPTA selain Peraturan Bupati, telah terbentuk pula Komite Aksi Pencegahan Pekerjaan Terburuk Anak. Dasar pembentukannya melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 560/284 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Pekalongan. Namun secara teknis, pedoman pelaksanaan untuk pencegahan maupun penanganan anak yang berada dalam situasi BPTA belum terlaksana secara sistematis. Sampai saat ini, masih ada beberapa pekerjaan rumah dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan pencegahan dan penanganan anak-anak yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Beberapa pekerjaan rumah tersebut antara lain:

- a. Belum ada prosedur atau mekanisme terkait dengan tindakan segera (*immediate action*) dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak;

---

<sup>26</sup> Pasal 68 dan 69, UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan “larangan mempekerjakan anak” dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

<sup>27</sup> *Ibid* (pasal 74, UU No 13 Tahun 2003)

<sup>28</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

- b. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga belum memiliki data berapa jumlah pekerja anak dengan jenis-jenis pekerjaan terburuknya apa dan terakhir adalah data-data terkait berapa banyak pekerja anak yang dapat diselamatkan atau ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA). Di dalam laporan Evaluasi KLA tahun 2015 disebutkan Nihil;
- c. Mekanisme penanganan dan juga pengawasan terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak juga dilaporkan di dalam Evaluasi KLA Tahun 2015 belum ada;
- d. Melakukan kajian, pemetaan terkait dengan keberadaan pekerja anak. Jika peta dan data-data tentang pekerja anak telah ada, tentu akan lebih mudah juga bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan tindakan-tindakan penarikan, penyuluhan dan upaya perlindungan anak lainnya, sehingga Kabupaten Pekalongan dapat terbebas dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Penarikan pekerja anak dari BPTA dengan jalan pemberian pelatihan keterampilan khusus (*life skill education*), pendampingan kerja dan penempatan anak ke lapangan pekerjaan yang lebih aman dan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak yang bersangkutan.

---

BAB V  
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA KABUPATEN PEKALONGAN

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2021 akan disajikan dan dikelompokkan sesuai dengan *clustering* hak anak sebagaimana indikator KLA yang terbaru yang berbasis komputer. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kelembagaan
- b. Hak Sipil dan Kebebasan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f. Perlindungan Khusus

Penggunaan sistematika *clustering* hak dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD-KLA) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Pekalongan di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen RAD-KLA ini dapat juga digunakan sebagai alat monitoring (*Monitoring tools*) untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama lima tahun perencanaan KLA ini. RAD-KLA Kabupaten Pekalongan ini secara terperinci akan disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut.



A. Kelembagaan.

No	INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	
1	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Penyusunan Perda/Perbup terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	belum ada kebijakan spesifik terkait hak pengasuhan anak	1 Perbup	-	-	Dinas PMDP3APPKB dan Dinas Sosial
		Assessment dan Penyusunan Naskah Akademik terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	belum ada	1 keg			Dinas PMDP3APPKB dan Dinas Sosial
		Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; atau menyusun Perda/Perbu baru terkait dengan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	menyesuaikan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang PA	1 Perda/Perbup			Dinas PMDP3APPKB
		Konsultasi Publik untuk Perda/Perbup terkait Hak Anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	belum				Bagian Hukum; Dinas PMDP3APPKB;
		Konsultasi Anak untuk Perda/Perbup terkait Hak Anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	belum				Bagian Hukum; Dinas PMDP3APPKB;
		Sosialisasi dan Advokasi Perda/Perbup baru ttg Pengasuhan anak	100 orang	1x	1x	1x	Dinas PMDP3APPKB dan Dinas Sosial
		Penetapan RAD-KLA dengan Peraturan Bupati	ada Dokumen RAD KLA 2017-2021				Dinas PMDP3APPKB; Bag. Hukum
2	Pelembagaan KLA dalam Sistem Pembangunan Anak di Kabupaten Pekalongan	Penyegaran SK Tim GT-KLA (setiap 2 tahun sekali)	SK Bupati Pekalongan No 463/146 Tahun 2016 ttg Pembentukan Tim GT KLA		1x		Sekretariat (DINAS PMDP3APPKB)
		Rapat Koordinasi Rutin Tim GT-KLA	4x setahun	4x	4x	4x	Sekretariat (Dinas PMDP3APPKB)
		Penyusunan RAD-KLA Tahun 2017-2021	RAD KLA Tahun 2013-2016				Bappeda; Dinas PMDP3APPKB
		Penyusunan Profil Anak Kabupaten Pekalongan (setiap 2 tahun sekali)	Profil Anak terbaru Tahun 2016		1x		Dinas PMDP3APPKB
		Kegiatan Inovatif dan Pengembangan Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak					

Kajian dan Pengumpulan <i>Best Practice</i> Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pekalongan	belum ada		1		Dinas PMDP3APPKB; Bappeda
Pencetakan buku <i>best practice</i> pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan	belum ada	1		1	Dinas PMDP3APPKB; Bappeda; Dinkominfo
Pemetaan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan Layak Anak (D/KLA) yang menjadi Percontohan	belum ada		2 kec; 10 D/KLA		Kades; Kecamatan; Bag. PemDes; Dinas PMDP3APPKB (dan Bid. PMD)
Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di D/KLA percontohan	belum ada		1x		
Pelatihan KHA bagi unsur/parapihak di D/KLA Percontohan	belum ada		10 D/KLA		Kades; Kecamatan; Bag. PemDes; Dinas PMDP3APPKB (dan Bid. PMD)
Sosialisasi KHA di tingkat warga Desa (RT/RW) di masing-masing D/KLA Percontohan	belum ada		10 D/KLA		
Lokakarya penyusunan "Peraturan Desa" ttg Perlindungan Anak (PA)	belum ada		10 D/KLA		
Penyusunan draft "Peraturan Desa" ttg Perlindungan Anak (PA)	belum ada		10 D/KLA		
Konsultasi Publik untuk "Peraturan Desa" ttg Perlindungan Anak (PA) di tingkat kecamatan	belum ada		2 kec		
Penetapan "Peraturan Desa" ttg Perlindungan Anak (PA)	belum ada		10 D/KLA		
Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di D/KLA Percontohan	0 LPAD		10 D/KLA		

		Fasilitasi Pembentukan Forum Anak di D/KLA Percontohan	0 FA		10 D/KLA		
		Pelatihan KHA bagi KPAD/K dan FA Kel	belum ada	10 D/KLA		10 D/KLA	
		Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	belum ada	10 D/KLA		10 D/KLA	
		Pengembangan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA di Desa	belum ada	10 D/KLA		10 D/KLA	
		Lokakarya Pengembangan Sistem Rujukan ( <i>referral system</i> ) dalam penanganan kasus KtA di Desa	belum ada	10 D/KLA		10 D/KLA	
		Pengadaan Sekretariat LPAD/K dan FA Kel serta perlengkapannya	belum ada	10 D/KLA		10 D/KLA	
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Pemetaan jumlah dan Peningkatan kualitas layanan Posyandu	masuk dalam profil kesehatan kecamatan	1x	1x	1x	DINKES, Dinas PMDP3APPKB
		Sosialisasi dan inisiasi pembentukan lembaga peduli Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	belum ada	5 Kec; 10 des/kel	5 Kec; 10 des/kel	5 Kec; 10 des/kel	Kades; Kecamatan; Bag. PemDes; Dinas PMDP3APPKB (dan Bid. PMD)
		Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di Desa/kel	0 LPAD/K	10 LPAD	10 LPAD	10 LPAD	Kades; Kecamatan; Bag. PemDes; Dinas PMDP3APPKB (dan Bid. PMD)
		Pembentukan Forum Komunikasi (FK) LPAD tingkat Kecamatan	0 FK-LPAD/K Kecamatan	6 kec	6 kec	5 kec	Camat; Dinas PMDP3APPKB (dan Bid. PMD)
		Pembentukan Forum Komunikasi (FK) LPAD tingkat Kabupaten	0 FK-LPAD/K Kabupaten		1		Dinas PMDP3APPKB
		Rakor rutin FK-LPAD/K tingkat Kecamatan (monitoring & evaluasi perlindungan anak berbasis masyarakat)	belum ada	1	1	1	Dinas PMDP3APPKB

	Rakor rutin FK-LPAD/K tingkat Kabupaten (monitoring & evaluasi perlindungan anak berbasis masyarakat)	belum ada		1	1	Dinas PMDP3APPKB
	Memfasilitasi terbentuknya asosiasi media massa di tingkat Kota yang peduli terhadap perlindungan anak	belum ada	1	1	1	Dinkominfo; Dinas PMDP3APPKB (sekretariat)
	"Sambungrasa" antara komponen masyarakat, LSM, Media massa dan Dunia Usaha yang peduli terhadap perlindungan anak	belum ada	1	1	1	BPPKAD; Dinas PMDP3APPKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA
	Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Pekalongan	belum ada				BPPKAD; Bappeda; Dinas PMDP3APPKB; BPPT (Perijinan);
	KoorDinasi rutin:					BPPKAD; Bappeda; Dinas PMDP3APPKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA; Dinsosnakertrans
	· Pemaparan Situasi Anak Pekalongan					
	· Pemanfaatan "CSR Peduli Anak"	belum ada	1	1	1	BPPKAD; Bappeda; Dinas PMDP3APPKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA; Dinsosnakertrans
	"Sarasehan CSR Anak" Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Pekalongan	belum ada				BPPKAD; Bappeda; DINAS PMDP3APPKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA; Dinsosnakertrans

B. Hak Sipil dan Kebebasan Anak.

No	INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	
4	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan	Layanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – <18 tahun	215.879 anak (74,09%)	95%	100%	100%	Dinas Dukcapil; 19 kecamatan
		memfasilitasi pelatihan KHA bagi personil layanan Dukcapil	0 orang		1 orang		Dinas PMDP3AKB & Dinas Dukcapil

	Kutipan Akta Kelahiran	Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus itsbat nikah	PKK Kecamatan	4 kec	4 kec	4 kec	Dinas Dukcapil
		Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat Kecamatan	Kerjasama dg 4 OPD (Dinkes, Dinsos, Dindik, PMD) lainnya	4 kec	4 kec	4 kec	Dinas Dukcapil
		monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di tingkat kecamatan	12 x	12x	12x	12x	Dinas Dukcapil
5	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak	Pembuatan Materi KIE kampanye/Promosi hak-hak anak	belum ada	1paket	1paket	1paket	Dinkominfo; DPMDP3APPKB; FA Kabupaten
		Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	19 Kecamatan	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	19 Kecamatan	1paket	1paket	1paket	Dinas Pendidikan
		Pembentukan Perpustakaan Desa	0 desa		10 D/KLA		Dinkominfo; DPMDP3APPKB; Dinas Perpustakaan
		Pembentukan Lembaga Pengawasan Informasi Layak Anak (Tingkat Kabupaten)	belum ada	1			Dinkominfo; DPMDP3APPKB; Dinas Perpustakaan; Bagian Hukum Setda
		Lokakarya Penyelenggaraan Informasi Layak Anak (ILA) dan MoU antara pemilik usaha (Warnet, persewaan buku, dll) dan Pemkab Pekalongan	belum ada	1x			Dinkominfo; Dinas Pariwisata; BPPT; Satpol PP; Polres; DPMDP3APPKB
		Pengawasan/Inspeksi Rutin terhadap fasilitas-fasilitas penyedia informasi layak anak (ILA) di wilayah Kabupaten Pekalongan	Rutin setiap bulan	12x	12x	12x	Dinkominfo; DPMDP3APPKB; Satpol PP; BPPT; Polres
		Pelatihan Pengelolaan TBM di tingkat kecamatan	1x setahun	1x	1x	1x	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Sosialisasi & Disseminasi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Bagi Remaja (19 kecamatan)	19 Kecamatan	1x	1x	1x	DPMDP3APPKB

6	Terlembaganya Partisipasi Anak di Daerah	Pendataan Kelompok-kelompok Minat-Bakat Anak di semua Kecamatan	0 kecamatan	1 kec	1 kec	1 kec	FA Kabupaten Pekalongan; DPMDP3APPKB
		Pertemuan bulanan Pengurus FA Kabupaten dan Pengurus FA Kecamatan/Kelompok Anak	12x dalam setahun	12	12	12	FA Kabupaten Pekalongan; DPMDP3APPKB
		Temu Anak Pekalongan (Tahunan)	1x setahun	1x	1x	1x	
		Reorganisasi FA Kab. Pekalongan, Pemilihan Duta Anak dan Seleksi Calon PMI	2 tahunan		1x		
		Support Fasilitas dan Sekretariat FA Kabupaten Pekalongan	belum				DPMDP3APPKB
		Inisiasi Pembentukan FA tingkat Desa	0 Desa	10 des/kel	10 des/kel	10 des/kel	FA Kabupaten Pekalongan; DPMDP3APPKB
		Inisiasi Pembentukan FA Kecamatan	2 kecamatan	5 kec	3 kec		
		Support Fasilitas & Sekretariat FA Kecamatan/Desa	0 kec/kel	1 paket	1 paket	1 paket	
		Pelatihan LDK (Training Kepemimpinan) Bagi Anggota FA Kabupaten	1x Setahun		1x		FA Kabupaten Pekalongan; DPMDP3APPKB
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dan Evaluasi Rutin FA Kabupaten Pekalongan	2 Tahun Sekali		1x		
		Penguatan Kapasitas Forum Anak Dan Sanggar Anak Di 4 Kecamatan	0 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec	
		Peningkatan Kemampuan FA Kab dan Kecamatan (Paket Pelatihan)	0	1x	1x	1x	
		Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi Dan Hearing Anak Dengan Bupati/DPRD	1 Event	2x	2x	2x	
		Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Daerah	1x	1x	1x	1x	Bappeda; DPMDP3APPKB; FA Kabupaten
		Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Kecamatan	0 Kecamatan	19 Kec	19 Kec	19 Kec	Bappeda; DPMDP3APPKB; Bag. Pemerintah
		Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Desa	0 Desa	10 des/kel	10 des/kel	10 des/kel	Bappeda; DPMDP3APPKB; Bag. Pemerintah

C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	INDIKATOR PENGEMBA NGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	
7	Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	Pemetaan dan Kajian perlindungan anak terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Pekalongan	belum ada				DPMDP3APPKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
		Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan; sudut pandang agama, dll	0 paket	1paket	1paket	1paket	DPMDP3APPKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
		Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas (PIK-R melakukan penyuluhan & konseling)	0x setahun	1x	1x	1x	DPMDP3APPKB; Kemenag RI; Bag. Kesra; PIK-R
		Kemah anak dan PIK-R melakukan kampanye Pendewasaan usia perkawinan	1x setahun	1x	1x	1x	Dinas PMDPPPAPPKB
		Advokasi kepada parapihak di Kabupaten Pekalongan untuk Pencegahan Pernikahan Usia Anak	Belum	1x	1x	1x	DPMDP3APPKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
8	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga	Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui KIE	1 paket		1		Dinsosnakertrans ; Bag. Kesra SETDA
		Inisiasi dan Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	0 unit	1			Dinas PMDP3AKB
		Memperkuat lembaga penerima pengaduan (Balai Penyuluh KB) tingkat Kecamatan	sudah terbentuk di 19 Kecamatan	1 keg	1 keg	1 keg	Dinas PMDP3AKB; TP PKK
		Pelatihan untuk Kader BKB dan BKR	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	DPMDP3APPKB; Dinkes; PKK
		Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan	1 desa per kecamatan	1 desa	1 desa	1 desa	DPMDP3APPKB;
		Kajian Pola Pengasuhan Anak di tingkat kecamatan (percontohan D/KLA)	belum ada		1 paket		Dinsosnakertrans ; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS DPMDP3APPKB

9	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi	pemetaan status Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi dan jumlah anak yang berada dalam lembaga pengasuhan alternatif	belum ada				Dinsosnakertrans ; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS
		Pemberian layanan bagi anak yang berada dalam pengasuhan beresiko	belum ada	50 anak	50 anak	50 anak	DPMDP3APPKB
		Penyuluhan atau sosialisasi pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Ortu dan Anak)	belum ada	1x	1x	1x	Bag. Kesra SETDA; Bidang KS
		Fasilitasi pengembangan kebijakan Perlindungan Anak bagi LKSA	Belum	1	1	1	DPMDP3APPKB
		Pelatihan KHA bagi penyelenggara LKSA	Belum		1	1	Dinsosnakertrans ; Bag. Kesra; DPMDP3APPKB
		Pelatihan bagi Orang Tua ttg keterampilan mengasuh anak ( <i>Parenting skill</i> )	0 pelatihan	1x	1x	1x	
10	Tersedia Infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman Sekolah (RASS)	Pemetaan jumlah dan jenis fasilitas RBRA dan RASS di Kabupaten Pekalongan	Belum	1	1	1	Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas PMDP3AKB; Forum Anak
		Pembuatan Buku/Katalog Taman Ramah Anak di Kabupaten Pekalongan	Belum	1			
		Penyusunan kebijakan dan standar pelayanan minimal RBRA dan RASS	Belum		1	1	
		Fasilitasi pelatihan bagi pengelola RBRA dan RASS	Belum		1	1	Dinas PMDP3AKB
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LaluLintas	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Zona Selamat Sekolah	0 lokasi	2		2	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi kepada pengemudi tentang rute selamat sekolah bagi pelajar	Belum	1x	1x	1x	Dinas Perhubungan; Polres; Dinas PMDP3APPKB
		Pengembangan sarana/fasilitas untuk rute selamat sekolah	belum ada		2		Dinas Perhubungan



D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	
11	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan KIA dan Ibu Hamil di Faskes	AKB = 172; AKI = 18	< 23; < 102	< 23; < 102	< 23; < 102	Dinkes
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	97.80			100	Dinkes
		Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	90.94			100	Dinkes
		Pengembangan Puskesmas PONED	0 puskesmas	1			Dinkes
		Pelaksanaan MTBM/MTBS*) di Puskesmas, Pustu dan poskeskel dalam 1 tahun	27 puskesmas	1x	1x	1x	Dinkes
		Pelaksanaan kelas Ibu Hamil	27 puskesmas	1x	1x	1x	Dinkes
		Peningkatan cakupan Kepemilikan Buku KIA	16.387 balita (75%)	95%	100%	100%	Dinkes
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga layanan di FasKes	0 orang	2	2	2	Dinkes & DPMDP3AKB
12	Prevalensi Status Gizi Balita	Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	0 orang	20 org	20 org	20 org	Dinkes
		Pengawasan dan pembinaan untuk pedagang dalam penanggulangan masalah GAKY	14 pasar desa dan 9 pasar besar		1x		Dinkes
		Penimbangan Massal (PSG) di tingkat desa**)	1 tahun sekali	1x	1x	1x	Dinkes
		Pemantauan ( <i>surveillance</i> ) pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi	1 bulan sekali di 27 puskesmas	12x	12x	12x	Dinkes
		Cakupan dan layanan bagi anak balita kekurangan gizi (underweight)	0,25%	0,15%	0,1%	0,05%	Dinkes
		Cakupan Layanan bagi anak Stunting	35,80%	25%	20%	15%	Dinkes
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga layanan masalah gizi anak	0	1	1	1	Dinas PMDP3AKB
13	Persentase Cakupan	Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif	ASI Eksklusif (2016) = 40,73%	50%	60%	70%	Dinkes

	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 tahun	meningkatkan jumlah Konselor ASI	30 orang	50	50	50	Dinkes
		Pemberian MP-ASI bagi Balita keluarga miskin	2133 anak	3000	3000	3000	Dinkes
		Sosialisasi dan Pembentukan KP (Kelompok Pendukung) ASI di tingkat desa	0 KP ASI		10 D/KLA		Dinkes; DPMDP3AKB
		Penambahan fasilitas dan kualitas Ruang Laktasi	kantor & faskes = 11; publik = 8		22 unit		Dinkes
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga penyelenggara PMBA	0 orang	2	2	2	Dinkes; DPMDP3AKB
14	Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan Layanan Ramah Anak	Peningkatan Faskes dengan layanan Ramah Anak	Puskesmas = 27; RS = 3	27	27	27	Dinkes
		Fasilitasi Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan remaja	Puskesmas PKPR = 0	2	2	2	Dinkes
		Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	0 kali	1x	1x	1x	Dinkes
15	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Peningkatan akses air minum bagi masyarakat	83,35%	95%	100%	100%	Dinkes
		Persentase rumah dibina yang sehat	60,21%			80%	Dinkes
		Penyelenggaraan upaya Penyehatan Lingkungan	27 Puskesmas	27	27	27	Dinkes
		Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	27 Puskesmas	27	27	27	Dinkes
		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	27 Puskesmas	27	27	27	Dinkes
		Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	27 Puskesmas	27	27	27	Dinkes
		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	27 Puskesmas	27	27	27	Dinkes
16	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Sosialisasi kebijakan pembatasan iklan rokok	0 event	1x	1x	1x	BPPT; BPPKAD
		kampanye anak anti rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan	belum ada	1x	1x	1x	Dinkes, FA, DPMDP3AKB
		Memfasilitasi Event (Lokakarya/ kampanye/lomba) bagi forum anak untuk FCTC	belum ada	1x	1x	1x	Dinkes, FA, DPMDP3AKB

	Cetak stiker dan leaflet sekolah tanpa asap rokok	0 exemplar			1000	Dinkes, FA, DPMDP3AKB
	Kampanye dan Launching KTR di beberapa lingkungan (Pendidikan, kesehatan, perkantoran dan tempat-tempat ibadah)	0	5	5	5	Dinkes, Setda, Dinas Pendidikan, kemenag

E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

No	INDIKATOR PENGEMBA NGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB		
				2019	2020	2021			
17	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	897 PAUD	897	897	897	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan		
		Fasilitasi Program PMT-AS anak PAUD HI	159 lembaga PAUD	159	159	159			
		Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI	0 pengelola PAUD	20 orang	20 orang	20 orang			
				Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI	35 pengasuh PAUD HI	30	30	30	Dinas Pendidikan
				Kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD HI	Belum				Bid. PLS Dinas Pendidikan
				Lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap Penyelenggaraan PAUD	Belum	1 paket	1 paket		Bid. PLS Dinas Pendidikan
				Fasilitasi pelibatan pengasuh PAUD HI dalam pelatihan KHA	0 pengasuh PAUD HI	5	5	5	DPMDP3AKB; Dinas Pendidikan
18	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP	1 paket	1	1	1	Dinas Pendidikan		
		Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi	58 sekolah	20	20	20	Dinas Pendidikan		
		Pelatihan KHA bagi PTK di SRA Percontohan	1x dalam setahun	1x	1x	1x	DPMDP3AKB; Dinas Pendidikan		
		Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS	1x setahun	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan		
19	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Penetapan percontohan SRA	50% SD/MI; 50% SMP/MTs	15%	15%	5%	Dinas Pendidikan		
		Program Pembinaan Nasionalisme bagi Pelajar di SRA Percontohan	0 SRA	8 SRA	8 SRA	8 SRA	Dinas Pendidikan; TNI; Kesbanglinmas		
		Pembinaan Kesiswaan	1x setahun	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan		

		Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan Dalam untuk PAUD HI	0 lembaga PAUD HI	20	20	20	Dinas Pendidikan
		penetapan Sekolah Inklusi	7 SD; 3 SMP	5 SD; 2 SMP	5 SD; 2 SMP	5 SD; 2 SMP	Dinas Pendidikan
		Penetapan Sekolah Siaga Bencana	0	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	Dinas Pendidikan; BPBD
		Pengendalian dan pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya di sekolah	0 kantin sekolah	20 SD & SMP	20 SD & SMP	20 SD & SMP	DINKES; Dinas Pendidikan; BPOM
20	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang ramah anak	Ajang Kreatifitas Anak PAUD	1 setiap tahun	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) dengan SK dari Kepala Daerah/ Kepala Dinas	1 event	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Lomba Kreatifitas Siswa SD	1 event	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Taman Cerdas (atau Sejenis) di Kabupaten Pekalongan	1 Lokasi		1x		DPMDP3APPKB; Dinas Pendidikan; DPU/Pertamanan ; BPPKAD

#### F. Perlindungan Khusus

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (2018)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	
21. a	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	Layanan komprehensif hingga reintegrasi sosial bagi anak Korban kekerasan dan penelantaran	semua anak korban	1 paket	1 paket	1 paket	DPMDP3APPKB; P2TP2A
		Kajian pemetaan kekerasan terhadap anak (KtA) dan penelantaran dalam skala rumah tangga di D/KLA Percontohan	belum ada		10 D/KLA		Bappeda; DPMDP3APPKB; Pemerintah Kecamatan; Pemerintah Desa
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA dan penelantaran Anak	1 event	1x	1x	1x	DPMDP3APPKB
		Pengembangan Sistem Rujukan ( <i>referral system</i> ) dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak tingkat kecamatan	0		10 D/KLA		DPMDP3APPKB; P2TP2A

		Pelatihan penanganan kasus ( <i>case handling</i> ) KtA dan Penelantaran bagi Lembaga PA tingkat Desa/Kelurahan	belum	10 desa/kel	10 desa/kel	10 desa/kel	DPMDP3APPKB
21. b	Anak dengan Status Pekerja Anak yang Terlayani	Pemetaan Situasi Pekerja Anak di tingkat kecamatan	belum	2 kec	2 kec	2 kec	Bappeda; Dinsosnakertrans ; DPMDP3APPKB; Pemerintah Kecamatan; Forum Anak
		Lokakarya dan Pekerja Anak di Kabupaten Pekalongan	belum ada	1 kec			
		Penarikan Pekerja Anak melalui Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Kecakapan Hidup ( <i>Lifeskill education</i> )	0 anak	50 anak	50 anak	50 anak	Dinsosnakertrans ; Dinas Pendidikan; Dinas PMDP3AKB
22. a	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	Pengembangan Layanan Pengaduan dan Penjangkauan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	0	2 kec	2 kec	2 kec	DPMDP3APPKB; P2TP2A
		Layanan rehabilitasi Medis, Non-medis dan Sosial terkait anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	Pornografi = 0; NAPZA = 5; HIV/AIDS = 0	10 anak	10 anak	10 anak	Dinkes; DPMDP3AKB; UPPA Polres; P2TP2A; BNNK; KPA
		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi pemberi layanan terhadap anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	Dinas PMDP3AKB
		Penyuluhan tentang penggunaan IT/gadget yang sehat, penyalahgunaan NAPZA dan resiko HIV/AIDS bagi anak dan remaja di D/KLA Percontohan	belum		10 D/KLA		Dinkes; DPMDP3AKB; UPPA Polres; P2TP2A; BNNK; KPA
		Penyuluhan tentang penggunaan IT yang sehat (Pencegahan Pornografi) di sekolah-sekolah	0 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	Disdik, Dinkes; Dinas PMDP3APPKB; Polres; BNNK
		Penyuluhan tentang penyalahgunaan Alkohol dan NAPZA terhadap anak dan remaja di sekolah-sekolah	0 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	Disdik, Dinkes; Dinas PMDP3APPKB; Polres; BNNK
		Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan resiko PMS serta HIV/AIDS bagi anak di sekolah-sekolah	0 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	Disdik, Dinkes; Dinas PMDP3APPKB; Polres; BNNK

22. b	Anak Korbhan Bencana dan Konflik Sosial yang Terlayani	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON) Pengurangan Risiko Bencana dan Konflik Sosial di D/KLA Percontohan yang melibatkan perwakilan anak	belum			10 D/KLA		BPBD; Dinas PMDP3AKB; Disnakertrans; Pemerintah Kecamatan; FA
		Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana dan konflik sosial di D/KLA Percontohan yang melibatkan perwakilan anak	belum			10 D/KLA		
		Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di wilayah D/KLA Percontohan	belum			10 D/KLA		BPBD; Bapermas; PemDes/Kel
		Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadapsis Sekolah di D/KLA Percontohan	belum	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah		BPBD; Dinas Pendidikan; Pemerintah Desa/Kel
		Penyusunan SOP bagi pengurangan resiko bencana terhadap anak dan pelajar di sekolah	belum	1x				BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
		Pembuatan KIE (buku komik) bagi anak dan pelajar sekolah	belum			1x		BPBD, Dinas Kominfo; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
23	Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	Peningkatan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	27 puskesmas	27	27	27		Dinas Kesehatan
		Pemberian layanan pendidikan inklusi dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	7 SD, 3 SMP; 0 PKH	1 PKH	1 PKH	1 PKH		Dinas Pendidikan; Dinsosnakertrans
		Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		Dinsosnakertrans
		fasilitasi pembentukan komunitas/paguyuban/sanggar inklusi bagi APD di masyarakat	belum			10 D/KLA		Dinsos - TKSK; Dinas PMDP3AKB
		Monitoring dan Pembinaan terhadap yayasan pembina anak penyandang disabilitas (APD)	0 x	1 x	1 x	1 x		Dinsos - PKH
		Lokakarya pengembangan layanan bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi di Kabupaten Pekalongan	belum	1x				Bappeda; Dinsosnakertrans
		Kajian pemetaan situasi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi di Kabupaten Pekalongan	belum	1x				; DPMDP3APPKB;

24. a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Meningkatkan koordinasi antar APH terkait upaya diversifikasi bagi ABH	minimal 4 kali dalam setahun	4x	4x	4x	Polres; Kejaksaan; Pengadilan; DPMDP3APPKB; Dinsosnakertrans ; P2TP2A
		Melakukan sosialisasi tentang "Keadilan Restoratif" dengan UU SPPA di tingkat Kecamatan dan D/KLA Percontohan	2 kec		2 kec; 10 D/KLA		Polres; Kejaksaan; DPMDP3APPKB
		Lokakarya tentang Pengembangan Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH	belum ada	1x	1x		DPMDP3APPKB; Bappeda; Dinsosnakertrans ; BAPAS; Polres; Kejaksaan; P2TP2A; LPAD/K
		Mengembangkan kerjasama lintas stakeholder dalam menyediakan dan menyelenggarakan LPAS, LPKA dan LPKS sesuai dengan kepentingan terbaik anak yang menjadi pelaku tindak kriminal (ABH)	Belum	1x	1x		Dinsosnakertrans ; Dinas PMDP3AKB; Polres; Kejaksaan; PN; Bapas; P2TP2A
24. b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Pekalongan	1 event	2 event	2 event	2 event	Kesbanglinmas; Dinas PMDP3APPKB; TNI; Polri; Dinas Pendidikan; FA
		Seminar/Lokakarya meningkatkan Peran Strategis Anak dalam Melanjutkan Cita-cita Luhur Bangsa dan Negara	belum	1 event	1 event	1 event	FA; Dinas PMDP3AKB; TNI; Polri; Dinas Pendidikan
		Sosialisasi melalui media massa dan KIE tentang Peran Strategis dan Tanggung Jawab Anak bagi Masa Depan Bangsa dan Negara	1 paket	1x	1x	1x	Dinas Kominfo; Dinas PMDP3AKB; FA; TNI dan Polri; Media Massa (Radio, Koran Lokal, dll)
		Menyediakan layanan konsultasi dan rehabilitasi sosial bagi anak dan keluarga anak korban jaringan terorisme	Rutin 1x setahun	1 x	1 x	1 x	Dinkes; Dinsos - TKSK

24. c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	meningkatkan layanan pengaduan dan penjangkauan terhadap anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya	belum	1x	1x	1x	Dinas Sosial; Dinas PMDP3AKB; P2TP2A; FA
		layanan pendampingan dan pemulihan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya	belum	1x	1x	1x	
		Seminar/Lokakarya Pengembangan SOP pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani	belum	1 x	1 x	1 x	Dinsos; Bappeda; Dinas PMDP3AKB; FA

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005